

EKONOMI ISLAM

Ekonomi Islam mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai sektor bisnis diwarnai ekonomi Islam, antara lain lembaga keuangan syariah, wisata halal, dan produk halal. Buku ini dapat menjadi sumber dalam memahami dasar-dasar ekonomi Islam. Diawali dengan memahami konsep dasar ekonomi Islam, sejarah dan perkembangannya, selanjutnya membahas pandangan Islam tentang riba, uang, konsumsi dan kepemilikan, lembaga keuangan, sampai kepada teori-teori dan bahasan yang sifatnya makro, yaitu kebijakan fiskal dan moneter dalam Islam.



PT Mafy Media Literasi Indonesia
ANGGOTA IKAPI (041/SBA/2023)
Email: penerbitmafya@gmail.com
Website: penerbitmafya.com



EKONOMI ISLAM

EKONOMI ISLAM



Andi Asari, Rosyida Nurul Anwar, Thoat Stiawan, Ahmad Nilnal Munachidilil 'Ula, Mohamad Anwar, Siti Inayatul Faizah, H. Moh. Najib Syaf, Muhammad Sholahuddin, Tamrin Talebe, Siti Hamidah, Raja Ria Yusnita, Rivaldo Kurniawan Iryanto

EKONOMI ISLAM

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

EKONOMI ISLAM

Andi Asari
Rosyida Nurul Anwar
Thoat Stiawan
Ahmad Nilnal Munachidlil 'Ula
Mohamad Anwar
Siti Inayatul Faizah
H. Moh. Najib Syaf
Muhammad Sholahuddin
Tamrin Talebe
Siti Hamidah
Raja Ria Yusnita
Rivaldo Kurniawan Iryanto



EKONOMI ISLAM

Penulis:

Andi Asari, Rosyida Nurul Anwar, Thoat Stiawan, Ahmad Nilnal Munachidlil 'Ula, Mohamad Anwar, Siti Inayatul Faizah, Moh. Najib Syaf, Muhammad Sholahuddin, Tamrin Talebe, Siti Hamidah, Raja Ria Yusnita, Rivaldo Kurniawan Iryanto.

Editor:

Andi Asari

Desainer:

Tim Mafy

Sumber Gambar Cover:

www.freepik.com

Ukuran:

viii, 164 hlm., 15,5 cm x 23 cm

ISBN:

978-623-8390-03-8

Cetakan Pertama:

Agustus 2023

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafya.com

E-mail: penerbitmafya@gmail.com

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	vii
BAB I KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM	1
BAB II SEJARAH EKONOMI ISLAM	9
BAB III PERKEMBANGAN ILMU EKONOMI ISLAM	17
BAB IV RIBA MAISIR DAN GHARAR DALAM ISLAM	31
BAB V KEPEMILIKAN DALAM ISLAM	45
BAB IV UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM	55
BAB VII AKAD TRANSAKSI SYARI'AH.....	65
BAB VIII KONSUMSI DALAM ISLAM	81
BAB IX TEORI PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM	95
BAB X LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.....	111
BAB XI KEBIJAKAN FISKAL DALAM ISLAM.....	121
BAB XII KEBIJAKAN MONETER DALAM ISLAM	129
DAFTAR PUSTAKA	139
PROFIL PENULIS	149

PRAKATA

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul Ekonomi Islam. Buku ini disusun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang Konsep Dasar Keuangan, Laporan dan Analisis Keuangan, Pengelolaan Modal Kerja, Keputusan Risiko dan Investasi, dan Pendanaan Jangka Panjang.

Kami menyadari bahwa buku yang ada ditangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Penulis

BAB I

KONSEP EKONOMI ISLAM

Oleh: Andi Asari

A. PENDAHULUAN

Meningkatnya gejolak dan resesi globalisasi dunia, bidang-bidang membangun kekuatan untuk membangun sistem ekonomi yang dapat menahan guncangan globalisasi ekonomi yang muncul sejalan dengan tuntutan zaman. Bukti resesi (penurunan) ini adalah peningkatan jumlah likuidasi negara dengan penutupan lembaga ekonomi dan matinya sistem ekonomi tradisional. Ini adalah eksplorasi yang menarik, mengungkapkan sebaliknya, bahwa isu-isu ekonomi Islam semakin mengemuka dan diuntungkan dari pertumbuhan pesat selama depresi keuangan global. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya organisasi ekonomi yang beroperasi di bawah hukum Syariah di berbagai bidang seperti perdagangan dan perbankan. (Yuliyani, 2015).

Ekonomi Islam (syariah) berkembang pesat dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari berkembangnya berbagai bank syariah, asuransi syariah, perumahan syariah dan badan usaha lainnya yang masuk ke dalam bidang bisnis syariah. Padahal menurut Didin, layanan bisnis berbasis syariah terus berkembang dengan laju yang dipercepat dan mengalami transformasi yang sangat pesat. Ia berpendapat bahwa bank syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya saat ini sedang berkembang dan berkembang pesat (Didin, 2003).

B. DEFINISI EKONOMI ISLAM

Sebagian besar ahli setuju bahwa kata "ekonomi" berasal dari kata Yunani "*oikos*" dan "*nomos*", masing-masing mengacu pada "aturan" dan "keluarga". Ekonomi adalah seperangkat aturan untuk menangani kebutuhan manusia dalam keluarga, termasuk *volksbourism* (rumah tangga pribadi) dan *staatshouiding* (rumah tangga negara). *al-Iqtisad* mengungkapkan pepatah Arab tentang "ekonomi" dan secara harfiah berarti "kesederhanaan dan keseimbangan". Melihat pengertian tersebut, maka muncullah kata *al-Iqtisad* dan lambat laun masuk ke dalam pengertian '*ilm al-Iqtisad*, terutama dalam kaitannya dengan ilmu yang berhubungan dengan kesederhanaan (Jamaludin, 2020).

Dalam bukunya *The Islamic Economy*, Monze Kafi berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi interdisipliner karena membutuhkan dominasi ilmu syariah dan pendukung dari ilmu yang berfungsi sebagai alat pengetahuan ilmiah dan analisis seperti matematika, statistik, nalar dan ushul fiqih.

M. Akram Khan memahami ekonomi Islam dari dua perspektif: positif dan normatif. Dia mengatakan bahwa aspek ekonomi Islam berusaha untuk mengontrol pencapaian manusia dengan mengelola aset secara teratur melalui upaya yang terkoordinasi dan kooperatif. Sementara itu, Mohammad Abdul Manan menjelaskan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial dan mempelajari masalah moneter (keuangan) yang dididik dalam pemikiran Islam. (Manan, 2012).

Sedangkan menurut Umar Chapra (2001), ekonomi Islam adalah ilmu yang membantu mencapai kebahagiaan manusia dengan mengalokasikan dan mengangkut barang-barang yang terbatas, yang menyinggung ajaran Islam, tetapi tidak memberikan peluang individu dan tidak mendukung jalur ekonomi makro, tanpa menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan (Ikit, 2015).

Terlepas dari pendapat sebelumnya, Shakir Sila menawarkan pandangannya tentang topik ekonomi Islam, yang

dia lihat sebagai bagian dari ekonomi ilahi. Gagasan Syakir Sila adalah bahwa pergerakan ekonomi Islam dimulai dari Allah, motifnya adalah untuk mencari ridha Allah, dan caranya tidak melanggar syariat Islam. Syakir Sila mengakui bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi ilahi karena gerakannya terstruktur dengan jelas. Dengan demikian, Syakir Sila berpendapat kegiatan moneter Islam seperti produksi, penggunaan, dan pengiriman, terkait dengan standar dan tujuan ilahi (Sila, 2004).

Menurut penjelasan di atas, ekonomi Islam yang disebut juga dengan sisi keuangan Islam adalah konsep ekonomi yang diwujudkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan mempertimbangkan kualitas dan standar kajian Islam, dan tujuannya adalah untuk mewujudkan kehendak Allah SWT. Dalam mencapai ridhanya. Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah pedoman wajib untuk setiap gerakan kegiatan ekonomi termasuk penciptaan, distribusi dan penggunaan. Dalam situasi saat ini, mendapatkan ridho Allah merupakan langkah awal untuk menghidupkan kembali masalah ekonomi Islam.

C. SISTEM EKONOMI ISLAM

Islam adalah ajaran yang mencakup dan mengatur semua aspek kehidupan, termasuk masyarakat, ekonomi, pandangan sosial dan politik, dan kontemplasi dunia lain sebagai komitmen kepada Allah. Dalam konteks ekonomi, ajaran Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan posisi fundamental yang menguraikan standar hukum sebagai titik demarkasi bagi perilaku manusia yang melakukan kegiatan keuangan yang bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan tanpa menguntungkan dan merugikan orang lain.

Seperti yang ditunjukkan Ikit, struktur ekonomi Islam didasarkan pada (a) tujuan bersama yang secara eksklusif mengumpulkan kebutuhan manusia yang berbeda untuk kepentingan individu dan publik. Kerangka ekonomi Islam didasarkan pada (b) kriteria yang dipengaruhi dan dibatasi oleh studi Islam mulai dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (Ikit, 2015).

Seperti pernyataan sebelumnya, ekonomi Islam adalah proposal untuk sistem ekonomi yang menekankan manfaat dan hasil bersama. Sebagai kerangka ekonomi yang diresapi syariah, misinya adalah memberikan bantuan kesejahteraan kepada semua, memberikan rasa keadilan, memberikan rasa persatuan dan keterhubungan, serta menjalankan tugas bisnisnya dengan memberikan pintu yang paling terbuka bagi setiap pengusaha dalam menjalankan tugas dan perannya. Semakin tinggi tingkat kepercayaan pada sistem ini, semakin publik memandang sistem ekonomi ini sebagai salah satu yang mengatur semua aktivitas keuangan melalui standar keaslian, keadilan, dan keterusterangan (transparansi).

D. PRINSIP EKONOMI ISLAM

Prinsip Ekonomi Islam Dalam menyelesaikan pembentukan Ekonomi Islam, peserta keuangan mematuhi kriteria fundamental, Ilahiyah, di mana dalam urusan Ekonomi Islam kepentingan dan keseimbangan orang dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dan mereka tidak ada persaingan dalam pembentukan Ekonomi, pada dasarnya persis seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, sifat aspek Ekonomi Islam terkait dengan kekuatan dan kesiapan kedua peserta dalam pertukaran (Bakar, 2020).

Menurut Musa Asy'ari, sebagaimana dirinci oleh Musran, ada dua kriteria dasar Standar ekonmi Al-Qur'an, yaitu adanya unsur vertikal sebagai sikap kerja keras dan sebagai bantuan pemerintah individu dalam kehidupan keuangan. (Rodiah et al., 2010).Tindakan individu dan budaya dalam studi Islam dikoordinasikan untuk mengatasi masalah dan memperluas penggunaan sumber daya yang tersedia. Ini adalah disiplin yang berfokus pada Ekonomi Islam, sehingga hasil Ekonomi studi Islam unik dibandingkan dengan aspek keuangan tradisional.

Prinsip adalah pelengkap dari nilai-nilai yang berlaku, jelas, kadang-kadang bahkan beberapa standar umum dapat digunakan sebagai alasan keraguan dan secara alami menentukan arah untuk mencapai tujuan. Prinsip Ekonomi

syariah dalam spekulasi adalah sistem yang menentukan pentingnya kegiatan bisnis sebagai hukum dan aturan dari perspektif hukum syariah.(Inayah, 2020). Sistem Ekonomi Islam dan standar yang mendasarinya harus berdampak pada kebutuhan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Namun, itu harus dimulai dengan manajemen ekonomi mikro Islam dan kemudian mengarah ke manajemen ekonomi makro. Ini berarti bahwa masalah ekonomi mikro harus ditangani terlebih dahulu dan masalah ekonomi makro kedua. Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan kitab yang diturunkan dekat dengan Allah SWT. Yang maha mengetahui dengan pasti tentang setiap pendapat dan perbuatan pekerjanya - Hadits berisi kriteria penting sebagai kriteria dasar untuk kerja sama keuangan antara orang-orang baik secara individu maupun dalam pertemuan(Junaidi & Zainuddin, 2017).

Selain itu, ada standar lain dalam Islam yang merupakan pilar kuat dalam hal ekonomi Islam. Yaitu: Pertama, prinsip *multitype ownership* (kepemilikan multijenis) berasal dari tauhid dan keadilan. Kedua, kesempatan bertindak (*freedom to act*) diperoleh dari keadilan dan khilafah. Peluang untuk bertindak akan menciptakan sistem pasar dalam perekonomian yang didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang dapat melakukan apa saja. Otoritas publik akan bertindak sebagai arbiter pengawasan pelaku keuangan yang tidak memihak untuk memastikan bahwa tidak ada mutilasi dalam pengawasan dan bahwa hukum Syariah tidak diabaikan.

Ketiga, hak-hak sipil diperoleh dalam hal kekhalifahan dan kesetaraan. Dalam ekonomi Islam, otoritas publik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar anggota keluarga terpenuhi dan menciptakan keharmonisan sosial antara kaya dan miskin. Dalam ekonomi Islam, kemaslahatan penting untuk memahami perkembangan pengelola modal dan pemilik modal dan sebaliknya, sehingga dalam hal ini keuangan Islam jelas bertentangan dengan konsep bunga yang dibentuk oleh pengusaha dengan masalah keuangan. (Abduh, 2015).

E. DASAR EKONOMI ISLAM

Islam menganggap kekayaan dan kelimpahan sebagai hadiah dan ujian dari Allah SWT. Tugas mendasar manusia adalah melakukan upaya yang jujur untuk menguasai sumber daya dan membuang aset sesuai dengan pedoman dan pengaturan Allah SWT untuk bantuan pemerintah pribadi di kehidupan dunia dan akhirat. Aspek keuangan menunjukkan bagaimana orang memilih dan mengetahui barang mana yang akan dibeli dengan gaji mereka.

Aspek ekonomi Islam tidak pernah lepas dari kualitas ekonomi Islam. Nilai fundamental ekonomi Islam bersumber dari ajaran Islam, yaitu tauhid khusus. Ada empat manfaat dasar ekonomi Islam yaitu kepemilikan khusus, ekuitas bisnis, pembagian niat baik (Imani et al., 2022).

Ada tiga sudut pandang utama dalam Islam, aspek keyakinan, aturan dan etika. Semua percakapan tentang ekonomi Islam sebagai urusan surgawi bergantung pada tauhid *uluhiyah*. Dimensi akidah ekonomi Islam menggabungkan dua hal 1) pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat ekonomi *ilahiyah*, 2) pemahaman tentang ekonomi non-Islam yang bersifat rabbaniyah. Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar *trustee* (pemegang amanah). Maka dari itu manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya termasuk dalam kegiatan ekonomi (dkk, 2014). Menurut Muzlifah (2013) Masalah ekonomi Islam didasarkan pada realisasi masyarakat yang sejahtera di kehidupan dunia dan akhirat melalui realisasi yang tepat dari kepuasan ideal dari berbagai kebutuhan material dan mendalam baik individu maupun masyarakat. Selanjutnya, cara ideal untuk mencapainya adalah dengan berkorban tanpa pemborosan dan melestarikan alam.

F. TUJUAN EKONOMI ISLAM

Masalah ekonomi merupakan bagian integral dari keberadaan manusia dan dapat membantu orang mencapai tujuan hidupnya. Masalah keuangan adalah cara yang manusiawi untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud adalah bantuan pemerintah yang dipertanyakan yang berharga dan bermanfaat. kesejahteraan adalah tujuannya Pelajaran Islam dalam bidang uang. Rahmatan Lil Alamin bagian dari kesejahteraan yang berkaitan dengan agama Islam. Pentingnya kesejahteraan dalam ekonomi Islam harus untuk mencapai kesejahteraan umum umat manusia, terutama kemakmuran materi, kesejahteraan yang mendalam dan moral.(Suardi, 2021). Oleh karena itu, salah satu tujuan ekonomi Islam adalah menyejahterakan rakyat.

Tujuan ekonomi Islam adalah untuk memberi kemaslahatan bagi umat manusia, terutama dengan mencari berbagai jenis gerakan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kemaslahatan yang sebenarnya. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa kerusakan bagi manusia. Sedangkan Maharani (2018) Menurut tujuan ekonomi Islam adalah kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam, untuk membentuk masyarakat universal dengan kebutuhan sosial yang kuat, kesetaraan dan persaudaraan yang luas, untuk mencapai distribusi upah yang adil dan merata. dan kekayaan, dan untuk menghubungkan peluang individu dengan kesejahteraan Sosial. Sedangkan ekonomi konvensional telah menyusun dua tujuan yakni pertama bersifat positif dan berhubungan dengan realisasi efisiensi dan pemerataan dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber daya. Dan kedua normatif dan diungkapkan dalam bentuk tujuan sosioekonomi yang secara universal diinginkan, seperti pemenuhan kebutuhan, keadaan kesempatan kerja penuh, laju pertumbuhan ekonomi yang optimal, distribusi pendapatan yang adil (merata), stabilitas ekonomi dan keseimbangan lingkungan hidup.

BAB II

SEJARAH EKONOMI ISLAM

Oleh: Rosyida Nurul Anwar

A. PENDAHULUAN

Islam adalah sistem kehidupan yang komprehensif dan sempurna yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia dengan tujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Islam mencakup keyakinan, hukum, dan moral. Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dunia dan kehidupan setelah mati serta menghilangkan penderitaan dan kesulitan manusia. Kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, baik fisik maupun spiritual, adalah tujuan utama hukum Islam. Islam memiliki pandangan menyeluruh tentang kehidupan yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial.

Islam adalah agama yang menyeluruh salah satu ilmu sosial adalah ilmu ekonomi (Almahdi & Kurniawan, 2022). Seiring dengan perkembangan budaya yang luas an kemajuan ilmu IPTEKS memiliki pengaruh pada berbagai macam sisi kehidupan pada kesehariannya. Pengaruh budaya global juga ditandai dengan adanya konsep ekonomi, yaitu konsep dengan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan.

Dahulu sebelum Islam lahir, bangsa Arab terkenal sebagai bangsa dengan kepemilikan kemajuan dalam bidang ekonomi yang sangat maju. Masyarakat Arab memiliki karakteristik pekerja keras, dan pandai dalam mencari nafkah serta memiliki kecintaan dalam kebebasan. Setelah lahirnya Islam, bangsa Arab memiliki aktivitas ekonomi makin maju dan berkembang pesat.

Sejarah Panjang terukir sebelum kedatangan Islam. Berdasarkan tokoh ekonomi barat mengatakan bahwa bangsa Arab memiliki ekonomi yang sangat dan paling maju berkat di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad dan seterusnya. Pandangan para ahli Barat lainnya menyatakan bahwa Islam memiliki peran yang menguntungkan dalam perkembangan masyarakat muslim di masa yang telah berlalu.

Ekonomi berdasarkan pada pedoman yang ada pada AlQur'an adalah pemikiran Rasulullah. AlQur'an yang di diturunkan melalui malaikat Jibril oleh Allah Swt kepada Rasulullah dengan berangsur-angsur sebagai panduan dalam semua aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Rasulullah melakukan ijtihad ketika muncul permasalahan di dalam masyarakat yang belum ada penyelesaiannya yang disebutkan dalam petunjuk yang sudah diterima. Setelah Rasulullah meninggal, sahabat-sahabat mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, masa-masa selanjutnya sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan sumber kedua atau jika tidak ada dalam Al-Qur'an, mengacu pada sunnah Rasulullah.

Pada dasarnya, perkembangan dan kemajuan hukum ekonomi Islam sejajar dengan hukum ekonomi konvensional lainnya. Berkaitan dengan ekonomi yang berlandaskan Syariah menjadi salah satu penting bagi umat Islam khususnya dan menjadi pilihan secara alternatif bagi umat non-Muslim. Hadirnya ekonomi Islam di tengah-tengah aktivitas dan segala lini masyarakat di Indonesia secara konseptual telah sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman (Wahyuni, 2019). Maka penting bagi tiap-tiap muslim untuk mengetahui bagaimana sejarah dari ekonomi Islam.

B. PERIODE SEBELUM KENABIAN

Umat Muslim pada zaman Mekkah belum dapat mengembangkan perekonomian, karena pada saat itu umat Islam penuh dengan Upaya melalui perjuangan untuk melindungi diri berbagai intimidasi dan ketidaksenangan pada

Islam dari bangsa Quraisy. Namun ketika periode Madinah Rasulullah sendiri memimpin dalam membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat makmur dan beradab. Meskipun perekonomian pada waktu tersebut relatif masih sederhana, tetapi Nabi telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Secara umum, tugas kepemimpinan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan dan kehidupan. Rasulullah adalah contoh yang terbaik dalam implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi.

Ekonomi dimasa sebelum kenabian, masyarakat melakukan aktivitas ekonom untuk memenuhi kebutuhan. Bangsa Arab memiliki mata pencaharian bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan masyarakat Badui dengan berpindah-pindah menggiring ternak ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Pada perdagangan melalui penjualan pakaian dari bulu domba serta perdagangan jual beli hewan. Sedangkan masyarakat perkotaan, peternakan merupakan sumber kehidupan melalui penggembala ternak sendiri maupun ternak orang lain. Masyarakat perkotaan di daerah subur seperti Yaman, Madinah, Thaif, dan sebagainya menggantungkan perekonomian melalui pertanian.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi telah berjalan jauh sebelum Islam hadir. Masyarakat melakukan transaksi jual beli, dan menjadikan hal tersebut sebagai pertemuan antar masyarakat.

Ekonomi saat sebelum Islam hadir, riba sudah menjadi tradisi yang lazim dianggap hal biasa dan ini terjadi disebabkan sistem perdagangan yang dilakukan dengan bangsa lain.

C. PERIODE KENABIAN

Rasulullah Saw merubah sistem ekonomi dan keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Al Quran (Maghfiroh & Caniago, 2020). Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi dijelaskan dalam al Quran sebagai berikut: 1) Allah merupakan penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolute alas semesta, manusia hanyalah hamba Allah yang bukan pemilik sepenuhnya; 2) Semua yang dimiliki oleh manusia, didapatkan atas izin Allah Swt; 3) Kekayaan harus berputar dan tidak boeh ditimbun, eksploitasi terhadap segala bentuk seperti riba, harus dimusnahkan.

Masa Nabi Muhamamd Saw, perekonomian dibangun dengan sejumlah peraturan terkait dengan prinsip perdagangan bebas, keadilan, kejujuran, dan antimonopoly. Kelahiran Nabi Muhammad Saw menghapus praktik-praktik hedonic di mekah. Kebijakan ekonomi yang dibawa Rasulullah sebagai pedoman umat manusia dalam kesehariannya pada ekonomi.

Agama Islam hadir, maka sudut pandang Islam dibagi menjadi tiga kategori yaitu: kebutuhan utama (*daruriyyat*) dan kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) (Santoso, 2016). Nabi Mujammad Saw memberikan ajarannya dalam menggunakan benda-benda selalu memperhatikan tujuan-tujuan syariah. Oleh karena itu konsep benda yang tiga jenis tersebut tidak berada dalam satu tingkatan tapi sifatnya bertingkat dari kebutuhan utama, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Etika konsumen. Islam tidak melarang individu dalam menggunakan benda-benda untuk mencapai kepuasan selama individu tersebut tidak mengonsumsi benda-benda yang haram dan berbahaya atau merusak. Islam melarang mengonsumsi benda-benda untuk pemborosan (pembaziran) dan pemborosan (pengeluaran dengan cara yang salah) seperti suap, berjudi dan lainnya.

D. PERIODE KHULAFAT RASYIDIN

Ekonomi Islam pada zaman Khulafat Rasyidin. Dimulai pertama adalah pada zaman Khalifah pertama yaitu Abu Bakar Asy Shidiq. Setelah menyelesaikan 6 bulan kekhalifahannya, Abu Bakar pindah ke pusat Madinah dan pada saat yang sama Baitul Mal didirikan. Pemimpin pemerintahan dan penggerak ekonomi umat di Madinah, Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat, sehingga ia mengambil tindakan strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat dari seluruh umat Islam. Prinsip yang digunakan dalam pembagian rezeki Baitul Mal adalah prinsip keadilan, yaitu memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Nabi Muhammad. .

Ekonomi Islam pada Zaman Umar Bin Khattab. Saat ini, banyak hal yang menjadi kebijakan Umar terkait perekonomian masyarakat muslim, antara lain:

Pertama, pembentukan lembaga Baitul Mal yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan keuangan Negara Islam, dan Khalifah sebagai otoritas penuh atas Baitul Mal. Kedua, pajak tanah (kharaj). Ekonomi Islam pada Zaman Utsman Bin Affan. Utsman saat ini mengelola dan mengembangkan sistem ekonomi, yaitu mengadakan empat kontrak dagang dengan negara-negara yang ditaklukkan tersebut. Kebijaksanaan lain yang diterapkan Utsman dalam bidang ekonomi adalah mempertahankan sistem dukungan keuangan dan kompensasi, dan memberikan sejumlah besar uang kepada orang yang berbeda.

Pada zaman Ali Bin Abi Thalib, beban pajak bagi pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan memberikan izin kepada Ibnu Abbas, Gubernur Kufah, untuk mengumpulkan zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Ali memiliki prinsip bahwa pembagian distribusi uang rakyat harus sejalan dengan kemampuannya.

E. PERIODE MASA KONTEMPORER

Kini, pada saat ini, model ekonomi Islam yang semakin populer dipahami dan dipelajari. Namun, dunia nyata di zaman modern telah membuat semakin banyak pembuat kebijakan mempertanyakan universalitas, kepraktisan, produktivitas, dan bahkan moralitas dari beberapa asumsi dan gagasan mendasar dari model ini. Perselisihan dan ketidaksepakatan tidak lagi terbatas pada masalah pinggiran tetapi melibatkan masalah serius, sampai ke inti masalah. Yang dipersoalkan tidak hanya persepsi tentang kebijakan dan produk akhir, tetapi juga termasuk asumsi fundamental tentang sifat manusia, motivasi, usaha, dan bisnis yang menjadi dasar ekonomi dan lembaga di mana pelaku ekonomi bekerja.

Dimasa kontemporer, Ekonomi Islam meluas dan berkembang dengan adanya pemikiran-pemikiran dari tokoh yang ahli dan pakar dalam bidang ekonomi, diantaranya adalah Muhammad Abdul Mannam dan Syad Nawab Haedir Naqvi serta Momzer Kabf. Muhammad Abdul Mannam lahir di Bangladesh tahun 1938. Pada tahun 1960, ia mendapat gelar magister di bidang Ekonomi dari Rajashi Universty dan bekerja di oakistan. Tahun 1970-an, ia melanjutkan studi di Michigan State Universty dan mendapat gelar Doktor pada tahun 1973, setelah meraih gelar doktor, Mannam berpendapat bahwa produksi terkait dengan utilitas atau penciptaan nilai guna, untuk dianggap bermanfaat dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan, barang dan jasa yang dihasilkan harus halal dan menguntungkan, yaitu hanya barang dan jasa yang memenuhi ketentuan hukum syariah. Menurut Mannam, "konsep kesejahteraan" berarti peningkatan pendapatan hanya melalui peningkatan produksi barang, melalui penggunaan tenaga kerja, modal dan sumber daya alam secara maksimal melalui partisipasi maksimum orang ke dalam proses produksi.

Pemikir SyadNawab Haedir Naqvi, menjelaskan bahwa ekonomi Islam berakat pada pandangan dunia khas Islam dan premis-premis nilainya diambil dari ajaran-ajaran etik-sosialal-qur'an dan sunnah. Ekonomi Islam berpijak pada dasar hukum

yang pasti yang mempunyai manfaat untuk mengatur masalah kemasyarakatan, sehingga hukum harus mampu menjawab segenap masalah yang belum dianggap masalah. Ekonomi Syariah atau istilah lain orang menyebutnya dengan ekonomi Islam, merupakan suatu sistem perekonomian yang diatur berdasarkan syariat Islam, tentunya berpedoman kepada al-qur'an dan hadis.

Monzer al kahf termasuk individu pertama yang mengaktualisasikan analisis penggunaan beberapa institusi Islam seperti zakat terhadap total ekonomi, seperti tabungan, investasi, konsumsi, dan pendapatan. yang paling pokok dan terpenting dari pemikiran kahf adalah pandangannya terhadap ekonomi sebagai bagian tertentu dari agama. Sistem sosial dan peraturan-peraturan keagamaan memiliki banyak pengaruh atau bahkan lebih banyak terhadap cakupan ekonomi dibandingkan dengan system hukumnya. Kajian tentang sejarah sangat penting bagi ekonomi. Karena sejarah adalah laboratorium umat manusia. Sejarah memberikan dua aspek utama kepada ekonomi dan sejarah unit ekonomi seperti individu dan perusahaan atau ilmu ekonomi.

F. SEJARAH EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Gerakan ekonomi Islam Indonesia pada masa awal abad 20 ditandai oleh nasionalisme-keagamaan. Gerakan ini terutama didorong oleh kelompok pedagang Muslim yang mencapai puncaknya ketika didirikannya Sarekat Dagang Islam di Betawi tahun 1909 dan diikuti oleh Sarekat Dagang Islam di Surakarta tahun 1911 (Jahar, 2015). Gerakan ekonomi Islam di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini memiliki variasi yang berbeda. Namun Gerakan ini mencerminkan tujuan nasionalisme, solidaritas keagamaan, dan Islamisasi. Pada masa sebelum dan menjelang kemerdekaan, konfrontasi dengan pemerintahan kolonial Belanda menimbulkan sentimen nasionalisme dan keagamaan. Nasionalisme diarahkan sebagai tanggapan terhadap kolonialisme Belanda yang bertindak diskriminatif terhadap pribumi. Sentimen agama digunakan

sebagai Gerakan solidaritas komunitas Muslim terutama di Jawa dan Sumatera untuk menggalang persatuan keagamaan dan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan hingga reformasi, Gerakan ekonomi Islam lebih berkaitan dengan dinamika kapitalisasi organisasi keagamaan untuk kesejahteraan umat dan dakwah, seperti Muhammadiyah, Persis, dan Nahdlatul Ulama. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama menjelang dan awal kemerdekaan, upaya pengembangan ekonomi Islam dilakukan oleh para aktivis Masjumi

Ekonomi di Indonesia semakin berkembang dengan adanya perhatian pemerintah dalam pengelolaannya. Filantropi merupakan bentuk kederwanaan masyarakat yaitu zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan hadiah. Penduduk Indonesia yang 85% adalah masyarakat muslim dan bahkan muslim terbanyak di dunia, maka potensi dana filantropi juga besar yang bisa dimanfaatkan untuk membantu anak dhuafa memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia semakin baik dengan pengelolaan tersebut, karena masyarakat bahu-membahu dalam membantu orang yang membutuhkan. Perputaran keuangan semakin mudah dengan adanya akad dalam jual beli yang berbasis syar'i dan memegang prinsip-prinsip Islam.

G. PENUTUP

Sejarah ekonomi Islam menjadi bagian dari berkembangnya Islam saat sebelum Rasulullah hadir hingga saat ini. Ekonomi Islam menjadi panduan umat Islam dalam menjalankan kehidupan baik dari sisi keuangan, kedermawanan untuk mewujudkan kesejahteraan serta kebaikan dunia dan akhirat.

BAB III

PERKEMBANGAN

ILMU EKONOMI ISLAM

Oleh: Dr. Thoat Stiawan, S.H.I., M.H.I

A. PENDAHULUAN

Suatu bangsa jika menginginkan pertumbuhan ekonominya tersedia, tersistem, terarah serta terpadu maka dibutuhkan sistem pengaturan ekonomi yang kemudian bisa dimanfaatkan terhadap kesejahteraan masyarakat. Para institusi keuangan bekerja sama untuk mengelola dan mengerahkan seluruh potensi ekonomi agar mampu mencapai hasil yang lebih baik. Penduduk muslim terbesar di dunia ada di negara Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia berkesempatan untuk menjadi negara dengan perkembangan sumber daya ekonomi Islam paling tinggi di dunia. (Yayat, 2018: 14).

Ekonomi Islam merupakan usulan konsep yang mengatur kaum muslim, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi mikro dan makro. System ekonomi Islam bukan sekedar sistem ekonomi yang tanpa bunga. Sistem ekonomi Islam jauh lebih lengkap dan komprehensif. Berdasarkan keadilan Islam secara menyeluruh sistem ini mencakup semua aspek ekonomi bagi kehidupan manusia. (Baqir, 1998: 10).

Pada tahun 1950-an eksistensi ekonomi Islam sangat dikenal sehingga dikembangkan sebuah konsep yang dimasukkan ke dalam kriteria pembentukan suatu disiplin akademik. Pada saat itu, kapitalisme dan ideologi ekonomi sosialis berada pada puncaknya, sehingga tidak seperti ilmu-ilmu lain pada masa itu, seperti ilmu umum, filsafat, kedokteran

dan kimia, serta bidang keagamaan seperti ilmu tafsir, ilmu hadits, hukum dan sastra. Saat itu para ulama dan cendekiawan tidak banyak berbicara tentang ekonomi Islam, dan ekonomi Islam juga jarang disebutkan dalam beberapa teks tradisional. Berbeda dengan ilmuwan dari disiplin ilmu lain, bagaimanapun, diawal sejarah Islam sejak abad ke-7, telah memiliki sistem ekonomi yang bertindak sebagai pengatur kegiatan ekonomi. (Muhammad, 2009: 24-32).

Seiring waktu, sejarah telah menyaksikan runtuhnya dua sistem yang pernah menguasai dunia. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, sosialisme muncul dalam semangat pekerja industri dan pertanian, berdasarkan prinsip solidaritas dalam perjuangan untuk masyarakat egaliter dan melayani rakyat dari pada segelintir elit. Di persimpangan sejarahnya, ia semakin mengungkapkan arogansi hegemoni buta.

Dengan kedok komunitas, hak kepemilikan individu ditolak atas nama komunitas, sehingga sejarah mereka secara efektif dibalik pada akhir tahun, menggulingkan dan menghancurkan sistem sosialis. Kapitalisme telah menunjukkan tanda-tanda penurunan akhir-akhir ini. Saat mereka berevolusi, kaum sosialis berevolusi menjadi arus yang lebih radikal. Orang-orang ini menggunakan ajaran dominan untuk tujuan tertentu, yaitu menciptakan masyarakat sosialis. Upaya mereka seringkali melampaui pemahaman sosialis tradisional. Anarkisme dan pembantaian di mana bagian dari kelompok seseorang dikorbankan semuanya dibenarkan.

Sejak sistem kapitalis mendominasi sistem ekonomi global, hampir setiap negara dalam sejarah pernah mengalami krisis ekonomi. Krisis yang tercatat pada tahun 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990 dan 1998-2001, juga pada tahun 2008 ini terus memicu kekhawatiran yang semakin meningkat tentang munculnya krisis finansial atau keuangan di Amerika Serikat, yang akan memberikan dampak domino di berbagai penjuru negara di dunia. Kredit macet ini disebabkan oleh munculnya kualitas kredit yang buruk di real estate (*subprime mortgage*), yang menyebabkan munculnya industri subprime

mortgage besar seperti American Home Mortgage Investment Corporation (AHMI), New Century Financial Corporation (NCFC) dan Mortgage Guarantee Insurance Corporation (MGIC) mengalami kebangkrutan. Investor kehilangan miliaran dolar karena mencoba menjaga agar investasi subprime mortgage tidak menghilang. Tindakan ini kemudian menyebabkan gejolak di pasar finansial atau keuangan global. Glyn Davies Roy Davies dan merinci garis waktu atau kronologis krisis ekonomi global. Pada abad ke-20, terjadi lebih dari 20 krisis keuangan besar yang menyebabkan jutaan manusia menderita. (Glyn, 1996: 13).

B. PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM ISLAM

Bukan hal baru jika ekonomi Islam dibahas sebagai perkembangan ekonomi Islam, karena perkembangan ekonomi Islam telah sejak munculnya pemikiran Islam, termasuk Abu Yusuf (731–798 M), Ibnu Rusy (1126–1298 M), Ibnu Khaldun (1332–1404 M), dan Imam Ghazali (1058–111 M). Marx (1818–1883) dan bahkan merkantilisme tradisional hingga Adam Smith (1737–1790) juga membahas hal ini. Istilah pembangunan, pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi sering digunakan secara bergantian tetapi memiliki tujuan yang sama, terutama ketika berbicara tentang masalah ekonomi. Namun, ketika mempertimbangkan istilah-istilah ini, sebaiknya memberi arti yang lebih spesifik pada masing-masing istilah. (Ismail, 2009: 1).

Mengikuti perkembangan perbankan syariah, pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia tumbuh relatif cepat setelah adanya regulasi perbankan syariah. Bagi banyak kalangan, fakta ini tentunya memberikan angin segar, tidak hanya bagi sebagian umat Islam, akan tetapi juga bagi siapapun yang merasa tertindas oleh falsafah dari “Laissez Faire” yang diusung oleh sistem kapitalisme. Penolakan intervensi negara dalam kegiatan ekonomi ini sebagai prasyarat untuk memastikan mekanisme pasar bebas. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat masih menyisakan banyak permasalahan khususnya di Indonesia, sehingga kritik

konstruksi selalu diperlukan. Peristiwa di bidang ini sering menimbulkan pertanyaan mendasar karena ekonomi Islam sebagai suatu sistem, tidak siap atau tidak mampu menghadapi perkembangan yang semakin kompleks akhir-akhir ini.

Terdapat perbedaan penilaian pertumbuhan ekonomi antara ekonomi Islam dengan konsep ekonomi kapitalis. Perbedaan-perbedaan tersebut berbeda tergantung pada cara pandang seseorang terhadap makna dan tujuan hidup. Berangkat dari konsep dasar kapitalisme yang memiliki tujuan utamanya adalah pemuasan kebutuhan material yang tidak terbatas, muncul sikap kepuasan terhadap barang dan jasa yang tidak terbatas juga. Berbeda dengan Islam yang lebih mengutamakan kebutuhan materi, namun tidak melupakan unsur moral spiritual dan tidak menjadikan materi sebagai tujuan utama, karena menurut ajaran Islam, manusia bukan hanya akan menjalani kehidupan dunia ini saja, tetapi juga menjadi pengalaman kebangkitan di akhirat nanti. Sikap ini tertanam dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi sejak awal. (Mannan, 1997: 419).

Konsep pertumbuhan atau ekonomi dalam Islam dan konsep konvensional memiliki perbedaan yang terletak pada prinsip-prinsip yang diterapkan, dalam Islam unsur spiritualitas (agama) menjadi prioritas yang paling utama. Yang dimaksud dengan agama di sini adalah ajaran agama yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi. Meskipun prinsip pertumbuhan (ekonomi) dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi tidak masuk ke dalam rincian teknis, tetapi hanya secara umum menyatakan bahwa itu mencakup pedoman umum, aturan, prinsip dan cabang. Hal ini spesifik karena masalah ekonomi juga termasuk masalah kemanusiaan yang bisa berbeda-beda tergantung lingkungan dan jaman, sedangkan masalah teknis diselesaikan melalui usaha manusia (ijtihad) tergantung kondisi lingkungan dan jaman juga. (Ade, 2000: 3).

Tidak dapat dipungkiri bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sumber khazanah keilmuan dan pedoman bagi umat

Islam, namun pada saat yang sama harus diakui bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini memerlukan rekonstruksi tekstualisasi ajaran yang terkandung di dalamnya dalam rangka menghadapi persoalan umat akibat perubahan zaman dengan hukum yang telah disepakati para ulama klasik (fiqh). Dengan hal itu, prinsip-prinsip yang digunakan akan lebih mudah ditangkap dan dipahami, dihayati, dan dipraktikkan oleh setiap orang, dan ajaran leluhur yang dikandungnya tidak lagi menjadi seruan moral yang sederhana, tetapi menjadi sistem tata kehidupan, yang dialami sebagai *way of life dan rule of game* yang dipatuhi. Dengan demikian, ajaran agama akan berdampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Iswadi, 2007: 48-57).

Perkembangan ekonomi Islam tentu tidak lepas dari hakikat tujuan penyusunannya itu sendiri. Sebagai sistem alternatif, Ekonomi Islam hadir sebagai bentuk harapan agar mampu menerapkan cara hidup yang sekiranya masih menyisakan banyak persoalan mendasar yang belum terjawab. Pengaruh sistem kapitalis, seperti kemiskinan dan kelaparan, merupakan masalah pokok dan mendasar yang masih ada di dunia ini. Jeremy Siabrook berpendapat bahwa kemiskinan secara global bukanlah masalah kurangnya sumber daya, tetapi hasil dari kontrol ekonomi negara-negara kaya.

C. EKONOMI ISLAM: ANTARA DOKTRIN DAN ILMU

Menurut pemikiran Baqir Al-Shadr, Ekonomi Islam bukan hanya bidang studi tetapi juga sekolah pemikiran atau doktrin Islam. Ekonom Islam yang berkonsentrasi pada lembaga perbankan syariah sebagai landasan operasional produk perbankan harus terhubung dengan ekonomi syariah sebagai sebuah konsep. Ekonomi syariah akan terus tertinggal dari ekonomi konvensional di Indonesia jika hanya digunakan untuk tujuan ilmiah karena tidak akan ada hegemoni yang kuat yang dapat diterapkan pada lembaga perbankan syariah. (Muustakim, 2018).

Praktik di Indonesia secara teknis, ada persamaan antara ekonomi Islam dan ekonomi syariah, hanya saja dalam penelitian akademik istilahnya berbeda. Karena syariah dalam bahasa berarti air, jalan, peraturan, undang-undang dan hukum. Menurut istilah syariat, kini menjadi ketetapan hukum Islam yang mengkoordinir aktivitas manusia dengan memuat boleh dan tidak boleh dilakukan, baik yang berkaitan dengan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan makhluk hidup lainnya. (Asep, 2016: 211).

Efek merugikan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diciptakan oleh peradaban Barat menghiasi seluk-beluk patologi sosial. Eksploitasi, dehumanisasi, ketidakadilan dan mafsada merupakan realitas vital bagi kehidupan manusia modern saat ini. Situasi ini memicu munculnya wacana Islamisasi ilmu yang banyak diperbincangkan oleh para cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu pada tahun 1970-an. Ekonomi sebagai disiplin ilmu merupakan topik yang sering dibahas. Karena ilmu ini tidak hanya terbatas pada tataran akademik dan perdebatan metodologis, tetapi juga merambah ke wilayah praktik.

Kenyataannya di balik keberhasilan Islamisasi, terutama dalam pembangunan ekonomi yang tidak merata di seluruh dunia. Khususnya Indonesia, ada banyak kisah sedih yang patut ditelaah. Mulai dari sejarah penipuan yang menimpa sebagian besar lembaga keuangan syariah karena belum adanya sistem yang memadai, minimnya literatur dan teori ilmiah sebagai khazanah ilmu ekonomi Islam dan juga ketidaksesuaian ilmu dasar pengaturannya dengan dinamika perekonomian. realitas yang masih ada. Belum lagi pragmatisme berorientasi pasar yang menyebabkan berdirinya ribuan lembaga ekonomi syariah dan dibukanya mata kuliah ekonomi syariah, yang pada akhirnya menimbulkan dilema dalam memahami hakikat ekonomi syariah itu sendiri.

Kedaaan ini seringkali membuat pemahaman menjadi sulit untuk membuat perbedaan yang sangat proporsional antara mana wilayah ilmiah dan mana wilayah agama. Dalam

konteks prospek pembangunan, fakta di atas jelas menimbulkan masalah, karena dua wilayah yang berbeda akan memiliki dampak yang relatif berbeda pula. Hakikat ilmu memerlukan sikap kritis dan objektif, serta rasional sebagai lawan dari sikap religius yang lebih menekankan pada subjektivitas dan komitmen taklidi.

Sejatinya ketegangan ini tidak perlu dikhawatirkan, karena sebenarnya ada dinamika yang secara dialektik menguntungkan kedua pernyataan itu. Jadi setiap orang memiliki fungsi dan peran masing-masing, tanpa harus saling setuju. Ketika satu pihak berusaha mendominasi keberadaan pihak lain, maka ketegangan kreatif berubah menjadi dominasi yang mematikan. Atau bahkan sebaliknya, ilmuwan yang kurang apresiatif.

D. PENGEMBANGAN ILMU EKONOMI ISLAM

Pembangunan ekonomi merupakan tindakan bersama dan teratur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang ekonomi dan mendayagunakan kecakapan hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi adalah perubahan situasi ekonomi sekelompok orang yang terus menuju kondisi yang lebih baik selama periode waktu tertentu. (Edi, 2010).

Setiap pembangunan ekonomi daerah memiliki tujuan penting yaitu untuk mengeskalasi jumlah dan jenis pekerjaan bagi masyarakat setempat. Dalam rangka percepatan pertumbuhan daerah, khususnya di daerah berkembang, pemerintah daerah berusaha dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali, memaksimalkan, dan mengembangkan potensi daerah setempat melalui pembangunan ekonomi.

Ekonomi Islam secara fundamental menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan komponen pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi *a swuitained growth off a right kind off output which can contribute to human welfare* (pertumbuhan berkelanjutan dari faktor-faktor produksi yang

dapat memberikan kontribusi yang memadai untuk kesejahteraan manusia). (Hasibuan, 2009). Pertumbuhan ekonomi yang dituju oleh Islam adalah *the process of alleviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life* (proses pengentasan kemiskinan dan tercapainya ketentraman, kenyamanan dan moralitas dalam kehidupan).

Setelah berdirinya Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah pada tahun 1975, perekonomian Islam mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat. Ini mungkin telah menarik perhatian dan secara signifikan memengaruhi peta pikiran praktik keuangan global. Wacana dan praktik ekonomi Islam dapat menarik para ekonom, praktisi, dan pakar ekonomi internasional. Studi tentang ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya berkembang di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga merambah negara-negara Barat.

Tahun 1980-an menjadi awal dari gerakan ekonomi Islam, khususnya untuk lembaga keuangan Indonesia, dan ditandai dengan upaya untuk menciptakan inisiatif ekonomi Islam (seperti "perbankan syariah" dan larangan bunga). Ada perbedaan pendapat di kalangan akademisi Islam dari berbagai formasi sosial pada tahap awal perkembangan ini. Baru pada tahun 1990 ulama mencapai kesepakatan.. Beberapa ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sepakat mendukung pendirian bank syariah pertama di Indonesia. Dukungan ini memiliki implikasi strategis bagi gerakan ekonomi Islam. Karena dukungannya tersebut, MUI memainkan peran yang semakin penting dalam pengembangan industri bisnis Islam setelah tahun 1998. Pasca reformasi pemerintahan Orde Baru yang juga dipengaruhi oleh ekonomi, sistem politik Indonesia mengalami perubahan yang signifikan pada periode ini. krisis. Ada banyak ruang untuk fleksibilitas, yang membuat ekonomi Islam lebih mudah berkembang. Lembaga keuangan Islam mampu bertahan dari krisis ini dan muncul lebih kuat.

Ekonomi Islam berkembang selama empat dekade dan memberikan wacana tentang munculnya komunitas kognitif di

dunia muslim dan barat. Namun demikian, konsep ekonomi Islam masih menjadi kontroversi, terutama sejauh mana konsep tersebut diterapkan secara bersih dan konsisten. Sebagai sebuah gagasan, ekonomi Islam yang disebut sebagai “Perbankan Islam” dan “Keuangan Islam” dianggap terlalu terfokus pada wacana keuangan dan perbankan. Di sisi lain, lahirnya ekonomi Islam dilambangkan dengan cabang IDB, diikuti dengan munculnya bank umum syariah yang sering disebut sebagai bank syariah di Indonesia. (Dawam, 2015: 50).

Sesuai UU No. 7 Tahun 1992, berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) menandai lahirnya ekonomi syariah yang legal. Terlepas dari kenyataan bahwa informasi ekonomi Islam baru tersedia, ada banyak minat untuk meneliti dan menanganinya. Karena keterlibatan universitas negeri dan swasta yang dijalankan oleh Muslim dan non-Muslim, penelitian ilmiah berkembang di Indonesia dengan cara yang sangat beragam dan dinamis. Menurut informasi majalah *Berbagi* pada April 2009, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama masing-masing memiliki 52 perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah. Ada beberapa jenjang pendidikan, antara lain diploma, sarjana, pascasarjana, dan doktoral.

Sejak tahun 2000-an hingga saat ini, lembaga keuangan syariah berkembang pesat, dengan basis terbesar berada di Jawa, diikuti Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Sebuah perusahaan jasa keuangan mikro syariah bernama Baitul Mal wa Tamwil (BMT) memiliki sekitar 3.400 BMT di Indonesia pada tahun 2010.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia berada di bawah *Dual Banking* atau Perbankan Ganda di bawah Arsitektur Perbankan Indonesia (API) agar masyarakat Indonesia semakin banyak memiliki alternatif pilihan perbankan. Ringkasnya, metode perbankan konvensional dan perbankan syariah secara sinergis mendukung proses mobilisasi dana masyarakat dalam skala yang lebih luas untuk meningkatkan peluang pembiayaan bagi sektor ekonomi nasional. (Zulkarnain, 2002).

Informasi yang disebutkan di atas tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi banyak orang. Kemajuan positif ini seharusnya menjadi inspirasi dan pendorong untuk memajukan ekonomi Islam sebagai suatu sistem dan sebagai ilmu yang mendasari semua kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam selalu berfokus pada landasan normatif Al-Qur'an, Sunnah, dan yurisprudensi. Dengan kata lain, metode ekonomi Islam sering digunakan secara normatif-idealisme-deduktif, membuat ekonomi Islam sekali lagi terlihat sebagai sistem kritik tanpa teori dan rekomendasi sistem yang berguna. Dengan kata lain, meskipun sistem ekonomi lain seperti kapitalisme, liberalisme, neoliberalisme, dan sosialisme bekerja pada tingkat praktis yang jauh lebih canggih, ekonomi Islam secara relatif masih terikat pada batasan Halal atau Haram.

Ekspansi berbagai lembaga keuangan Islam di seluruh dunia tidak berarti bahwa ekonomi Islam pada akhirnya akan menggantikan sistem ekonomi kapitalis, yang tetap menjadi landasan tatanan ekonomi internasional yang ada. Ekonomi Islam hanya akan mungkin dalam sistem keuangan saat ini tanpa sistem yang canggih, program yang sesuai, produk unggulan, dan teori yang teruji. Hal ini tentu saja mereduksi tujuan ekonomi Islam yang sebenarnya memiliki misi dan visi yang lebih luas.

Keberadaan sistem ekonomi Islam dalam masyarakat didasarkan pada pemahaman Islam sebagai konsep atau sistem kehidupan yang terintegrasi dan holistik. Islam dalam bisnis menyediakan seperangkat sistem berupa tuntunan pribadi, interaksi dan sistem, penegakan aturan dan ruang untuk pembangunan ekonomi, serta semua instrumen politik, lembaga dan aspek hukum pembangunan, kontrol dan pengawasan. Tentu saja, agar perangkat-perangkat tersebut dapat menghasilkan kualitas, intensitas, dan manfaat sistem, semuanya bergantung pada orang-orang yang merancang, mengendalikan, dan mengawasi fungsi-fungsi sistem ekonomi. (Eka, 2017).

Baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan melihat perkembangan sistem ekonomi Islam. Hukum Islam akan lahir dari sistem ekonomi Islam. Hal ini dimungkinkan karena sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi norma dan nilai moral yang diilhami oleh Allah SWT. Karena Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Mengetahui, Maha Kuasa, dan Maha Makmur setiap orang, baik Muslim maupun non-Muslim.

Ekonomi Islam sebagai ilmu menitikberatkan pada alokasi dan pengelolaan sumber daya manusia untuk tercapainya falah (kemakmuran atau kemakmuran) yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar nilai-nilai Islam (Al-Quran dan As-Sunnah). (Thohir, 2014). Islam memperoleh gagasan ekonominya dari ajaran Al-Qur'an dan Hadits yang dapat diterapkan secara universal. Ekonomi Islam menekankan peran hukum dan sebab-akibat dalam perdagangan. Akibatnya, ekonomi Islam sering menyelidiki dan membahas etika dan nilai-nilai dari setiap bisnis yang bergerak di bidang ekonomi. Monoteisme (aqidah), hukum syariah, dan moralitas adalah tiga pilar utama ekonomi Islam.

Keberadaan sistem ekonomi Islam dalam masyarakat didasarkan pada pemahaman Islam sebagai konsep atau sistem kehidupan yang terintegrasi dan holistik. Islam dalam bisnis menyediakan seperangkat sistem berupa tuntunan pribadi, interaksi dan sistem, penegakan aturan dan ruang untuk pembangunan ekonomi, serta semua instrumen politik, lembaga dan aspek hukum pembangunan, kontrol dan pengawasan. Tentu saja, agar perangkat-perangkat tersebut dapat menghasilkan kualitas, intensitas, dan manfaat sistem, semuanya bergantung pada orang-orang yang merancang, mengendalikan, dan mengawasi fungsi-fungsi sistem ekonomi. (Eka, 2017).

E. MODEL PENGEMBANGAN ILMU EKONOMI ISLAM

Menurut Qardawi (2000), tiga model telah dikeluarkan untuk digunakan dalam kemajuan ilmu pengetahuan Islam. Model postulasi, model pembangunan multidisiplin dan interdisipliner, dan model pembangunan reflektif-konseptual-tentatif-problematik adalah tiga jenis model pembangunan yang pertama. (Muhammad, 2022).

Model postulatif didasarkan pada prinsip deduktif. Basisnya dimulai dengan konsep idealisasi. Model ini berangkat dari konsep idealisasi, yang meliputi: konsep idealisasi teoritis, konsep idealisasi moralistik, dan konsep idealisasi transendental. Model postulasi ekonomi (keuangan) Islam dapat dimasukkan dalam konsep idealisasi transendental. karena seluruh sistem disiplin ilmu terdiri dari aturan, aksioma, postulat, hukum, teks atau konstruksi teoritis yang komprehensif (Qardawi, 2000). Model ini akan lemah jika dalil-dalilnya atau postulasinya dirumuskan atau dikonstruksi secara apriori atau spekulatif, dan akan kuat mana kala dikonstruksikan melalui penelitian empiris atau refleksi reflektif.

Model ini misalnya diterapkan oleh Haider Naqvi dalam pengembangan ekonomi Islam, dengan berdasarkan empat aksioma, yaitu: unity; equilibrium; free will, dan responsibility (Naqvi, 1981). Ini berarti bahwa metode atau sistem ekonomi Islam adalah untuk tujuan moral, Harmoni, Keadilan, kebebasan yang tidak merusak keharmonisan, keselarasan, keadilan dan tanggung jawab. Kejernihan nalar memungkinkan manusia untuk menangkap secara utuh makna dari moralitas Qur'an dan Sunnaterrasul. Perlu disadari bahwa ada dua pengertian, yaitu pengertian material, pengertian instrumental, dan pengertian interpretatif dan pengertian takwil.

Model pengembangan multidisipliner dan interdisipliner adalah suatu sistem dimana seorang ahli bekerja dalam satu disiplin ilmu dan berusaha membangun disiplinnya melalui konsultasi dengan para ahli dari disiplin ilmu yang lain (Naqvi, 1981). Untuk mengembangkan teori keuangan Islam, seorang

ahli hukum berkonsultasi dengan sarjana budaya, sosiolog, pengacara, dan lain-lain. Terserah profesional keuangan untuk memutuskan konsep mana yang akan diterapkan. Model pengembangan multidisiplin mengacu pada contoh ini.

Pekerjaan interdisipliner dipahami sebagai cara di mana banyak ahli dari berbagai spesialisasi dan bidang studi bekerja sama untuk membuat teori, membangun atau melaksanakan suatu proyek. Misalnya, karya interdisipliner untuk mengembangkan disiplin ekonomi Islam akan tepat jika orang-orang yang terlibat telah menguasai disiplin keuangan dan ekonomi serta pengetahuan agama. Keterampilan yang melibatkan keterampilan tersebut merupakan modal terbaik untuk membangun disiplin ilmu dan menjadi Islami.

Model pengembangan awal refleksif-konseptual-tentatif-problematik merupakan sintesis dari idealisme dan konsep multidisiplin dan interdisipliner. Untuk beralih dari pandangan yang diidealkan secara teoretis dan moralistik ke konsepsi transendental secara refleksif, model ini bisa. Pendekatan ini memaksa para peneliti untuk meninggalkan kerangka teoretis yang sistematis demi kemajuan ilmu pengetahuan. Masalah yang tidak jelas atau kontroversial diteorikan dengan hati-hati, disajikan dalam berbagai cara, atau digambarkan sebagai masalah yang belum terselesaikan. Teks memberikan klarifikasi untuk pertanyaan-pertanyaan ini.

Model ini dapat dioperasionalkan dengan cara-cara berikut: Pertama, dikonseptualisasikan melalui penelitian empiris, melalui abstraksi, melalui elaborasi, silih berganti antara induksi dan deduksi, mulai dari landasan teoretis atau sistematis ilmu pengetahuan itu sendiri. Namun, konseptualisasi ini harus disajikan bukan sebagai konklusif tetapi sebagai inkonklusif: bisa bermasalah, bisa tidak pasti, bisa hipotetis, bisa menjadi bentuk lain yang membuka kemungkinan alternatif, bisa nuansif atau terbuka. Kebenarannya masih probabilistik (Naqvi, 1981).

Struktur teoretis model ketiga sama dengan yang pertama, dengan figur struktural teoretis muncul sebagai

struktur utama. Model pertama berbeda karena menggunakan kerangka—hukum, teks, atau tesis—untuk menilai apakah temuan empiris konsisten dengan struktur dasarnya. Penyimpangan ini dikesampingkan oleh perhitungan empiris. Template ketiga berisi tesis, teks, dll dalam bentuk petunjuk, referensi, atau kriteria, yang ditampilkan di area pencarian masing-masing yang relevan.

Di sini, dapat dikatakan bahwa setiap ilmu menggunakan proses yang sama, dengan sedikit variasi berdasarkan jenis pengetahuan yang diperlukan. Pendekatan ini terdiri dari langkah-langkah dengan tiga fase: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah fase pertama. Epistemologi adalah yang kedua. Aksiologi adalah yang ketiga. Saat mengembangkan keuangan Islam, hal-hal berikut harus diingat: Keuangan (ekonomi) Islam deskriptif atau empiric disusun dari fakta-fakta yang dikumpulkan pada subjek atau aspek tertentu. Agar teori keuangan Islam yang dihasilkan valid, maka hipotesis harus diuji terhadap kenyataan.

1. Prinsip atau asas-asas teori keuangan Islam yang menggeneralisasi perilaku keuangan.
2. Ekonomi Islam dan ilmu politik untuk mengontrol atau mempengaruhi perilaku ekonomi dan konsekuensinya.

BAB IV

RIBA MAISIR DAN GHARAR

DALAM ISLAM

Oleh: Ahmad Nilnal Munachifdlil Ula

A. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi dalam tinjauan hukum Islam memiliki aturan yang harus dipenuhi. Berbagai macam transaksi ekonomi yang marak perlu ada tinjauan hukum untuk menguatkan kekuatan sah atau tidaknya kegiatan tersebut. Aspek ekonomi atau dalam bahasa fikih disebut dengan muamalah. Muamalah yaitu hubungan yang mempunyai unsur manusia dan ekonomi. Islam sebagai agama memberikan referensi terkait dengan transaksi muamalah. Namun, mudah rentannya hubungan muamalah, dapat terjerumus pada hal yang dilarang agama. Pembahasan bab ini akan mengkaji terkait dengan *riba*, *maisir*, dan *gharar* dalam Islam.

B. RIBA DALAM ISLAM

Mendengar kata *riba* tidaklah asing di pendengaran pembaca. Apalagi dalam berbagai kurikulum di tingkat sekolah sampai bangku kuliah yang relevan, pembahasan *riba* masih mendominasi dalam bidang fikih muamalah. Dominasi pembahasan bukan monoton pada kadar tuntutan materi saja, tetapi justru pada konten dan konteks *riba*. Apa yang bisa dipahami dari pengertian *riba*, dalil pengharaman hukumnya, bentuk atau macamnya hingga contoh konkret yang terjadi.

1. Pengertian Riba

Secara bahasa riba berasal dari kata *raba* yang berarti menambah. Apabila menambahkan dari apa yang semestinya ada dengan merubah nilai transaksi dan dilakukan pada waktu akad. Istilah orang yang melakukan riba disebut *murabbun*. (Sartika dan Ghofur, 2016). Ada sejumlah pendapat ulama yang mengartikan makna riba. Adapun pendapat tersebut disampaikan oleh para ulama berikut ini:

a. Abu Bakar Jabir Al-Ja'zary

Riba adalah tambahan unik pada aspek sifat dalam sejumlah barang atau materi lain. (Zulfahmi, 2022).

b. Al Shabuni

Pemberi hutang yang menambahkan jumlah hutang kepada yang diberi hutang sebagai bentuk jasa dari masa peminjaman tersebut. (Rudiansyah, 2020).

Maka bisa diartikan baik secara bahasa dan istilah menurut para ulama fikih, bahwa riba adalah penambahan sesuatu yang dilakukan pada saat transaksi atau akad, sehingga merubah nilai dari apa yang sebelumnya ditentukan.

2. Dasar Hukum Riba

Larangan praktik riba sudah termaktub dalam Alqur'an dan As sunnah. Dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:

a. Alqur'an

Ada delapan kali kata riba disebutkan dalam Alqur'an yaitu dalam surat Al Baqarah, Ali Imran, An Nisa' dan Ar Ruum. (Sartika and Ghofur, 2016). Dasar hukum riba adalah haram. Arti dari hukum haram dalam pandangan fikih adalah apabila dikerjakan mendapat dosa, ketika ditinggalkan mendapat pahala.

Dalil diharamkannya riba ada di QS Al Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”

b. As-Sunnah

Hadis yang menyatakan untuk ditinggalkannya perbuatan riba adalah riwayat hadis Bukhari. Rasulullah bersabda melalui Abu Hurairah RA agar meninggalkan tujuh dosa. Salah seorang sahabat bertanya, apa saja dosa itu kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab bahwa, *Pertama* syirik, *Kedua* berbuat sihir, *Ketiga* membunuh jiwa yang diharamkan Allah, *Keempat* memakan riba, *Kelima* memakan harta anak yatim, *Keenam* lari dari perang, *Ketujuh* memfitnah zina kepada wanita beriman. Riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah melaknat orang yang berbuat riba, wakil, saksi, dan penulisnya. (Wahid, 2023).

Berdasarkan dalil naqli yang bersumber Alqur'an dan hadist ulama bersepakat bahwa riba adalah haram hukumnya.

3. Macam - macam riba

Ada dua macam riba dalam transaksi ekonomi Islam. *Pertama* riba dalam hal jual beli, dan *Kedua* riba dalam hal utang piutang. Riba jual beli terbagi menjadi *Al Fadhl* dan *An-Nasi'ah*. Sedangkan riba utang piutang terdiri dari *Al Yad* dan *Al Qardh*.

a. *Al Fadhl*

Kategori riba dalam jenis *Al Fadhl* adalah apabila ada barang yang sama diperjualbelikan dengan harga yang berbeda-beda padahal adanya persamaan kualitas. Misal, ada orang yang ingin menjual dua karung gula, satu diberikan harga lebih rendah daripada yang satunya, karena melihat peluang pembeli mampu membayar lebih dari harga yang seharusnya. Harga yang lebih tinggi dibanding satunya adalah riba *Al Fadhl*. (Rizki, Abubakar and Basri, 2023).

b. *An-Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* disebutkan pada salah satu macam riba yang tidak diketahui karena proses jual beli. Riba ini bisa terjadi apabila penukaran barang yang tidak sepadan dengan cara hutang dan diberikan denda sebagai tambahan biaya penundaan pembayaran. Misal, pembeli jeruk 50 kg hutang kepada penjual sebesar Rp 5 juta, jangka waktu pelunasan pembayaran sebulan, ketika pembayaran dilakukan secara kredit dikenakan Rp. 50 ribu perbulannya. Tambahan dana yang ditentukan pada waktu akad sebesar 50 ribu adalah riba *nasi'ah*. (Sartika and Ghofur, 2016).

c. *Al Yad*

Jatuh hukum riba *Al Yad* adalah ketika adanya keterlambatan melakukan pembayaran dan terjadi selisih antara nilai pada jual dan beli. Bisa dikatakan tidak ada kepastian nominal yang pasti dan kapan barang akan diserahkan pada saat transaksi. Misal, ada orang yang menjual mobil seharga 100 juta jika tunai, dan 150 juta apabila kredit. Hingga pada akhirnya

tidak ada kesepakatan jumlah yang pasti antara penjual dan pembeli. (Rizki, Abubakar and Basri, 2023).

d. Riba *Al Qardh*

Istilah rentenir dalam utang piutang jelas seperti gambaran dari riba *Al Qardh*. Dilihat dari kata *qardh* artinya adalah hutang. Riba ini terjadi ketika adanya pengembalian uang yang lebih dibanding yang dipinjamkan. Misal peminjam uang 10 juta rupiah harus mengembalikan uang 12 juta rupiah dan diucapkan pada transaksi dan keduanya menyepakati. 2 juta rupiah itulah yang disebut riba *Al Qardh*. (Sartika and Ghofur, 2016).

C. MAYSIR DALAM ISLAM

Mendengar kata riba tidaklah asing di pendengaran. Bentuk transaksi ekonomi dalam pandangan Islam yang menjadi sorotan adalah maysir. Terkait riba yang banyak dipelajari mulai berbagai tingkatan di sekolah, maysir tidaklah demikian. Banyak pembahasan yang hanya secara umum menjelaskan pengertian saja. Oleh karena itu, sub bab ini akan menjelaskan apa itu maysir, dasar hukum, macam-macam dan fenomena sekarang sebagai contoh maysir.

1. Pengertian Maysir

Definisi *maysir* banyak dikemukakan oleh pendapat ahli fikih. Di antara definisi dari *maysir* yakni lembut, mudah, tunduk, membagi-bagi, dan lainnya. Mudahnya dalam memahami *maysir* adalah salahsatu bentuk memperoleh rezeki dengan cara tidak halal atau tanpa adanya usaha jerih payah. Kata *maysir* secara harfiah berasal dari kata *yasara* yang memiliki arti halus, menggambar banyak panah. Sumber lain mengatakan berasal dari kata *yasaar* yang berarti kejayaan, karena *maisir* mampu menghadirkan keuntungan karena memperoleh kemudahan dalam mendapatkan sesuatu tanpa jerih payah kerja keras.(Zulfahmi, 2022).

Pengertian *maysir* ulama berbeda pendapat:

- a. Syaikh Muhammad Rasyid Ridho
Mendefinisikan *maysir* sebagai permainan yang bertujuan mendapatkan keuntungan tanpa adanya kerja keras terlebih dahulu. (Zulfaa, 2018).
- b. Muhammad Ayub
Identik kata *maysir* sama dengan *qimar* merupakan permainan yang ada unsur untung rugi istilahnya adalah *game of chance*. (Intan Novita Sari, 2022).
- c. Ibu Hajar al-Makki
Maysir dalam pandangannya yang dijelaskan dalam kitab *Az-Zawajir 'an Iqtirafil Kaba'ir* disebutkan bahwa “al maisiru hiya alqimaaru biayyin nau'in kaana.” Artinya bahwa judi merupakan taruhan pada jenis apapun itu. Diperjelas oleh Al Mahalli dalam kitab *Al-Minhaj bi Hasyiyah al Qalyubi* bahwa bentuk taruhan yang haram itu apabila dimungkinkan adanya potensi untung dan rugi dari kedua belah pihak. (Zulfahmi, 2022)

Pengertian *maysir* ini setidaknya memenuhi tiga unsur yang menjadi kategori dikatakan *maysir*. *Pertama*, ada barang harta benda atau materi yang menjadi taruhannya, dimana bersumber dari kedua belah pihak. *Kedua*, adanya aturan yang disepakati dalam menentukan siapa yang untung dan rugi. *Ketiga*, pemenang akan mendapatkan taruhan dan yang kalah hilang harta taruhannya.

2. Dasar Hukum Maysir

Pengambilan hukum pada *maysir* sudah tersurat dalam firman Allah dalam QS Al Maidah ayat 90-91. Dasar hukum *maysir* adalah haram. konsekuensi hukum haram pada *maysir* ini mengharamkan kepada jenis transaksi ekonomi apa saja yang mengandung unsur judi di dalamnya. Adapun dalil yang menjadi dasar hukum *maysir* adalah sebagai berikut:

A. Al Qur'an

Dalil dalam QS Al Maidah ayat 90 disebutkan bahwa artinya "Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Maidah:90).(Zulfaa, 2018).

Selain itu, ayat lain juga menyebutkan adanya hukum haram dalam *maysir* yaitu dalam QS Al-Baqarah ayat 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

Artinya "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan *maysir*, katakanlah bahwa didalamnya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat yang banyak, tetapi dosanya lebih banyak daripada manfaatnya" (QS Al-Baqarah 2:219).

B. As-Sunnah

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda "Barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya 'mari aku bertaruh denganmu' maka hendaklah ia bersedekah. Implikasi adanya hadis tersebut adalah ajakan untuk berbuat secara baik dengan adanya taruhan ataupun transaksi ekonomi lain hukumnya haram. (Musjono, 2020).

3. Macam - macam Maysir

Merujuk pada definisi *maysir* bahwa segala bentuk permainan yang ada taruhan judi itu haram. Akibatnya, di masa sekarang konsekuensi hukum tersebut tidak serta

merta lepas begitu saja. Kreativitas untuk menunjang keuntungan terkadang bisa mengandung unsur *maysir*. Pengetahuan itulah yang harus dicermati benar agar perbuatan yang mengandung unsur *maysir* tidak terjadi.

Secara garis besar bentuk *maysir* ada dua. Hal tersebut berdasarkan konteks historis pada zaman Rasulullah.

- a. *Al mukhatharah* yaitu perjudian yang menaruhkan taruhan berupa istri ataupun harta benda oleh dua orang laki-laki ataupun lebih sebagai pelaku judi.(Rudiansyah, 2020).
- b. *Al tajziah* yaitu taruhan yang dilakukan oleh banyak orang laki-laki sekitar 10 dengan media taruhannya berupa kartu yang dibuat dari potongan serpihan kayu.(Rudiansyah, 2020).

4. Contoh Maysir

Perkembangan zaman juga mengikuti perubahan pola transaksi ekonomi. Tanpa disadari banyak yang ada di sekitar menjadi unsur *maysir*. Berdasarkan firman Allah yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa judi merupakan perbuatan keji karena ada yang merasa dirugikan. Padahal dalam sebuah hubungan harus ada kerelaan di antara kedua belah pihak. Imam Ghazali juga menegaskan bahwa segala bentuk perjudian maka itu dilarang.

Hasby ash-Shiddiqi menyadur dari pendapat Ibnu katsir dalam kitab *Nihayah* apapun jenis permainan yang ada taruhan dan perjudian menggunakan dadu maka itu memiliki makna *maysir*. (Zulfaa, 2018). Era sekarang apalagi digital adanya praktik *maysir* seakan sulit dihindari. Iming-iming yang dibungkus dengan permainan seakan mengecohkan umat manusia bahwa ternyata itu mengandung unsur *maysir*. Contoh, seorang pedagang klontong sambil menjajakan klontong ia menyediakan permainan lotre, setiap pengambilan satu lotre dihargai dua ribu, apabila menang akan mendapatkan hadiah yang

diperoleh, apabila kalah uang yang sudah diberikan tidak bisa ditarik kembali dan hadiah pun juga tidak didapatkan.

D. GHARAR DALAM ISLAM

Jual beli sebagai bentuk transaksi ekonomi sangat dipandang penting oleh Islam. Urusan muamalah yang berhubungan dengan orang lain tidak bisa lepas dari tatanan hukum. Hukum fikih yang mengatur urusan muamalah ini sangat mengiringi perkembangan zaman. Namun, kaidahnya lebih dahulu dicetuskan untuk mengawasi transaksi ekonomi agar tidak keluar dari aturan Islam. Salah satu yang harus dihindari dari transaksi ekonomi adalah jual beli mengandung *gharar*.

1. Pengertian Gharar

Secara bahasa *gharar* memiliki arti bahaya. Bisa juga disebut dengan *taghrir* artinya mengarah pada sesuatu yang membahayakan, penampilan yang mengundang kerusakan, atau sesuatu yang manis di luar pahit secara kenyataan. *Gharar* juga mengandung makna ketidakpastian yang belum jelas untung rugi.(Muchtari, 2017). Implikasi apapun transaksi yang terdapat unsur ketidakpastian adalah *gharar*. Beberapa ulama fikih mengemukakan pendapat terkait *gharar*:

a. Madzhab Syafi'i

Gharar merupakan segala sesuatu yang dampaknya tidak tampak dari sisi manapun dan segala sesuatu yang dapat memberikan dampak yang tidak diinginkan atau menakutkan.(Musjono, 2020).

b. Ibnu Hazm

Mengartikannya sebagai suatu kondisi pembeli barang yang tidak tahu menahu tentang apa yang dibeli ataupun penjual yang tidak tahu dengan apa yang dijual. (Rudiansyah, 2020).

c. Imam al Qarafi

Gharar adalah segala perkara yang tidak diketahui bisa didapatkan atau tidak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *gharar* merupakan transaksi jual beli yang tidak diketahui kejelasan hasilnya dan spesifikasinya.

2. Dasar Hukum Gharar

Unsur ketidak jelasan dalam hubungan muamalah rentan terjadinya perselisihan. Pengambilan dasar hukum *gharar* ini merujuk pada hadis yang melarang adanya praktik *gharar*. Hukum *gharar* adalah haram.(Zulfahmi, 2022). Hal ini berdasarkan dari Sunnah Rasulullah yang menyatakan dilarangnya praktik *gharar*. Praktik tersebut dapat memicu adanya penipuan yang merugikan satu pihak dengan yang lain.

a. Hadis Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menambahkan harga barang dagangan yang mengandung unsur penipuan terhadap orang lain.” (HR. Bukhari).

b. Hadis Riwayat Ibnu Majah

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah saw telah melarang jual beli *gharar* (HR. Ibnu Majah).

3. Bentuk Gharar

Transaksi ekonomi khususnya pada jual beli rentan adanya unsur *gharar*. Padahal dalam hukumnya hal itu tidak diperbolehkan. Pembahasan tentang macam-macam *gharar* adalah realitas praktik jual beli yang bahkan pernah dilakukan. Sehingga ada dua bentuk *gharar* yang menjadi

pokok pertama *gharar* dalam shighat akad dan kedua *gharar* pada objek akad.(Zulfahmi, 2022).

a. *Gharar* dalam shigat akad adalah macam-macam yang ada dalam berikut ini:

- 1) Kondisi jual beli yang mana terdapat satu akad dengan memberikan dua harga berbeda, tetapi masih belum jelas harga mana yang disepakati untuk dibeli barangnya. Akad semacam ini disebut dengan *bai'ataini fii bai'ah*.
- 2) Akad yang menyepakati adanya transaksi jual beli dengan melempar batu kecil sebagai harga barangnya. Batu kecil itu disebut sebagai *hashah*. Penjual dan pembeli menjadikan batu kecil sebagai penentu harga yang mana, kemudian dari batu dilempar dan jatuh maka itulah sebagai harga suatu barang. Akad jual beli juga menyepakati adanya batu kecil yang ada di atas barang dengan harga potensi berubah-ubah. Akad tersebut disebut dengan *Bai'al-hashah*.
- 3) Bentuk *gharar* dalam akad jual beli adalah *bai' al munabadzah*, yaitu perkataan antara penjual dan calon pembeli yang berisi unsur pemaksaan untuk membeli barang kepada calon pembeli. Alasan ada unsur pemaksaan adalah penjual memberikan pemahaman melalui akad, bahwa barang yang dilemparkan kepada calon pembeli harus dibeli dengan harga ditentukan penjual. Kewajiban untuk membeli inilah yang menyebabkan adanya ketidakrelaan satu pihak dengan pihak lain.
- 4) *Shighat akad* yang mengandung *gharar* adalah apabila pada proses tawar menawar antara penjual dan calon pembelinya terdapat perkataan oleh penjual bahwa apabila barang yang dipegang semisal baju oleh calon pembeli maka mau tidak mau calon pembeli harus membayar barang tersebut dengan harga ditentukan penjual. Alasan

memegang barang inilah yang terkadang dari penjual atau pembeli kurang rela sehingga menyebabkan ketidak pastian dan berakibat *gharar*. Akad ini disebut *bai' al-mulamasah*.

- 5) *Shighat akad* termasuk rukun jual beli. Apabila dalam akad terdapat transaksi jual beli yang menggantungkan pada pernyataan lain atau *ta'liq* tertentu maka itu disebut *bai'al mu'alaq*.
- 6) *Bai'al mudhaf* yaitu persetujuan akan jual beli yang dilakukan pada waktu masa nanti, istilahnya dengan sistem inden.

b. *Gharar* yang ada di dalam objek akad antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak diketahui zat objek barang yang akan dibeli.
- 2) Tidak diketahui sifat objek barang yang akan dibeli.

Yaitu samar atau tidak jelas barang yang dibeli akan sifat-sifatnya. Ahli fikih berbeda pendapat ada yang menganggap sah dan pula ada yang mensyaratkan adanya penyebutan sifat pada objek barang.

- 3) Tidak diketahui jelas ukuran atau takaran objek akad.

Penyertaan adanya ukuran dan takaran yang jelas pada objek barang transaksi melihat beberapa hal. Apabila sudah jelas tanpa ada penyertaan berapa dan ukuran maka sah jual belinya. Namun, jika objeknya belum diketahui ukuran dan takaran dan tidak ada penyertaan dalam objek akad, maka hal itu termasuk *gharar*.

- 4) Tidak mampu menyerahkan barang.

Ulama fikih tidak ada khilaf dalam memutuskan jual beli yang tidak bisa menyerahkan barang. Hal ini karena penyerahan objek akad adalah syarat sah jual beli, sehingga

jika tidak dilakukan maka jual beli nya menjadi tidak sah.

4. Contoh transaksi gharar

Definisi Kegiatan ekonomi tidak bisa lepas dari manusia. Jual beli yang masyhur dilakukan dan terbiasa tanpa disadari bisa saja mengandung unsur *gharar*. Beberapa kegiatan mengandung unsur *gharar* yakni :

- a. Menghadang penjual dari desa sebelum sampai ke pasar. Hal ini bisa dilakukan untuk menghindari penjual mengetahui harga pasar, dan pembeli bisa mendapatkan harga lebih murah dengan cara menghadangnya. Padahal praktik seperti ini termasuk dalam *gharar*.
- b. Jual beli buah yang masih belum dipanen atau belum matang. Sistem ini tidak diketahui secara jelas berapa banyak dan ukuran objek barang sehingga rentan adanya *gharar*. (Rizki, Abubakar and Basri, 2023).

BAB V

KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

Oleh: Mohamad Anwar

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki bermacam-macam kebutuhan, baik yang sifatnya kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ketiga jenis kebutuhan tersebut berusaha untuk dipenuhi secara maksimal. Berbagai aktivitas pekerjaan dilakukan oleh manusia agar kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi. Dari situlah muncul berbagai macam profesi pekerjaan yang dilakukan. Ada yang berprofesi sebagai pedagang, dokter, dosen, petani, pengacara dan berbagai macam profesi lainnya.

Dari aktivitas pekerjaan yang dilakukan, manusia kemudian memperoleh penghasilan. Dari penghasilan yang didapatkan itulah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan terhadap kebutuhan manusia tersebut melahirkan aktivitas produksi, distribusi dan transaksi jual beli serta kepemilikan atas barang-barang tertentu yang diperlukan oleh manusia.

Secara alami, manusia mempunyai sifat ingin memiliki atas barang-barang yang dibutuhkannya. Namun, belakangan ini muncul fenomena yang meresahkan berkaitan dengan kepemilikan harta benda, baik dilihat dari sisi cara mendapatkan harta benda tersebut, maupun pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari.

Mewabahnya praktik-praktik curas dalam mendapatkan harta, seperti korupsi, manipulasi, penipuan dan pencurian

serta tindak pidana kriminal lainnya yang terus terjadi merupakan contoh yang nyata tentang penyimpangan-penyimpangan yang berhubungan dengan kepemilikan harta.

Ditambah lagi munculnya fenomena *flexing* (memamerkan harta benda kepada khalayak umum) yang dilakukan oleh orang-orang kaya, baik dari kalangan artis, pejabat, pengusaha maupun lainnya menjadi hal yang memprihatinkan.

Karakteristik orang yang senang memamerkan diri dan harta bendanya dilihat dari cara berpenampilan yang kurang layak dilihat, seperti terlalu glamor, menampakkan sesuatu yang indah dan bagus yang dimiliki secara berlebihan, suka melakukan sesuatu yang bisa menarik perhatian orang lain, suka menceritakan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh dirinya, dan lain sebagainya. (Chairilsyah, 2019)

Banyaknya perilaku negatif para pemilik harta (*shohibul maal*) yang mengemuka saat ini menjadikan pentingnya kajian mengenai pandangan Islam tentang kepemilikan harta. Karenanya, tulisan ini akan memaparkan konsep kepemilikan dalam perspektif Islam.

B. PENGERTIAN KEPEMILIKAN

Secara etimologi (bahasa), kepemilikan adalah penguasaan terhadap harta benda tertentu dan dengan otorisasi yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan transaksi dengan independen terhadap harta benda tersebut. Sedangkan menurut terminologi (istilah), kepemilikan adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang terhadap harta tertentu yang bisa menjadi penghalang bagi orang lain (pihak lain) untuk melakukan tindakan terhadap harta tersebut dan pemiliknya diberikan hak untuk bertransaksi atas harta benda tersebut secara langsung selama tidak bertentangan dengan syariat (Zuhaili, 1989).

Dengan kata lain, kepemilikan adalah hak yang diberikan kepada seseorang atas harta, baik yang nyata (terlihat) maupun tidak nyata (tidak terlihat), yang memiliki kemungkinan bagi

orang yang mempunyai benda atau harta itu melakukan perbuatan yang berimplikasi hukum, misalnya transaksi perdagangan, hibah, infaq, dan lain-lain. Hak penguasaan yang dimiliki oleh seseorang inilah yang bisa menyebabkan pihak lain, pribadi ataupun institusi tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan atau mempergunakan benda atau harta tersebut.

Dalam perspektif Islam, kepemilikan terbagi menjadi dua, yaitu yang bersifat umum dan khusus. Yang bersifat umum berhubungan dengan manusia yang memiliki sifat alami membutuhkan interaksi dengan orang lain, sedangkan yang bersifat khusus berkaitan dengan manusia sebagai pribadi (*person*).

Menurut Islam, konsep kepemilikan dilandasi oleh keyakinan utama bahwa pemilik sah satu-satunya alam semesta raya ini adalah Allah SWT. Dia lah Yang Maha Memiliki Segalanya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:

"Allah Pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (QS. Al-Ma'idah:120)

Dalam pandangan Islam, kepemilikan harta benda semuanya milik Allah SWT. Manusia hanya diperintahkan untuk dapat mempergunakan dan memanfaatkan harta benda tersebut dengan sebaik-baiknya. Manusia dituntut untuk mampu mengelola dan mengembangkan harta yang dititipkan kepadanya sesuai dengan tujuannya, yaitu dalam rangka memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia.

Kepemilikan manusia atas harta benda di dunia terikat dengan aturan syariat, tidak bisa dilepaskan dari hukum-hukum Allah SWT sebagai Pemilik yang sesungguhnya. Karena, posisi manusia sebenarnya hanyalah sebagai perantara bagi Allah SWT yang ditugaskan untuk mengelola dan mengembangkannya agar bisa bermanfaat buat kesejahteraan umat manusia.

C. PRINSIP-PRINSIP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

Dalam upaya mewujudkan tujuan menciptakan kesejahteraan umat, terdapat ketentuan syariah yang memiliki beberapa prinsip dan aturan yang harus ditaati berkaitan dengan pengaturan kepemilikan. Menurut Manan (1997), prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah:

1. Prinsip kepemilikan secara sah dan halal

Prinsip ini mengharuskan sumber kepemilikan harus dari sesuatu yang sah, halal dan tidak melanggar aturan, baik aturan agama maupun negara. Seseorang berhak untuk memiliki suatu harta kekayaan dengan syarat proses mendapatkannya harus dengan cara yang diperkenankan oleh Allah SWT.

Oleh karenanya, agama melarang kepemilikan harta kekayaan dengan menggunakan jalan yang tidak diperkenankan (bathil), seperti mengambil hak orang lain, korupsi, menipu, bertransaksi secara ribawi, dan sebagainya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, yang artinya:

“Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan dari apa yang mereka perbuat dan siksa dari Allah”. (QS. Al-Maidah: 38).

Ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk mencuri. Bagi para pencuri akan mendapatkan hukuman yang sangat keras. Hal ini disebabkan orang yang mencuri telah melakukan kedzaliman.

2. Prinsip Pemanfaatan

Prinsip pemanfaatan maksudnya adalah kepemilikan terhadap suatu benda atau barang tertentu harus bisa menjamin pemanfaatan benda atau barang tersebut secara maksimal. Seseorang yang memiliki suatu benda atau barang harus mampu untuk menggunakan dan memanfaatkannya secara optimal, agar keberadaan benda atau barang tersebut tidak sia-sia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

“Siapa saja yang berkuasa terhadap tanah yang tak bertuan, tidak lagi memiliki hak jika setelah tiga tahun, ia tidak menggarapnya dengan baik.” (Al-Hadits).

Hadits ini menjelaskan tentang kewajiban seseorang yang menguasai harta kekayaan berupa tanah tak bertuan untuk menggarapnya, sehingga bisa menghasilkan tanaman yang bisa bermanfaat buat manusia. Jika tidak bisa menggarap tanah tersebut selama tiga tahun, maka ia tidak berhak memilikinya.

3. Prinsip penunaian hak

Bagi seorang muslim pemilik kekayaan yang sudah mencukupi nisab dan sudah satu tahun, maka harus menunaikan zakat. Karena dalam konsep Islam, dalam harta seorang muslim, terdapat bagian bagi orang miskin. Artinya, bagi pemilik harta ada kewajiban untuk memberikan sebagian hartanya untuk dhuafa. Hal ini termaktub dalam Al-Quran yang artinya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang menjaga kehormatannya” (Adz Dzaariyaat: 19).

4. Prinsip tidak merugikan pihak lain

Prinsip yang keempat ini mengandung arti bahwa pemanfaatan kepemilikan harta kekayaan bertujuan untuk menghadirkan kemanfaatan bagi semua orang. Artinya tidak diperkenankan penggunaan kepemilikan yang akan mendatangkan mudharat (kerugian) bagi orang lain.

Harta kekayaan tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai sarana mendzalimi orang lain. Karena kedzaliman adalah perbuatan yang diharamkan, Mengenai larangan ini, Al Quran menjelaskan:

“Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat dzalim, Allah tidak akan mengampuni (dosa-dosa) mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan (yang lurus)” . (Q.S An-Nisa: 168).

5. Prinsip penggunaan berimbang (*balance*)

Dalam Islam, kepemilikan harta kekayaan harus dimanfaatkan secara berimbang (*balance*). Maksudnya adalah seseorang harus menggunakan hartanya secara proporsional, jangan boros dan jangan kikir. Karena boros dan kikir adalah sifat-sifat tercela yang dilarang oleh agama, sebagaimana firman Allah SWT, yang artinya:

“Berikanlah haknya kepada kerabat dekat, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”. (QS Al-Isra' : 26).

D. HAK KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

Dalam pandangan Islam, hak kepemilikan terbagi menjadi tiga (Anto, 2003), yaitu:

1. Hak kepemilikan individu

Hak kepemilikan individu adalah hak seseorang untuk bisa memanfaatkan dan mempergunakan harta bendanya. Islam mengakui adanya hak kepemilikan pribadi dengan batas-batas aturan agama. Seseorang diperkenankan untuk menggunakan barang atau benda yang dimilikinya, namun tetap dalam koridor aturan syariat.

Pedoman agama yang harus dipatuhi mengenai hak kepemilikan individu ini adalah:

Pertama, syariat mengatur tentang barang atau jasa yang diperbolehkan untuk dimiliki dan yang tidak diizinkan untuk dimiliki. Aturan agama telah menentukan barang atau jasa apa saja yang halal dan apa saja yang haram.

Islam memperbolehkan bagi seorang muslim untuk memiliki barang-barang yang bisa bermanfaat bagi kehidupannya, seperti: rumah, tanah, kendaraan dan barang-barang lainnya yang bisa membantu keberlangsungan hidupnya di dunia dan mampu membantunya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT.

Sebaliknya, Islam melarang seorang muslim untuk memiliki barang-barang yang bisa mendatangkan bahaya (*mudharat*) baginya, seperti: minuman keras (arak), narkoba, bangkai, babi dan patung. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya:

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya tidak memperbolehkan jual beli minuman keras, bangkai, babi dan patung.” (Muttafaqun alaih)

Kedua, syariat juga memiliki aturan mengenai tata cara seorang muslim dalam memperoleh harta kekayaan. Proses memperoleh harta benda diatur oleh Islam. Oleh karenanya, terdapat proses yang diperbolehkan seperti: bekerja di tempat-tempat yang dihalalkan oleh syariat, mendapatkan warisan, hibah dan lain sebagainya.

Namun, ada juga proses mendapatkan harta yang tidak diperbolehkan (diharamkan) oleh syariat, seperti: bersumber dari hasil pencurian, korupsi, penipuan, perjudian, dan tindakan-tindakan negatif lainnya.

2. Hak kepemilikan umum

Hak kepemilikan umum adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat umum. Hak ini berkaitan dengan sesuatu yang dibutuhkan dan digunakan untuk kepentingan umum. Islam mengakui adanya hak kepemilikan umum. Hak yang dimiliki oleh masyarakat secara bersama-sama atas sesuatu yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat secara umum.

Dalam perspektif Islam, terdapat tiga kategori barang yang masuk dalam hak kepemilikan umum yaitu:

Pertama, fasilitas umum. Maksudnya adalah semua sarana dan prasarana yang lebih sering dimanfaatkan untuk kepentingan umum atau publik sehingga dapat meringankan manusia dalam menjalani kehidupannya. seperti: pasar, lapangan, taman kota dan sebagainya.

Kedua, sarana prasarana yang memiliki sifat pendiriannya mencegah individu atau perorangan untuk memilikinya, seperti jalan umum, masjid, dan sebagainya.

Ketiga, kekayaan alam yang terdapat pada daerah tertentu, seperti air, api dan barang tambang yang terpendam di dalam tanah, seperti nikel, batubara, bauksit, dan sebagainya.

Kepemilikan hak ini tidak dapat diambil alih oleh individu atau perorangan. Kekayaan alam ini pengelolaannya dijalankan oleh institusi negara. Karena negara merupakan representasi dari masyarakat umum.

3. Hak kepemilikan negara

Pada prinsipnya, hak ini adalah hak yang dimiliki oleh orang banyak, namun pihak yang berhak untuk mengelolanya adalah negara. Negara bertugas untuk memanfaatkannya demi kemaslahatan masyarakat umum.

Salah satu faktor yang membedakannya dengan hak milik umum adalah bahwasanya hak milik negara itu memiliki kemungkinan untuk dipindahtangankan hak pengelolaannya kepada perorangan atau pihak lain, apabila dengan berbagai pertimbangan yang matang negara mengambil keputusan tersebut demi kepentingan rakyat. Keputusan untuk memindahkan haknya kepada pihak lain harus berdasarkan kepentingan untuk lebih bisa mensejahterakan masyarakat luas. Hal ini disebabkan pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh negara bisa jadi akan jauh lebih mensejahterakan masyarakat, jika pengelolaannya bekerjasama dengan pihak lain.

Hubungannya dengan hak kepemilikan umum pada aplikasinya pemerintah hanyalah yang mengatur, mengelola (*manage*) dan melaksanakan amanah dari masyarakat. Sedangkan yang berhubungan dengan hak kepemilikan negara, pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk mengelolanya, seperti pengelolaan harta pajak dan harta hasil pengelolaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

E. KESIMPULAN

Konsep pemilikan dalam Islam berbeda dengan konsep pemilikan kapitalisme, sosialisme dan paham-paham pemikiran lainnya. Dalam perspektif Islam, segala hal yang berada di alam semesta ini ada pemilikinya. Dan pemilik yang sesungguhnya adalah Sang Pencipta, Allah SWT. Sedangkan manusia hanyalah pihak yang diberi amanah untuk memanfaatkan harta benda dan kekayaannya demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

BAB VI

UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh: Siti Inayatul Faizah

A. PENDAHULUAN

1. Pengenalan tentang Islam sebagai Agama dan Sistem Komprehensif

Islam sebagai agama yang komprehensif dapat membimbing secara komprehensif semua garis dan bentuk kehidupan. Melalui Kitab Suci Al-Quran, Islam menjadi agama yang benar-benar membimbing umat dan pemeluknya untuk menyesuaikan diri kapan saja.

Islam adalah agama dengan ajaran yang berbeda, komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariat Islam mencakup semua aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial, ekonomi (mu'amalah) (Ryandi, 2018). Meskipun universal berarti demikian, hukum Islam dapat diterapkan kapan saja, di mana saja sampai hari terakhir tiba. Kegiatan sosial ekonomi (mu'amalah) dalam Islam sangat luas dan fleksibel dan tidak membedakan antara Muslim dan non-Muslim seorang muslim Fakta ini tampak dalam pernyataan bahwa Sayyidina Ali meriwayatkan bahwa “dalam bidang mu'amalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita”(Agustianto, 2015).

2. Peran Uang dalam Kehidupan Sehari-Hari dan Ekonomi

Pada dasarnya peranan dan keterkaitan yang erat antara uang dengan kegiatan ekonomi dapat diterima begitu saja, karena semua kegiatan ekonomi modern seperti produksi, investasi, dan konsumsi selalu terkait dengan uang. Sudah dalam tahap pengembangan, uang tidak hanya berfungsi untuk memungkinkan transaksi komersial di pasar komoditas, tetapi uang itu sendiri telah menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar uang.

Singkatnya, uang telah mengambil banyak bentuk selama berabad-abad, tetapi uang secara konsisten memiliki tiga fungsi: penyimpan nilai, satuan hitung, dan alat tukar (Affandi, 2020). Perekonomian modern menggunakan uang fiat-uang yang bukan komoditas atau diwakili atau "didukung" oleh komoditas.

B. SEJARAH UANG DALAM KONTEKS ISLAM

Periode Pra-Islam: Sistem Barter dan Penggunaan Benda Berharga

1. Praktik Barter sebagai Sistem Pertukaran

Uang telah digunakan selama berabad-abad dan merupakan salah satu penemuan manusia yang paling menakjubkan. Uang juga memiliki sejarah yang sangat panjang dan mengalami perubahan besar sejak dikenal manusia. Dengan istilah-istilah tersebut tidak mudah untuk menjelaskan atau mendefinisikan uang secara singkat, jelas dan tepat. Namun dalam masyarakat modern saat ini tidak ada orang yang tidak mengenal uang, bahkan semua aktivitas manusia berkaitan dengan uang.

Sebelum munculnya Islam, sistem barter adalah bentuk utama pertukaran ekonomi di banyak masyarakat. Dalam sistem barter, orang menukar barang atau jasa mereka dengan barang atau jasa lain tanpa melibatkan uang sebagai perantara. Misalnya, seseorang yang memiliki

domba dapat menukarnya dengan gandum dari petani. Sistem ini didasarkan pada prinsip kesetaraan nilai antara barang yang diperdagangkan.

Pada mulanya masyarakat primitif mandiri yang hidup berkelompok tidak mengenal dan tidak membutuhkan suatu benda bernama uang sebagai alat tukar. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika suatu kelompok masyarakat bersentuhan dengan masyarakat lain dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, maka perlu dilakukan pertukaran antar individu atau antar kelompok masyarakat tersebut.

Pertukaran atau transaksi antar individu atau kelompok masyarakat pada awalnya terjadi melalui pertukaran satu barang dengan barang lainnya. Sistem pertukaran barang untuk barang-barang itu disebut sistem pertukaran. Sistem pertukaran harus memenuhi kondisi kebetulan ganda. Kebetulan pertama adalah seseorang bertemu dengan orang lain yang menukarkan barangnya, dan kebetulan kedua adalah barang tersebut adalah barang yang saling dibutuhkan satu sama lain. Dalam perkembangan selanjutnya, apalagi dengan kehidupan ekonomi masyarakat yang semakin kompleks, kebetulan ganda ini semakin sulit ditemukan. Karena keadaan tersebut, sedikit demi sedikit timbul kebutuhan akan suatu media pertukaran yang dapat memfasilitasi pertukaran atau perdagangan antara individu dan kelompok masyarakat.

Penggunaan benda (selanjutnya disebut uang) sebagai alat tukar pada awalnya hanya berdasarkan kesepakatan antara orang yang menggunakannya. Suatu barang hanya dapat digunakan sebagai alat tukar jika masyarakat yang bersangkutan pada umumnya telah sepakat bahwa hampir setiap orang harus bersedia menerima barang tersebut agar dapat membayar barang dagangan tersebut. Prosesnya terjadi secara bertahap dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Berbagai barang

telah dikembangkan selama berabad-abad sebagai alat tukar atau pembayaran untuk perdagangan. Benda-benda tersebut dapat berupa kerang, permata, gading, telur, garam, beras, ternak, atau benda lainnya (Glyn Davies, 2002). Dalam sistem ekonomi yang sangat sederhana ini, benda-benda yang digunakan dan diterima sebagai alat pembayaran sebagian besar bernilai dan seringkali juga benda-benda konsumen atau produksi. Tentu saja, masih banyak kesulitan.

Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam dan kertas sebagai uang yang dalam perjalanannya masih mengandung resiko seperti biaya pengangkutan kayu gelondongan dan perampokan. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa simpanan logam mulia, seperti yang ada di bank-bank pemerintah, pada akhirnya menjamin peredaran uang kertas. Juga, setelah Perang Dunia Kedua, 44 negara utama, dipimpin oleh Amerika Serikat, berbicara tentang menghubungkan mata uang dunia (dolar AS) dengan emas. Kemungkinan ini dikenal sebagai Perjanjian Bretton Woods (Solikin & Suseno, 2002).

2. Kontribusi Islam dalam Mengembangkan Sistem Keuangan

Islam memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip etika dan keadilan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba (bunga) dan penekanan pada keadilan dalam transaksi, mempengaruhi perkembangan sistem keuangan Islam. Tokoh-tokoh ekonomi Islam pun banyak yang bermunculan dan memberikan kontribusi untuk pembangunan sistem keuangan yang lebih baik.

Abdul Malik bin Marwan, dikenal sebagai khalifah yang pertama kali memperkenalkan emas sebagai mata uang pengganti dinar (Bizantium dan Persia). Ia juga mereformasi administrasi pemerintahan dan menjadikan

bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi negara Islam.

Dalam sistem keuangan Islam, terdapat prinsip-prinsip seperti mudharabah (kemitraan berbagi keuntungan), musyarakah (kemitraan), murabahah (penjualan dengan markup), dan lainnya, yang membentuk dasar bagi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah menawarkan produk dan layanan yang mematuhi prinsip-prinsip tersebut, seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (profit-sharing) dan investasi yang tidak melanggar etika Islam.

Selain itu, dalam konteks sistem moneter, Islam juga menekankan pentingnya stabilitas nilai uang dan melarang praktik manipulasi mata uang yang merugikan masyarakat. Prinsip ini mengarah pada upaya untuk mencegah inflasi dan memastikan stabilitas nilai tukar dalam ekonomi.

C. DINAR DAN DIRHAM SEBAGAI MATA UANG ISLAM

1. Pengenalan Dinar dan Dirham

a. Sejarah dan Karakteristik Dinar dan Dirham

Dinar dan dirham setara dengan emas dan perak. Standar nilai koin emas dan perak juga sudah diperkenalkan oleh Julius Caesar dari Roma sekitar tahun 46 SM. Islam memperkenalkan dinar dan dirham sebagai alat tukar, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mempraktekkan penggunaan dinar dan dirham pada masa pemerintahannya pada tahun 610 Masehi. Nabi Muhammad tidak mencetak pada saat itu dan malah menggunakan dinar Romawi dan dirham Persia (ini menunjukkan bahwa sistem mata uang tidak eksklusif hanya untuk umat Islam). Hal ini berlaku hingga khalifah Abdul Malik bin Marwan (79 H) (Noviyanti, 2016).

Setelah itu, uang dinar dan dirham dicetak khusus dengan corak Islami yang khas. Dirham pertama kali digunakan di Aceh pada masa kerajaan

Samudera-Pasai sejak abad ke 13, dan selanjutnya penggunaan mata uang emas meluas ke seluruh Nusantara. Dari karakteristiknya, Dinar berbentuk koin yang terbuat dari emas seberat 22 karat (91,7%) dan beratnya 4,25 gram. Sedangkan dirham terbuat dari perak murni dengan berat 2,975 gram.

b. Nilai-Nilai Simbolis dan Religius yang Terkandung dalam Dinar dan Dirham

Adanya penggunaan dinar dan dirham kembali mendukung sunnah nabi. dimana pada saat itu dinar dan dirham yang digunakan sebagai alat tukar. Menggunakan dinar dan dirham adalah cara untuk mendukung sunnah Nabi Muhammad, yang menyerukan untuk menggunakannya sebagai satu-satunya bentuk pembayaran yang diakui.

2. Peran Dinar dan Dirham dalam Ekonomi Islam

a. Al-Quran dan Hadits tentang Penggunaan Dinar dan Dirham

وَشَرُّهُ بِبَيْعِ نَخْسٍ دَرَاهِمٍ مَّغْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa dirham sebagai mata uang dan fungsinya sebagai alat pertukaran, serta penggunaan dirham di kalangan masyarakat saat itu berpatokan pada jumlah atau bilangan, bukan pada nilainya

Ayat lain yang menyebutkan emas sebagai mata uang dan alat pertukaran adalah QS. Ali Imran (3) ayat 91

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةٌ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, Maka

tidaklah akan diterima dari seseorang diantara mereka emas sepenuh bumi, walaupun Dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. bagi mereka Itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong."

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda: "Batasan berat dinar dan dirham mengikuti hadits Nabi: "Timbangannya adalah timbangan orang Mekkah, dan takarannya adalah takaran orang Madinah (HR. Abu Daud)".

b. Fungsi dan Kegunaan Dinar dan Dirham dalam Transaksi

Fungsi dinar antara lain satuan hitung serta alat tukar. Selain itu alat penyimpan nilai dengan mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang berharga yang dipergunakan untuk masa yang akan datang.

3. Peranan Emas dan Perak dalam Sistem Moneter Islam

Peran emas dan perak sangat baik bagi perkembangan sistem moneter Islam. dinar dan dirham merupakan mata uang yang dapat diandalkan dan memiliki tingkat inflasi yang dihasilkan tidak terlalu tinggi. harga emas dan perak juga tidak ditentukan oleh kebijakan ekonomi negara. namun, harga emas dihasilkan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. emas merupakan komoditas yang diakui dan dijadikan media perdagangan secara global. emas dan perak juga memiliki nilai mata uang yang stabil karena tidak bergantung pada negara lain (Sri Sudiarti & Wahyu Syarvina, 2022).

D. KONSEP DASAR UANG DALAM ISLAM

1. Definisi Uang dalam Konteks Islam

Uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Menurut pendapat Abu Ubaid, dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu, akan tetapi segala sesuatu tidak bisa menjadi harga bagi keduanya. Hal ini artinya dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. uang menurut Islam hanya sebagai alat tukar menukar dan sebagai standar nilai dan tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak bolehkan. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (barter) (Ilyas, 2016).

2. Fungsi-Fungsi Uang dalam Perspektif Islam

a. Alat Tukar (Thaman)

Uang adalah alat tukar. Ini berarti bahwa uang diterima secara luas sebagai metode pembayaran. Ketika saya pergi ke toko kelontong, saya yakin kasir akan menerima pembayaran uang saya. Nyatanya, uang kertas A.S. membawa pernyataan ini: "Catatan ini adalah alat pembayaran yang sah untuk semua hutang, publik dan swasta."

Fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar, karena pada hakekatnya penggunaan uang berfungsi untuk memperlancar proses pertukaran. Adanya uang dapat mempermudah penentuan antara pembeli dan penjual, sehingga tidak lagi harus ada keinginan yang sama seperti dalam pertukaran. Di zaman kuno, orang menukar barang dengan barang yang nilainya kurang lebih sama. Saat ini, pertukaran bukan lagi pertukaran barang, tetapi hanya uang sebagai alat tukar. Uang ini mampu mengatasi kesulitan pertukaran.

b. Satuan Hitung (Qiyam)

Uang adalah satuan hitung. Anda dapat menganggap uang sebagai tolak ukur—perangkat yang kita gunakan untuk mengukur nilai dalam transaksi ekonomi. Fungsi uang selanjutnya adalah satuan hitung. Fungsi uang sebagai satuan hitung sangat penting. Tanpa satuan hitung, sulit bagi orang untuk menentukan nilai atau harga suatu produk atau jasa. Karena nilai berbagai barang atau jasa yang ditawarkan di sana sangat bervariasi sehingga uang dengan mudah diidentifikasi sebagai satuan hitung. Unit perhitungan disediakan di sini adalah menghitung jumlah kredit dan mewakili jumlah kekayaan.

c. Penyimpan Nilai (Hifz)

Uang adalah penyimpan nilai. Jika saya bekerja hari ini dan menghasilkan 25 dolar, saya dapat menyimpan uang itu sebelum membelanjakannya karena nilainya akan tetap sampai besok, minggu depan, atau bahkan tahun depan. Nyatanya, memegang uang adalah cara menyimpan nilai yang lebih efektif daripada memegang barang berharga lainnya seperti jagung, yang bisa membusuk. Meskipun merupakan penyimpan nilai yang efisien, uang bukanlah penyimpan nilai yang sempurna. Inflasi perlahan mengikis daya beli uang dari waktu ke waktu.

3. Prinsip-Prinsip yang Mengatur Penggunaan Uang dalam Islam

Terdapat 6 prinsip pengelolaan uang dalam Islam:



E. KONTRIBUSI ISLAM DALAM MENGEMBANGKAN SISTEM KEUANGAN

Sistem perbankan syariah mampu mengambil keuntungan dari investasi dalam bisnis yang halal. perbankan syariah juga menerapkan prinsip melarang adanya riba dan bunga serta menggunakan sistem bagi hasil. selain itu, adanya pemberian zakat, infaq dan wakaf telah membantu mengatasi kemiskinan dan memberikan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. lalu, adanya takaful sebagai asuransi dengan prinsip Islam yang membantu masyarakat untuk melindungi diri mereka dari risiko keuangan yang tidak terduga dengan mengumpulkan premi dari anggota untuk membayar klaim.

F. PENGARUH PERDAGANGAN DAN EKONOMI DALAM PENGGUNAAN UANG DALAM ISLAM

Uang digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai barang dan jasa yang dapat ditukar, untuk menunjukkan jumlah kekayaan dan untuk menghitung jumlah kredit. Uang juga digunakan untuk menentukan harga barang/jasa. Sebagai satuan hitung, uang memfasilitasi pertukaran barang.

Penggunaan uang dalam Islam tentu akan berdampak baik pada perdagangan dan perekonomian suatu negara. perdagangan yang halal dihasilkan oleh sistem perekonomian yang halal dengan bermuamalah sesuai syariah serta melarang adanya riba, maysir dan gharar serta hal yang dilarang lainnya. dengan menerapkan melarangan riba juga mampu menaikkan derajat antara sesama umat sehingga menjunjung tinggi.

BAB VII

AKAD TRANSAKSI SYARIAH

Oleh: Dr. H. Moh. Najib Syaf, M.HI.

A. PENDAHULUAN

Akad transaksi syariah adalah elemen fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ekonomi Islam, akad transaksi syariah memiliki peran penting sebagai dasar hukum dalam melaksanakan berbagai jenis transaksi, baik dalam bidang perdagangan, keuangan, investasi, maupun sektor lainnya (Suyanto, 2019).

Transaksi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang meliputi keadilan, kebebasan bersama, dan keabsahan. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan bagi pelaksanaan akad transaksi syariah yang adil, seimbang, dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Perkembangan akad transaksi syariah saat ini menjadi semakin penting mengingat pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di berbagai negara. Banyak lembaga keuangan, perusahaan, dan individu yang tertarik untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksinya, baik sebagai bentuk kepatuhan agama maupun untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan (Budiwati, 2017).

Selain itu, akad transaksi syariah juga menawarkan alternatif yang berbeda dalam hal pengaturan dan pembiayaan. Prinsip bagi hasil dan pemikiran berorientasi jangka panjang dalam akad transaksi syariah memberikan kesempatan untuk

mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Namun, dalam pelaksanaannya, implementasi akad transaksi syariah tidaklah tanpa tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah pemahaman yang cukup dalam mengenai prinsip-prinsip syariah, baik bagi para pelaku bisnis maupun konsumen. Selain itu, perlu juga adanya pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi (Syamsul Bahri & Hakim, 2020).

Dalam konteks inovasi teknologi dan keuangan, fenomena seperti *blockchain*, *fintech*, dan digitalisasi juga berdampak pada pelaksanaan akad transaksi syariah. Oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis, institusi keuangan, dan masyarakat umum untuk memahami konsep, prinsip, dan mekanisme yang terkait dengan akad transaksi syariah agar dapat menerapkannya dengan baik dan memanfaatkan potensi yang ditawarkan.

B. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM AKAD SYARIAH

Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-'aqd*, yang memiliki arti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Dalam konteks ini, kata tersebut juga dapat diartikan sebagai tali yang mengikat, mengingat adanya ikatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Dalam kitab fiqh sunnah, akad diartikan sebagai hubungan *ar-rabt* (ikatan) dan *al-ittifaq* (kesepakatan) (Gazali, 2010).

Dalam terminologi fiqh, akad didefinisikan sebagai "pertalian ijab (pernyataan penawaran ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berdampak pada objek perikatan" (Mas'adi, 2002).

Dalam konteks "sesuai dengan kehendak syariat", hal ini mengacu pada fakta bahwa semua perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dianggap tidak sah jika bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, penipuan, atau pengambilan kekayaan orang lain secara tidak sah. Sementara itu, penggunaan frasa "berpengaruh kepada objek perikatan"

merujuk pada perpindahan kepemilikan dari satu pihak (melalui ijab) kepada pihak lain (melalui kabul) (Gazali, 2010).

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang disampaikan oleh Al-Sanhury yang menjelaskan bahwa akad adalah "perikatan ijab qabul yang disetujui oleh syara' (hukum Islam) yang menetapkan kesepakatan kedua belah pihak." Selain itu, ada juga definisi yang menggambarkan akad sebagai "ikatan, pengokohan, dan penegasan dari satu atau kedua belah pihak" (Muhammad Azzam, 2010).

Definisi akad yang disampaikan oleh Ibnu 'Abidin dalam kitabnya "*radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*" yang dikutip oleh Nasrun Haroen adalah sebagai berikut: "Pertalian ijab (pernyataan penawaran ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) yang sesuai dengan kehendak syariat dan berdampak pada objek perikatan" (Haroen, 2007).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad adalah "pertalian antara ijab (ungkapan tawaran dari satu pihak yang membuat kontrak) dan qabul (ungkapan penerimaan dari pihak-pihak lain) yang memiliki pengaruh pada suatu kontrak".

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

بَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُجِّلَتْ لَكُمْ بِهَيْمَةً ۗ إِلَّا مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلَىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa melaksanakan isi perjanjian atau akad adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap individu yang melakukan perjanjian atau akad memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mematuhi dan menjalankan komitmen yang telah disepakati.

Selanjutnya, terdapat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh HR Bukhari yang menjelaskan tentang pembatalan suatu perjanjian atau akad, antara lain (Idris, 2015):
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ يُجِبُّ إِذَا أَحَدُكُمْ تَعَاطَى أَنْ يُبَيِّرَهُ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اسْتَدَانَ أَنْ يُعْطِيَ أَجَلَهُ"
(رواه البخاري)

Artinya: "Dari Jabir ibn Abdullah r.a., Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai ketika salah seorang dari kalian melakukan perdagangan, ia memberikan kemudahan, ketika ia membeli, dan ketika ia berhutang, ia memberikan tenggang waktu (pembayaran)." (HR. Al-Bukhari)

Hadis tersebut menggambarkan sikap dan tindakan yang disukai oleh Allah SWT dalam konteks perdagangan, pembelian, dan berhutang. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah SWT menyukai ketika seseorang yang terlibat dalam transaksi bisnis memberikan kemudahan kepada pihak lain. Ini mencakup sikap kebaikan, kejujuran, dan kerelaan untuk memberikan kelonggaran dalam transaksi perdagangan.

Selain itu, hadis ini juga mengajarkan pentingnya memberikan kelonggaran waktu dalam berhutang. Ketika seseorang berhutang, dia diharapkan memberikan waktu tambahan kepada pihak yang berhutang untuk membayar utang tersebut dengan nyaman dan tidak merasa tertekan. Hal ini mencerminkan sikap empati, pengertian, dan kebaikan hati dalam menghadapi tanggung jawab hutang.

C. PRINSIP-PRINSIP AKAD TRANSAKSI SYARIAH

Prinsip-prinsip akad transaksi syariah merupakan panduan yang mendasari pelaksanaan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah dalam Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa prinsip utama dalam akad transaksi syariah:

1. Prinsip Keabsahan (*Al-'Adalah*):

Prinsip ini menekankan bahwa akad transaksi syariah harus dilakukan dengan kesepakatan dan kesediaan kedua belah pihak secara sukarela dan tanpa paksaan. Transaksi

harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan mengenai objek atau syarat transaksi.

2. Prinsip Kepastian (*Al-Yaqin*):

Prinsip ini menegaskan bahwa transaksi syariah harus didasarkan pada informasi yang jelas dan pasti mengenai objek, syarat, dan implikasi hukum dari transaksi tersebut. Ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam akad transaksi dapat menimbulkan keraguan dan merusak keabsahan transaksi.

3. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*):

Prinsip keadilan menekankan bahwa transaksi syariah harus adil bagi semua pihak yang terlibat. Setiap pihak harus mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan nilai dan manfaat yang adil. Keadilan dalam akad transaksi melibatkan pertimbangan mengenai kesetaraan nilai tukar, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan kepentingan semua pihak.

4. Prinsip Ketentuan Syariah (*Al-Shar'iyah*):

Prinsip ini mengharuskan agar akad transaksi syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan syariah yang berlaku. Transaksi harus mematuhi prinsip-prinsip dan larangan yang ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Misalnya, larangan riba, *gharar* (ketidakpastian berlebihan), *maysir* (perjudian), dan hal-hal lain yang diharamkan oleh syariah.

5. Prinsip Keseimbangan dan Gegarannya (*Al-Iwaz*):

Prinsip ini mengacu pada aspek keseimbangan dalam akad transaksi. Transaksi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakseimbangan yang merugikan salah satu pihak. Prinsip ini mendorong keberlanjutan dan saling menguntungkan dalam hubungan kontrak (Abdullah, 2016).

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam akad transaksi syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan kepastian dalam pelaksanaan transaksi. Prinsip-prinsip ini juga melibatkan aspek moral, etika, dan nilai-nilai Islam dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan ajaran agama.

D. JENIS-JENIS AKAD TRANSAKSI SYARI'AH

1. Akad jual beli (*Bai'*).

Akad jual beli dalam konteks hukum Islam adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu penjual (*mu'adhdhin*) dan pembeli (*mukhadhin*), untuk melakukan transaksi jual beli suatu barang atau jasa dengan timbal balik nilai yang disepakati. Akad jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi yang diatur dalam hukum Islam.

Dalam akad jual beli, terdapat beberapa komponen penting yang harus dipenuhi. Pertama, ada objek jual beli yang harus jelas dan sah. Objek jual beli bisa berupa barang bergerak (misalnya: makanan, pakaian, elektronik) atau barang tidak bergerak (misalnya: properti, tanah). Kedua, ada kesepakatan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Harga dalam akad jual beli bisa berupa uang atau barang lain yang dianggap setara dengan nilai yang disepakati. Ketiga, ada persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi.

Selain itu, dalam akad jual beli juga terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam hukum Islam, seperti keabsahan objek jual beli (tidak boleh terlarang, haram, atau *ribawi*), kejujuran dan ketepatan dalam menyampaikan informasi tentang objek jual beli, serta larangan riba dan *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan) dalam transaksi.

Akad jual beli dalam hukum Islam diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang melibatkan kesepakatan, keadilan, kejujuran, dan pemenuhan hak-hak yang adil antara penjual dan pembeli. Tujuan utama akad jual beli dalam Islam adalah untuk menjaga keadilan dan keberlangsungan hubungan sosial-ekonomi antarindividu dalam masyarakat.

2. Akad sewa-menyewa (*Ijarah*).

Akad sewa-menyewa atau *ijarah* dalam konteks hukum Islam adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemberi sewa (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*), di mana pemberi sewa memberikan hak penggunaan barang atau properti kepada penyewa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa yang disepakati. Akad sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk transaksi yang diatur dalam hukum Islam.

Dalam akad sewa-menyewa, terdapat beberapa komponen penting yang harus dipenuhi. *Pertama*, objek sewa harus jelas dan sah, seperti properti, kendaraan, atau barang lain yang dapat disewakan. *Kedua*, terdapat kesepakatan antara pemberi sewa dan penyewa mengenai periode sewa, pembayaran sewa, serta kondisi dan penggunaan objek sewa. *Ketiga*, terdapat persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi.

Dalam akad sewa-menyewa, pemberi sewa bertanggung jawab untuk menyediakan objek sewa dalam kondisi yang baik dan layak untuk digunakan. Penyewa wajib membayar sewa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Selain itu, pemberi sewa tidak boleh menarik biaya tambahan atau membebankan risiko kerusakan yang terjadi karena keadaan yang tidak disebabkan oleh penyewa.

Prinsip-prinsip dalam akad sewa-menyewa melibatkan kesepakatan, keadilan, dan kejujuran antara pemberi sewa dan penyewa. Tujuan utama akad sewa-menyewa dalam Islam adalah untuk menjaga keadilan dan keberlangsungan hubungan sosial-ekonomi antara individu dalam masyarakat.

3. Akad pinjam-meminjam (*Qard*).

Akad pinjam-meminjam atau *qard* dalam konteks hukum Islam adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu

pemberi pinjaman (*muqrid*) dan penerima pinjaman (*mutaqrid*), di mana pemberi pinjaman memberikan pinjaman berupa uang atau barang tertentu kepada penerima pinjaman tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan tambahan. Akad pinjam-meminjam merupakan salah satu bentuk transaksi yang diatur dalam hukum Islam.

Dalam akad pinjam-meminjam, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. *Pertama*, pinjaman yang diberikan harus bersifat sukarela dan dilakukan dengan niat kebaikan serta tanpa mengharapkan keuntungan tambahan. *Kedua*, objek pinjaman bisa berupa uang, barang, atau benda lain yang memiliki nilai. *Ketiga*, terdapat kesepakatan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, serta ketentuan-ketentuan lain yang relevan.

Dalam akad pinjam-meminjam, penerima pinjaman memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Pengembalian pinjaman bisa dilakukan dalam bentuk uang atau barang setara. Tidak ada bunga atau riba yang dikenakan dalam akad pinjam-meminjam, karena Islam melarang praktik riba yang mengandung unsur eksploitasi atau memperoleh keuntungan tambahan dari pinjaman.

Akad pinjam-meminjam dalam Islam mendorong sikap saling membantu dan kepedulian sosial dalam masyarakat. Prinsip-prinsip dalam akad ini melibatkan kesepakatan, keadilan, kejujuran, dan pertanggungjawaban antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Tujuan utama akad pinjam-meminjam dalam Islam adalah untuk menjaga keadilan dan keberlangsungan hubungan sosial-ekonomi antara individu dalam masyarakat.

4. Akad investasi (*Mudharabah dan Musyarakah*).

Akad investasi dalam konteks hukum Islam mencakup akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Berikut penulis akan menjelaskan keduanya secara terpisah:

a. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah perjanjian kerjasama antara dua belah pihak, yaitu pemberi modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam akad ini, pemberi modal menyediakan modal awal untuk usaha yang akan dijalankan oleh pengelola usaha. Pengelola usaha bertanggung jawab atas pengelolaan usaha dan mendapatkan bagian keuntungan sebagai imbalan dari kerja dan usahanya. Sedangkan pemberi modal sebagai pemilik modal mendapatkan sebagian keuntungan sebagai imbalan atas modal yang diberikan.

Akad *mudharabah* mengandung risiko bagi pemberi modal karena jika usaha tidak menghasilkan keuntungan, pemberi modal akan mengalami kerugian. Namun, risiko kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemberi modal, sedangkan pengelola usaha hanya kehilangan upah atau bagian keuntungan yang dijanjikan.

b. Akad *Musyarakah*

Akad *musyarakah* adalah perjanjian kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, di mana setiap pihak menyumbangkan modal dan bekerja sama dalam suatu usaha atau proyek. Dalam akad *musyarakah*, keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan awal antara para pihak.

Dalam akad *musyarakah*, semua pihak terlibat aktif dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan usaha. Mereka bertanggung jawab bersama atas keberhasilan atau kegagalan usaha tersebut. Akad *musyarakah* memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berbagi risiko dan keuntungan secara adil.

Baik akad *mudharabah* maupun *musyarakah* adalah bentuk akad investasi dalam Islam yang mendorong

partisipasi, keadilan, dan berbagi risiko. Tujuan akad investasi ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas usaha, dan memberikan kesempatan bagi berbagai pihak untuk berinvestasi secara kolektif. Prinsip-prinsip dalam akad investasi ini mengikuti ketentuan syariah dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan ekonomi.

5. Akad gadai (*Rahn*)

Akad gadai atau *rahn* dalam konteks hukum Islam adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemberi gadai (*rahn*) dan penerima gadai (*murtahin*), di mana pemberi gadai memberikan pinjaman kepada penerima gadai dengan jaminan barang berharga. Akad gadai merupakan salah satu bentuk transaksi yang diatur dalam hukum Islam.

Dalam akad gadai, penerima gadai memberikan barang berharga sebagai jaminan kepada pemberi gadai sebagai pengganti pinjaman yang diberikan. Barang berharga tersebut dapat berupa perhiasan, emas, perak, kendaraan, atau barang berharga lainnya. Penerima gadai memiliki hak untuk mendapatkan kembali barang jaminan setelah melunasi pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad gadai dalam Islam. *Pertama*, objek gadai harus memiliki nilai dan dapat ditaksir secara wajar. *Kedua*, terdapat kesepakatan antara pemberi gadai dan penerima gadai mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu, tingkat bunga (jika ada), serta ketentuan-ketentuan lain yang relevan.

Dalam akad gadai, penerima gadai bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat barang jaminan dengan baik selama masa peminjaman. Pemberi gadai tidak boleh memanfaatkan atau menggunakan barang jaminan tersebut selama periode gadai berlangsung. Jika penerima gadai tidak dapat melunasi pinjaman sesuai dengan kesepakatan,

pemberi gadai berhak menjual barang jaminan untuk mendapatkan pembayaran yang telah dipinjamkan.

Prinsip-prinsip dalam akad gadai melibatkan keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan hubungan sosial-ekonomi antara pemberi gadai dan penerima gadai. Tujuan utama akad gadai dalam Islam adalah untuk memberikan akses keuangan kepada individu yang membutuhkan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

6. Akad *salam* dan *istishna'* (akad khusus dalam perdagangan).

Akad *salam* dan *istishna'* adalah dua akad khusus dalam perdagangan yang diatur dalam hukum Islam. Berikut penulis akan menguraikan penjelasan keduanya secara terpisah:

a. Akad *Salam*

Akad *salam* adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pihak yang memesan barang (*muslam fih*) dan pihak yang menyediakan barang (*muslam ilaih*), di mana pembayaran dilakukan di muka dan pengiriman barang dilakukan di waktu yang akan datang. Dalam akad *salam*, pembeli membayar harga secara penuh di awal, dan penjual berjanji untuk mengirimkan barang tertentu dengan kualitas dan spesifikasi yang telah disepakati pada waktu yang ditentukan di masa depan.

Akad *salam* umumnya digunakan dalam perdagangan komoditas, seperti pertanian, peternakan, dan hasil-hasil panen yang membutuhkan waktu untuk tumbuh atau diproduksi. Akad *salam* memungkinkan petani atau produsen untuk menjual barang mereka di muka dan mendapatkan pembayaran yang segera, sementara pembeli memperoleh barang di masa depan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.

b. Akad *Istishna'*

Akad *istishna'* adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pihak yang memesan pembuatan barang (*mustashni'*) dan pihak yang mengerjakan atau memproduksi barang tersebut (*sani'*), di mana pembayaran dilakukan secara bertahap seiring dengan kemajuan pembuatan atau produksi barang. Dalam akad *istishna'*, pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang diinginkan dan membayar sejumlah uang di muka sebagai pembayaran awal. Penjual kemudian bertanggung jawab untuk memproduksi barang sesuai dengan permintaan pembeli.

Akad *istishna'* sering digunakan dalam industri manufaktur atau konstruksi, di mana barang yang dipesan memerlukan proses pembuatan atau produksi khusus. Pembeli mendapatkan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, sedangkan penjual mendapatkan pembayaran secara bertahap seiring dengan kemajuan produksi.

Baik akad *salam* maupun *istishna'* adalah bentuk akad khusus dalam perdagangan yang diatur dalam hukum Islam. Kedua akad ini memungkinkan pelaku usaha untuk menjual atau memesan barang dengan sistem pembayaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perdagangan yang berlaku. Prinsip-prinsip dalam akad *salam* dan *istishna'* mengikuti ketentuan syariah yang melarang riba atau bunga dalam transaksi dan mendorong keadilan serta keberlanjutan dalam hubungan ekonomi.

E. SYARAT-SYARAT DAN RUKUN AKAD TRANSAKSI SYARI'AH

Syarat-syarat akad transaksi syariah adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu akad transaksi dianggap sah menurut hukum syariah. Syarat-syarat ini ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama (Suhendi,

2005). Berikut adalah beberapa contoh syarat-syarat dalam akad transaksi syariah:

1. **Persetujuan Para Pihak:** Akad transaksi syariah harus melibatkan persetujuan dari semua pihak yang terlibat secara jelas dan tegas. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan yang mempengaruhi persetujuan tersebut.
2. **Kelayakan Hukum:** Para pihak yang terlibat dalam akad transaksi syariah harus memiliki kelayakan hukum, yaitu mereka harus berada dalam keadaan sadar dan mampu secara hukum untuk melakukan transaksi tersebut.
3. **Objek yang Diperdagangkan:** Transaksi syariah harus melibatkan objek yang halal atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam transaksi jual-beli, objek yang diperdagangkan harus halal dan tidak melanggar aturan-aturan Islam.
4. **Penentuan Harga:** Harga dalam akad transaksi syariah harus ditetapkan dengan jelas dan terlepas dari unsur riba atau bunga. Harga harus disepakati secara adil dan sesuai dengan nilai pasar yang wajar.
5. **Ketentuan Waktu dan Tempat:** Akad transaksi syariah harus memuat ketentuan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan transaksi tersebut. Kedua belah pihak harus menyepakati waktu dan tempat yang jelas untuk melaksanakan transaksi.
6. **Ketentuan Pembayaran:** Akad transaksi syariah harus mencakup ketentuan pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam transaksi jual-beli, pembayaran harus dilakukan secara tunai dan langsung (Djuwaini, 2010).

Rukun-rukun akad transaksi syariah adalah unsur-unsur pokok yang harus ada dalam suatu akad agar dianggap sah menurut hukum syariah. Rukun-rukun ini merupakan komponen penting dalam suatu akad transaksi yang memastikan keberlakuan dan keabsahan dari sudut pandang syariah (Ash Shiddieqy, 2009). Berikut adalah beberapa contoh rukun-rukun akad transaksi syariah:

1. Penawaran dan Penerimaan yang Jelas: Rukun pertama dalam akad transaksi syariah adalah penawaran dan penerimaan yang jelas. Para pihak harus secara tegas menyampaikan penawaran dan penerimaan dengan menyatakan niat mereka untuk melakukan transaksi tersebut.
2. Kesepakatan mengenai Objek Transaksi: Rukun kedua adalah adanya kesepakatan mengenai objek transaksi. Para pihak harus memiliki pemahaman yang sama tentang objek yang diperdagangkan, baik itu barang, jasa, atau aset lainnya.
3. Timbal Balik (*Consideration*): Rukun ketiga adalah adanya kesepakatan mengenai timbal balik atau imbalan yang diharapkan dari transaksi tersebut. Hal ini mencakup nilai yang akan diterima oleh pihak yang memberikan objek transaksi dan imbalan yang akan diberikan oleh pihak yang menerima objek transaksi.
4. Ketentuan Waktu dan Tempat: Rukun keempat adalah ketentuan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan transaksi. Para pihak harus sepakat mengenai waktu kapan transaksi tersebut dilakukan dan tempat di mana transaksi akan berlangsung.
5. Ketentuan Pembayaran: Rukun kelima adalah ketentuan mengenai pembayaran. Para pihak harus mencapai kesepakatan tentang metode, jumlah, dan waktu pembayaran yang harus dilakukan dalam transaksi tersebut (Sahari, 2011).

F. MEKANISME PELAKSANAAN TRANSAKSI SYARI'AH

Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Syariah adalah prosedur atau langkah-langkah yang harus diikuti dalam melakukan transaksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Transaksi syariah didasarkan pada hukum Islam, yang melarang riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), *maysir* (spekulasi atau perjudian), dan melarang investasi dalam aktivitas yang dianggap haram (terlarang).

Berikut adalah beberapa langkah umum dalam mekanisme pelaksanaan transaksi syariah:

1. Penentuan Kesepakatan: Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi syariah harus sepakat terhadap persyaratan dan ketentuan transaksi yang akan dilakukan. Kesepakatan tersebut harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan dijelaskan secara jelas dalam perjanjian.
2. Identifikasi Aset: Selanjutnya, aset yang akan diperdagangkan atau digunakan dalam transaksi harus diidentifikasi dengan jelas. Aset tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak melibatkan barang haram seperti alkohol, daging babi, atau aktivitas yang dilarang oleh Islam.
3. Penilaian Nilai Aset: Nilai aset yang akan diperdagangkan harus ditentukan secara objektif berdasarkan metode penilaian yang diterima dalam prinsip-prinsip syariah. Penilaian dapat dilakukan oleh penilai independen yang memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah.
4. *Tawarruq*: *Tawarruq* adalah mekanisme yang digunakan dalam transaksi keuangan syariah untuk menghindari riba. Ini melibatkan pembelian aset dengan harga tunai, diikuti dengan penjualan kembali aset tersebut dengan harga kredit atau melalui mekanisme jual beli mundur. *Tawarruq* umumnya digunakan dalam transaksi pinjaman atau pembiayaan syariah.
5. Akad (Perjanjian): Akad dalam transaksi syariah adalah perjanjian yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat. Akad harus memenuhi persyaratan syariah yang meliputi kesepakatan, ketentuan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta sifat dan tujuan transaksi.
6. Pelaksanaan Transaksi: Setelah akad ditandatangani, transaksi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pelaksanaan transaksi harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk pembayaran yang adil dan pengiriman aset yang dijamin.

7. Pengawasan dan Penyelesaian Transaksi: Transaksi syariah harus diawasi secara ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penyelesaian transaksi juga harus dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati (Antonio, 2010).

Mekanisme pelaksanaan transaksi syariah dapat bervariasi tergantung pada jenis transaksi yang dilakukan, seperti pembiayaan, investasi, asuransi syariah, atau produk-produk keuangan syariah lainnya. Namun, prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya tetap sama, yaitu menghindari *riba*, *gharar*, *maysir*, dan melarang aktivitas yang dianggap haram dalam Islam.

BAB VIII

KONSUMSI DALAM ISLAM

Oleh: Muhammad Sholahuddin, SE, M.Si., Ph.D.

A. PENDAHULUAN

Dalam Islam, konsumsi memiliki peran penting dalam kehidupan seorang Muslim. Konsep konsumsi dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip etika, moralitas, dan ketundukan kepada kehendak Allah. Bab ini akan menjelaskan konsep-konsep penting yang terkait dengan konsumsi dalam Islam (Insani, Al-Faizin and Ryandono, 2019).

Konsumsi dalam Islam adalah tindakan menggunakan barang dan jasa yang halal dan bermanfaat, dengan mematuhi prinsip-prinsip etika dan moral yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Konsumsi ini didasarkan pada kepatuhan terhadap hukum Syariah Islam, dengan mempertimbangkan panduan Al-Qur'an dan Hadis (Bukhari *et al.*, 2019).

Konsumsi dalam Islam juga mencakup pengendalian keinginan dan permintaan, serta memperhatikan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhirat. Konsumsi yang baik dalam Islam melibatkan pemahaman dan penghindaran terhadap barang dan jasa yang haram, serta penolakan terhadap perilaku penimbunan kekayaan. Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam juga mendorong hidup dengan standar hidup yang sederhana dan moderat, serta pemberian zakat dan sadaqah untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan (Haddad, Harahsheh and Harb, 2019).

B. TEORI KONSUMSI

Teori konsumsi konvensional berfokus pada maksimisasi utilitas materi secara individual, sementara teori konsumsi syariah mempertimbangkan aspek spiritual, etika, dan prinsip-prinsip syariah dalam pengambilan keputusan konsumsi. Teori konsumsi syariah juga menekankan keadilan sosial dan keberkahan dalam penggunaan dana yang halal (Omar, Jaafar and Osman, 2019).

Teori utilitas konvensional dalam ekonomi cenderung fokus pada pengukuran nilai utilitas yang bersifat materi atau kepuasan yang diperoleh dari konsumsi barang dan jasa. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia bertindak secara rasional dan tujuan utamanya adalah memaksimalkan utilitas materi dalam pengambilan keputusan konsumsi (Bukhari *et al.*, 2021).

Namun, penting untuk diakui bahwa nilai-nilai yang dikejar oleh individu tidak terbatas pada nilai materi semata. Ada aspek-aspek lain dalam kehidupan manusia yang memiliki nilai penting, seperti nilai kemanusiaan, nilai ibadah, nilai spiritual, nilai keluarga, dan sebagainya. Konsep-konsep ini tidak selalu dapat diukur dengan cara yang sama seperti utilitas materi dalam ekonomi konvensional.

Berikut adalah tabel perbandingan antara teori konsumsi konvensional dan syariah:

Tabel 1. Konsumsi Konvensional dan Syariah

Aspek	Konsumsi Konvensional	Konsumsi Syariah
Tujuan Konsumsi	Memaksimalkan utilitas materi/kepuasan individu	Mencapai keseimbangan antara kepuasan materi dan spiritual
Prinsip-prinsip Etika dan Keuangan	Tidak menekankan prinsip etika atau keuangan	Berlandaskan prinsip-prinsip etika dan keuangan syariah
Keadilan Sosial	Tidak mempertimbangkan Implikasi sosial atau keadilan	Menekankan keadilan social dalam pengambilan keputusan konsumsi

Sumber dan Alokasi Dana	Tidak membatasi sumber sumber atau alokasi dana,selama diperoleh secara legal dan sesuai dengan pasar	Mengharuskan penggunaan dana yang halal dan memperhatikan prinsip-prinsip syariah
-------------------------	---	---

Sumber: The Future of Economics: An Islamic Perspective, 2016

Tabel ini memberikan gambaran perbandingan antara teori konsumsi konvensional dan syariah dalam beberapa aspek utama. Namun, penting untuk diingat bahwa ini adalah gambaran umum dan tidak mencakup semua nuansa dan varian yang mungkin ada dalam kedua teori tersebut.

Dalam konteks Islam, misalnya, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai ibadah memiliki kedudukan yang sangat penting. Konsumsi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara menyeluruh, baik secara materi maupun spiritual, dihargai dalam perspektif Islam. Agama-agama lain juga memiliki nilai-nilai yang berbeda dan mungkin mengutamakan aspek-aspek non-materi dalam pengambilan keputusan konsumsi.

Mengenali pentingnya nilai-nilai non-materi dalam kehidupan manusia, seperti nilai kemanusiaan, nilai ibadah, dan nilai-nilai lainnya, memungkinkan kita untuk mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dalam memahami konsumsi dan pengambilan keputusan ekonomi. Ini dapat melibatkan pertimbangan lebih luas yang mencakup aspek spiritual, etika, dan kesejahteraan sosial dalam penilaian terhadap konsumsi (Al-Banna and Jannah, 2022).

C. DASAR-DASAR RASIONALITAS EKONOMI ISLAM

Rasionalisme Ekonomi Islam adalah kerangka kerja yang digunakan dalam pemahaman ekonomi dalam konteks Islam. Dalam konteks ini, terdapat beberapa dasar-dasar yang menjadi pijakan dalam memahami perilaku konsumen dalam Islam. Tiga dasar-dasar tersebut adalah konsumen Islami, keimanan pada Syariah Islam, dan maksimalisasi utilitas ekonomi dan moral.

1. Konsumen Islami

Seorang konsumen Islami mengacu pada individu yang memenuhi prinsip-prinsip dan aturan-aturan Islam dalam perilaku konsumsinya. Konsumen ini berkomitmen untuk mengarahkan pola konsumsinya sesuai dengan ajaran Islam. Mereka mendesain pola konsumsi mereka dengan tujuan untuk menyenangkan Allah sebagai Pencipta dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Konsumen Islami menganggap konsumsi sebagai bentuk syukur dan ibadah (Abalkhail, 2020).

2. Keimanan pada Syariah Islam

Seorang konsumen Islami memiliki keimanan yang kuat pada Syariah Islam. Syariah merujuk pada hukum ilahi yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad (SAW), sedangkan Hadis mengacu pada perkataan, tindakan, kebiasaan, dan peristiwa dalam kehidupan Nabi Muhammad (SAW). Konsumen Islami meyakini bahwa kepatuhan terhadap Syariah adalah suatu kewajiban yang harus diikuti dalam semua aspek kehidupan, termasuk konsumsi mereka (Mukit *et al.*, 2021).

3. Maksimalisasi Utilitas Ekonomi dan Moral

Konsumen Islami dianggap sebagai pengoptimasi utilitas ekonomi dan moral. Mereka tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dalam pemilihan konsumsi, tetapi juga mengutamakan prinsip-prinsip moral dan etika. Konsumen Islami memilih konsumsi mereka berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Mereka berusaha memenuhi kebutuhan konsumsi mereka dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika dalam tindakan konsumsi mereka. Prinsip-prinsip ini membantu konsumen Islami dalam menentukan pola konsumsi yang sesuai dengan ajaran Islam (Ladewi *et al.*, 2020).

D. PRINSIP-PRINSIP KONSUMSI DALAM ISLAM

Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam berfungsi sebagai panduan bagi umat Muslim dalam mengatur perilaku konsumsi mereka. Tiga prinsip utama yang terkait dengan konsumsi dalam Islam adalah pengendalian keinginan dan permintaan, utilitas dari konsumsi dunia dan akhirat, serta konsumsi yang bermakna dan bertanggung jawab.

1. Pengendalian Keinginan dan Permintaan

Seorang Muslim dianjurkan untuk mengendalikan keinginan dan permintaan mereka. Hal ini berarti mereka harus mengelola keinginan mereka agar tidak berlebihan dan tidak terjebak dalam dorongan konsumtif yang berlebihan. Pengendalian diri dalam hal ini mengarah pada penggunaan yang bijaksana terhadap sumber daya yang dimiliki, sehingga mencegah pemborosan dan menghindari perilaku konsumtif yang tidak sehat (Al-Kwifl *et al.*, 2022).

2. Utilitas dari Konsumsi Dunia dan Akhirat

Dalam Islam, konsumsi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dunia semata, tetapi juga untuk mendapatkan pahala dan utilitas di akhirat. Seorang Muslim memandang konsumsi sebagai kesempatan untuk beribadah kepada Allah dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan akhirat. Dengan memilih konsumsi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seorang Muslim dapat mencapai kepuasan materi dan spiritual dalam hidupnya (Ahmad, Elatrash and Lukman, 2019).

3. Konsumsi yang Bermakna dan Bertanggung Jawab

Konsumsi dalam Islam harus memiliki makna dan tanggung jawab yang mendalam. Seorang Muslim diharapkan untuk memilih dan menggunakan barang dan jasa yang memberikan manfaat yang baik, baik secara pribadi maupun sosial. Mereka harus mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam memilih konsumsi mereka, dengan memilih barang dan jasa yang tidak hanya

menguntungkan diri sendiri, tetapi juga masyarakat secara luas. Konsumsi yang bertanggung jawab juga melibatkan penghindaran terhadap barang dan jasa yang merugikan diri sendiri, orang lain, atau lingkungan (Rauf and Prasad, 2023).

E. KONSEP KONSUMSI DALAM ISLAM

Dalam Islam, konsep konsumsi atau penggunaan uang memiliki beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan. Tiga prinsip utama yang terkait dengan pengeluaran dalam Islam adalah pertimbangan halal dan haram dalam konsumsi, menolak penimbunan kekayaan, dan pentingnya sadaqah dan zakat.

1. Pertimbangan Halal dan Haram dalam Konsumsi

Dalam Islam, penting untuk mempertimbangkan status halal dan haram dalam konsumsi. Barang dan jasa yang halal adalah yang diizinkan oleh ajaran Syariah Islam, sedangkan yang haram adalah yang dilarang. Seorang Muslim diharapkan untuk memilih konsumsi yang halal, menghindari barang dan jasa yang diharamkan, seperti alkohol, daging babi, riba, dan lain sebagainya. Pertimbangan ini mencerminkan komitmen untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menunjukkan kepatuhan terhadap hukum Allah (Randeree, 2019).

2. Larangan Penimbunan Kekayaan

Konsep penimbunan kekayaan dalam Islam tidak dianjurkan. Menimbun kekayaan dengan rakus dan tamak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Seorang Muslim diharapkan untuk menggunakan kekayaannya dengan bijaksana, berbagi dengan orang lain, dan tidak menahan atau menimbun kekayaan secara berlebihan. Prinsip ini mengajarkan bahwa kekayaan adalah amanah dari Allah yang seharusnya digunakan untuk kebaikan, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan umum.

Menimbun kekayaan tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Penimbunan kekayaan yang tidak produktif dapat menghambat aliran ekonomi, menciptakan kesenjangan sosial, dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Islam mendorong umat Muslim untuk menggunakan kekayaan mereka dengan bijaksana, menginvestasikan dalam usaha yang produktif, dan memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan demikian, kekayaan dapat beredar dengan adil dan memberikan manfaat yang lebih luas.

F. KONSUMSI DALAM KERANGKA ISLAM

1. Konsumsi Barang dan Jasa yang Halal dan Bermanfaat

Dalam Islam, konsumsi barang dan jasa yang halal memiliki keberkahan yang dihubungkan dengan kepatuhan terhadap ajaran agama. Konsumsi yang halal merujuk pada penggunaan barang dan jasa yang diizinkan oleh hukum Syariah Islam. Konsumen Muslim diharapkan memilih produk yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Hai manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi yang halal dan baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagimu." (Al-Baqarah: 168). Dengan memilih konsumsi yang halal, seorang Muslim dapat mencapai keberkahan dalam hidup mereka.

2. Penolakan terhadap Barang dan Jasa Haram

Konsumsi barang dan jasa yang diharamkan dalam Islam merupakan tindakan yang harus dihindari oleh umat Muslim. Barang dan jasa yang haram melanggar prinsip-prinsip agama dan dapat merusak kehidupan spiritual dan moral seseorang. Sebagai contoh, alkohol, riba, dan daging babi diharamkan dalam Islam. Seorang Muslim diharapkan untuk menghindari konsumsi barang dan jasa tersebut dan

memilih alternatif yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Rauf and Prasad, 2023).

3. Hubungan Antara Kehidupan Dunia dan Akhirat dalam Konsumsi

Dalam Islam, terdapat hubungan erat antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat dalam konteks konsumsi. Seorang Muslim diharapkan untuk tidak hanya memperhatikan kebutuhan dan keinginan duniawi, tetapi juga mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Pilihan konsumsi yang tepat dapat memberikan manfaat di dunia sekaligus memperoleh pahala di akhirat. Sebagai contoh, membelanjakan harta untuk kegiatan amal dan menyumbangkan zakat dapat membawa keberkahan di dunia dan memperoleh pahala di akhirat.

4. Manfaat dari Pilihan Konsumsi yang Berimbang

Islam menganjurkan umat Muslim untuk menjaga keseimbangan dalam konsumsi. Konsumsi yang berlebihan atau berlebihan dalam pencapaian keinginan materi dapat membahayakan keseimbangan spiritual dan moral. Sebaliknya, mengabaikan kebutuhan duniawi dengan alasan kesalehan spiritual juga tidak diinginkan. Dalam Islam, penting untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhirat dalam konsumsi, dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap pilihan konsumsi.

G. STANDAR HIDUP DALAM ISLAM

1. Keseimbangan Antara Spiritualitas dan Materialisme

Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan antara spiritualitas dan materialisme dalam hidup. Seorang Muslim diharapkan untuk memberikan perhatian yang seimbang terhadap kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Materialisme yang berlebihan dapat membutakan hati dan menjauhkan dari hubungan yang bermakna

dengan Allah. Dalam Islam, kekayaan dan harta benda dilihat sebagai anugerah Allah yang harus digunakan secara bijaksana dan dalam kerangka nilai-nilai agama (Sharif, Kassim and Faisal, 2019).

2. Pilihan Hidup yang Sederhana dan Moderat

Islam menganjurkan umat Muslim untuk hidup dengan sederhana dan moderat. Hidup dengan pola konsumsi yang sederhana membantu menghindari pemborosan, keserakahan, dan pengejaran keinginan materi yang tidak terbatas. Sebaliknya, hidup dengan sederhana mengajarkan penghargaan terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah dan berbagi dengan orang lain. Seorang Muslim harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan bijaksana, menghindari pemborosan, dan mengutamakan keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan duniawi dan akhirat.

The Law of Diminishing Returns (Hukum Pengurangan Hasil) adalah konsep dalam ekonomi yang mengatakan bahwa ketika satu faktor produksi ditambahkan sedangkan faktor-faktor produksi lainnya tetap konstan, pada suatu titik tambahan dari faktor produksi yang ditambahkan akan memberikan hasil yang semakin berkurang. Dalam konteks konsumsi, hal ini berarti bahwa ketika konsumen terus meningkatkan konsumsi suatu barang, kepuasan yang diperoleh dari setiap tambahan unit barang tersebut akan berkurang (Abduh, Buys and Aziz, 2022).

Teori Marginal Utility adalah konsep ekonomi yang berhubungan dengan kepuasan atau utilitas tambahan yang diperoleh dari konsumsi setiap tambahan unit barang atau jasa. Teori ini berpendapat bahwa semakin banyak unit barang atau jasa yang dikonsumsi, maka tambahan utilitas yang diperoleh dari setiap unit tambahan akan semakin berkurang. Dalam konteks Islam, konsep ini berkaitan dengan pentingnya penggunaan yang bijaksana

terhadap kekayaan dan konsumsi yang mempertimbangkan kepuasan yang diperoleh dari setiap tambahan unit barang atau jasa.

Dalam Islam, konsumsi yang bijaksana dan moderat ditekankan, menghindari pemborosan dan konsumsi yang berlebihan. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan konsep *The Law of Diminishing Returns* dan *Teori Marginal Utility* dalam ekonomi yang menganjurkan penggunaan yang efisien dan pemahaman bahwa kepuasan tambahan dari konsumsi setiap unit tambahan akan semakin berkurang.

3. Bahaya Kikir dan Kemewahan yang Berlebihan

Islam melarang kikir dan pengejaran kemewahan yang berlebihan. Kikir adalah sifat yang serakah dan enggan memberikan dari apa yang telah diberikan oleh Allah. Pengejaran kemewahan yang berlebihan juga dianggap tidak sehat dan dapat mengganggu keseimbangan hidup. Islam mengajarkan pentingnya membagi kekayaan dengan orang lain melalui zakat, sadaqah, dan tindakan amal lainnya. Seorang Muslim harus berusaha untuk menghindari sifat kikir dan pengejaran kemewahan yang berlebihan, serta memilih hidup dengan penuh rasa syukur dan memberikan manfaat bagi sesama (Khan and Khan, 2019).

4. Pentingnya Sadaqah dan Zakat

Dalam Islam, sadaqah (infak) dan zakat memiliki peran penting dalam pengeluaran. Sadaqah merupakan sumbangan sukarela yang diberikan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, sedangkan zakat adalah kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan yang mencapai batas tertentu kepada mereka yang berhak menerima. Kedua bentuk pengeluaran ini merupakan instrumen penting dalam redistribusi kekayaan dan pemenuhan kebutuhan sosial dalam masyarakat Muslim. Selain menjaga keseimbangan sosial, sadaqah dan zakat

juga berfungsi sebagai cara untuk membersihkan harta benda dan mengikat hubungan spiritual dengan Allah.

H. KONSUMSI DALAM KERANGKA ISLAM

1. Konsumsi Barang dan Jasa yang Halal dan Bermanfaat

Dalam Islam, konsumsi barang dan jasa yang halal memiliki keberkahan yang dihubungkan dengan kepatuhan terhadap ajaran agama. Konsumsi yang halal merujuk pada penggunaan barang dan jasa yang diizinkan oleh hukum Syariah Islam. Konsumen Muslim diharapkan memilih produk yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Hai manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi yang halal dan baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagimu." (Al-Baqarah: 168). Dengan memilih konsumsi yang halal, seorang Muslim dapat mencapai keberkahan dalam hidup mereka.

2. Penolakan terhadap Barang dan Jasa

Konsumsi barang dan jasa yang diharamkan dalam Islam merupakan tindakan yang harus dihindari oleh umat Muslim. Barang dan jasa yang haram melanggar prinsip-prinsip agama dan dapat merusak kehidupan spiritual dan moral seseorang. Sebagai contoh, alkohol, riba, dan daging babi diharamkan dalam Islam. Seorang Muslim diharapkan untuk menghindari konsumsi barang dan jasa tersebut dan memilih alternatif yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

I. KONSUMSI DALAM KERANGKA ISLAM

1. Hubungan Antara Kehidupan Dunia dan Akhirat dalam Konsumsi

Konsumsi barang dan jasa yang diharamkan dalam Islam merupakan tindakan yang harus dihindari oleh umat Muslim. Barang dan jasa yang haram melanggar prinsip-

prinsip agama dan dapat merusak kehidupan spiritual dan moral seseorang. Sebagai contoh, alkohol, riba, dan daging babi diharamkan dalam Islam. Seorang Muslim diharapkan untuk menghindari konsumsi barang dan jasa tersebut dan memilih alternatif yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Rahman and Al Balushi, 2022).

2. Manfaat dari Pilihan Konsumsi yang Berimbang

Islam menganjurkan umat Muslim untuk menjaga keseimbangan dalam konsumsi. Konsumsi yang berlebihan atau berlebihan dalam pencapaian keinginan materi dapat membahayakan keseimbangan spiritual dan moral. Sebaliknya, mengabaikan kebutuhan duniawi dengan alasan kesalehan spiritual juga tidak diinginkan. Dalam Islam, penting untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhirat dalam konsumsi, dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap pilihan konsumsi (Klabi and Binzafrah, 2023).

J. KONSUMSI DALAM KERANGKA ISLAM

1. Keseimbangan

Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan antara spiritualitas dan material dalam hidup. Seorang Muslim diharapkan untuk memberikan perhatian yang seimbang terhadap kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Materialisme yang berlebihan dapat membutakan hati dan menjauhkan dari hubungan yang bermakna dengan Allah. Dalam Islam, kekayaan dan harta benda dilihat sebagai anugerah Allah yang harus digunakan secara bijaksana dan dalam kerangka nilai-nilai agama (Kiaee, 2022).

2. Pilihan Hidup yang Sederhana

Islam menganjurkan umat Muslim untuk hidup dengan sederhana. Hidup dengan pola konsumsi yang sederhana membantu menghindari pemborosan, keserakahan, dan pengejaran keinginan materi yang tidak

terbatas. Sebaliknya, hidup dengan sederhana mengajarkan penghargaan terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah dan berbagi dengan orang lain. Seorang Muslim harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan bijaksana, menghindari pemborosan, dan mengutamakan keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan duniawi dan akhirat (Sukhabot and Jumani, 2023).

3. Bahaya Kikir dan Kemewahan yang Berlebihan

Islam melarang kikir dan pengejaran kemewahan yang berlebihan. Kikir adalah sifat yang serakah dan enggan memberikan dari apa yang telah diberikan oleh Allah. Pengejaran kemewahan yang berlebihan juga dianggap tidak sehat dan dapat mengganggu keseimbangan hidup. Islam mengajarkan pentingnya membagi kekayaan dengan orang lain melalui zakat, sadaqah, dan tindakan amal lainnya. Seorang Muslim harus berusaha untuk menghindari sifat kikir dan pengejaran kemewahan yang berlebihan, serta memilih hidup dengan penuh rasa syukur dan memberikan manfaat bagi sesama.

4. Sikap Konsumsi dan Kebahagiaan

Masyarakat kontemporer telah mengembangkan budaya konsumerisme yang mendorong akumulasi barang-barang materi sebagai indikator kebahagiaan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu terkait dengan peningkatan barang material. Al-Qur'an juga menyatakan bahwa kesejahteraan materi bukanlah ukuran kesuksesan akhirat. Perilaku konsumen seperti keserakahan dan ketidakpedulian memiliki dampak berbeda terhadap kesejahteraan materi dan kebahagiaan.

Dalam suatu simulasi menunjukkan bahwa perilaku konsumen yang moderat cenderung menghasilkan kebahagiaan yang lebih tinggi. Orang yang serakah mungkin memiliki kesejahteraan material yang tinggi,

tetapi tidak bahagia karena mengabaikan tanggung jawab sosial dan etika. Orang yang menganggur dan boros cenderung memiliki kesejahteraan material yang rendah dan mungkin terjebak dalam utang. Kesimpulannya, perilaku konsumen yang etis dan moderat dapat berkontribusi pada kebahagiaan yang lebih besar.

K. KESIMPULAN

Konsumsi dalam Islam mencakup prinsip-prinsip etis dan moral yang diatur oleh ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Seorang Muslim diharapkan untuk menjadi konsumen yang bertanggung jawab, mematuhi aturan-aturan Syariah, dan memperhatikan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhirat. Dalam konsumsi, penting untuk menghindari perilaku boros, penimbunan kekayaan, dan konsumsi barang dan jasa yang haram. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, seorang Muslim dapat mencapai keberkahan dalam kehidupan konsumsinya dan membentuk masyarakat yang adil dan seimbang.

Soal Latihan

1. Apa saja cakupan teori konsumsi dalam Islam?
2. Apa perbedaan konsumsi konvensional dan Syariah?
3. Apa rasionalitas teori konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam?
4. Apa prinsip konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam?
5. Apa standar hidup Islami dalam konsumsi?

BAB IX

TEORI PRODUKSI

DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh: Tamrin Talebe

A. PENDAHULUAN

Produksi sudah menjadi kebutuhan setiap manusia. Hasil produksi adalah segala sesuatu baik berupa makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan bahkan jasa. Hal ini merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari siklus berbagai sumber primer yang disiapkan sang Pencipta terhadap manusia untuk mengolahnya. Mengolah bahan tersebut merupakan upaya untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tahapan dalam setiap produksi meliputi rangkaian aktifitas yang terdiri atas upaya mengubah atau menambah suatu benda/bahan menjadi benda/bahan yang lebih sempurna dan dapat memenuhi kebutuhan manusia di era manusia berada.

B. ALQURAN, AKAL DAN TEORI PRODUKSI

Dalam Islam, proses melakukan produksi atau *intaj* kepada manusia didasarkan kepada kemampuan akal pikiran serta pemahaman petunjuk dalil Alquran dan Hadis. Pijakan kepada kedua sumber ini bertujuan memberikan manfaat dan perlindungan kepada kehidupan manusia. Dalam Alquran al-Qashash ayat 60 dijelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan kenikmatannya dalam pemenuhan kebutuhan dunia / materi berupa hiasan kesenangan manusia selama hidup dunia. Dalam

hal pemenuhan dan menjadi bahan dalam kehidupan individu maupun sosial tersebut tersirat pengetahuan bagi manusia untuk memahami hikmah di balik kenikmatan tersebut. Disinilah fungsi akal manusia untuk terus mencari keutamaan di balik kenikmatan tersebut.

Allah SWT telah memberikan bahan dasar yang bersifat primer dari hamparan bumi beserta langit. Antara nikmat tersebut kemudian dapat berkembang dengan melibatkan akal manusia meramu bersama objek lainnya sehingga melahirkan bentuk-bentuk yang baru dan terus berinovasi. Teori produksi menambah nilai barang dapat diwujudkan melalui olahan alam menjadi produk yang berbeda-beda dan manfaat yang berbeda pula. Perbedaan dalam setiap produk sangat memungkinkan melahirkan kualitas dan mutu yang berbeda pula, ini didasarkan dengan kondisi konsumen yang membutuhkan.

Teori produksi menjangkau segala aspek tahapan produksi, aktifitas-aktifitas yang berjalan hingga kepada produk akhir. Kualitas dan kuantitas suatu produk sangat ditentukan dalam tahapan ini. Maka perlu selalu untuk melakukan kontrol dalam proses tersebut. Dalam Alquran surah Al-Hujurat ayat 6 disebutkan bahwa bagi orang yang memiliki keimanan dalam hatinya maka hendaklah selalu waspada. Setiap seseorang yang ingin mencapai kesuksesan hendaklah senantiasa melakukan kontrol mutu terhadap usahanya. Bisa jadi dalam usahanya menghadapi sejumlah masalah dan tantangan, maka saatnya untuk melakukan proses *tabayun* menelaah lebih teliti atas masalah tersebut dan mencarikan solusi terbaik. Maka dalam ayat tersebut diberikan kewaspadaan untuk menghindari terjadinya bencana besar bagi konsumen dan mengakibatkan penyesalan atas kecerobohan tersebut.

Keuntungan adalah tujuan utama dari sebuah produksi. Profit yang besar dengan kualitas yang baik akan memberikan manfaat yang besar untuk perusahaan, karyawan serta relasi. Sudah menjadi kebutuhan untuk selalu menjaga sistem yang telah jalan serta strategi yang benar dan diberlakukan suatu perusahaan. Dalam Alquran surah Yunus ayat 101 menyatakan

bahwa bagaimana Allah SWT telah meyakinkan kepada manusia melalui nabi Muhammad saw. bahwa jagad raya yang luas dengan segala keteraturannya, antara satu dengan lainnya telah tersusun rapi baik aspek waktu maupun tempat dan saling terjaga pergerakannya. Akan tetapi bagi kalangan yang mengingkari keteraturan dan keharmonisan tersebut, akan selalu berselisih meragukan kebenaran yang ada. Demikian pula dalam setiap produksi, jika hubungan antara satu dengan lainnya sangatlah urgen dan mempengaruhi hasil dari setiap produksi, maka menjaga dan memelihara sistem menjadi suatu keharusan.

Tujuan pokok dari perusahaan adalah menghasilkan produk yang bermutu, berkualitas serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dibalik modal yang rendah tergambar profit yang maksimal. Namun, untuk mencapai hal tersebut, perusahaan tidak bisa melepaskan diri dari upaya pemilihan upaya-upaya ilmiah serta berbagai hasil perkembangan / uji coba sains setiap pengembangan dan peningkatan produk.

C. TEORI PRODUKSI DALAM AYAT KELAUTAN

Dalam Alquran banyak disebutkan ayat-ayat berkaitan dengan jenis makanan dan minuman, proses pemenuhan serta olahan yang dihasilkan dari bahan primer. Pengungkapan dalam bentuk lafadz seperti *fawakih* mewakili gambaran umum bahan produksi yang bersifat ekstraksi. Dalam pengungkapan yang lain berupa *tha'am* dan *an'am*, adalah lafadz mewakili sistem produksi agraris dan produksi industri.

Kegiatan produk tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber bahan. Tidak akan terjadi suatu kegiatan produksi bila bahan tidak tersedia. Dalam Alquran, gambaran hamparan alam semesta adalah bentuk pengungkapan sumber bahan yang disebutkan Allah SWT diberbagai ayat. Surah An-Nahl ayat 14 disebutkan bahwa:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا حَبْلًا مِمَّا تَلْبَسُونََهَا وَتَرَى الْفُلَ مَوْجِرًا فِيهِ وَلِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya : *Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.* (QS. Annahl; 14).

Ayat ini menggambarkan bagaimana banyaknya sumber produk yang dapat menghasilkan, baik yang bersifat ekstrak misalnya kemampuan manusia menggunakan alam yang telah diatur oleh sang Pencipta agar manusia merasakan kenyamanan. Manusia memiliki rasa aman mendapatkan kenikmatan yang ada dalam lautan, dasar lautan maupun daratan. Allah SWT telah mengatur musim yang layak dan aman untuk melakukan usaha, bahkan dengan musim tersebut dapat menentukan jenis sumber bahan yang sesuai bagi manusia.

Di samping sumber pokok makanan berupa ragam jenis ikan segar, hamparan lautan pun memiliki sumber lainnya berupa sumber kemewahan. Dalam dasar laut tersimpan mutiara / permata yang dapat dijadikan kemewahan (Shihab, 2000). Harta berharga dari umat terdahulu, perhiasan yang terkubur dalam hamparan lautan adalah bagian dari sumber kenikmatan yang dapat menghasilkan produk bernilai lainnya.

Situasi pelayaran yang tenang dan penuh keseimbangan merupakan sumber yang tidak dapat diabaikan bagi seorang nahkoda kapal. Musim yang teratur dan bahkan tidak teratur sekalipun akan menjadi penentu suksesnya seorang pelayar dalam mengarungi lautan. Namun nilai yang diinginkan Alquran dalam produksi adalah menemukan seorang diri yang berada dalam kesyukuran. Berbagai kenikmatan dalam lautan bagi seseorang dan menjadikan dirinya hidup berlimpah kekayaan dan sejatinya dapat menjadikan dirinya semakin dekat dang pemberi kenikmatan tersebut.

D. TEORI PRODUKSI DALAM AYAT TUMBUH-TUMBUHAN

Allah SWT telah menetapkan setiap tempat di alam ini sebagai sumber kenikmatan. Manusia dapat memanfaatkan daratan dan lautan sebagai sumber produksinya baik langsung maupun tidak langsung (Sayyid Sabiq, 2000) . Dalam Alquran, pengungkapan daratan yang disebut *al-barr* adalah gambaran segala kenikmatan yang tumbuh dan terpendam dalam tanah. Semua yang tumbuh dan terpendam di dalam tanah terungkap dengan susunan lafadz yang lebih detil dibanding lautan, karena pengetahuan manusia yang terbatas. Tumbuhnya tanaman, proses kembangannya binatang serta organ hewan serta proses alamiahnya tergambar dalam Alquran surah al-An'am ayat 99:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا
مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ أَنْظَرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْجِهِ أَنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya: *"Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka, Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pula) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman."* (QS Al An'am: 99).

Ayat ini menguraikan secara sempurna tahapan kehidupan tumbuh-tumbuhan yang dimulai dengan fungsi air sebagai sumber kehidupan tanaman. Tanaman yang sangat tergantung dengan situasi dan kadar air akan melahirkan ragam tanaman, warna dan rasa meski dari jenis yang sama. Manusia dapat mengolah tanaman tersebut untuk melahirkan ragam tanaman lainnya. Pengolahan yang dilakukan manusia tersebut tentunya didasarkan pengetahuan dan pengembangan

teknologi pangan. Manusia memungkinkan melakukan suatu upaya produksi yang bersifat agraris, dimana produsen dapat melakukan aktivitas pengembangan produk dasar dengan cara menambahkan atau melahirkan bentuk lain dari tanaman atau hewan. Teknologi pangan dan peternakan telah tumbuh dan berkembang mengikuti kebutuhan manusia akan pengolahan bahan tersebut. Berbagai penemuan dalam bidang pertanian dan peternakan serta hasil pengembangan produknya, sulit untuk diprediksi akhirnya.

Proses pertumbuhan tanaman akan mengeluarkan zat hijau daun *khadira* dan terus berproses memunculkan bakal buah, *hubban* yang jumlahnya beragam dari setiap tanaman. Hasil tanaman secara kualitas dan kuantitas sangat dipengaruhi oleh munculnya daun pada tumbuhan atau perlakuan tanaman tersebut. Alquran memberikan gambaran pada tanaman kurma dengan morfologi dan anatomi buah yang sangat dipengaruhi kualitas dan perlakuan. Bentuk bakal buah berupa mayang dari setiap kurma akan selalu mudah diamati karena terletak dekat dijangkau (al-Muyassar, 2000). Demikian pula jika ingin menghasilkan tanaman anggur dengan kualitas dan kuantita yang maksimal, sangat dibutuhkan perawatan dan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman anggur. Proses produksi pada setiap tanaman yang dipaparkan Alquran membutuhkan perenungan dan analisa ilmiah terhadap perubahan tahap demi tahap menuju masa matang dengan kebolehan dikonsumsi.

Hasil olahan yang bersumber dari alam (primer) dan olahan sekunder dapat digunakan secara maksimal oleh manusia dengan mengacu kepada aspek *halal* dan *thayyib*. Halal yang dimaksudkan adalah kedudukan bahan dari produk tersebut bersumber dari yang dibenarkan oleh agama. Dibenarkan oleh agama meliputi dalam proses produksi hingga kepada halal pada aspek produk akhir. Agama menekankan kehalalan dari tahapan awal produksi, penyalurannya hingga ke tangan konsumen. Menyempurnakan kehalalan pada produk tersebut di sisi yang lain tetap memandang aspek higienis dan

kelayakan suatu produk. Dalam Alquran disebutkan secara tegas melalui surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik (thayyib) dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

Ayat ini menjadi dasar bahwa produk yang dihasilkan harus menjamin keselamatan dan kemashlahatan setiap konsumen terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agamanya. Produk primer berupa bahan makanan yang dapat dikonsumsi langsung atau melalui proses penambahan, harus memegang prinsip kehalalan dan higienis produk tersebut. Memastikan kepada produsen bahwa bahan produk tidak terkontaminasi dengan hal yang meragukan kehalalannya. Bahwa secara spiritual, meskipun belum diperoleh pengetahuan sisi negatif namun tetap memegang prinsip halal dan haram pada suatu produk.

Menurut al-Alusi, sebab diturunkannya perintah konsumsi produk halal dan thayyib, didasarkan pada tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab membatasi bahkan melarang diri mereka untuk mengkonsumsi jenis makanan yang bersumber dari daging unta berstatus bahirah, saibah, wasilah dan ham bahkan keharaman ayat ini disinyalir berkaitan dengan keharaman mereka terhadap konsumsi buah kurma dan olahan susu (Al-Alusi, 1998). Atau keharaman tersebut dikaitkan dengan masih adanya hak-hak orang lain yang dilanggar (al-Bantani, 2000).

Reproduksi terhadap produk asal dari tumbuh-tumbuhan dapat terjadi secara alamiah/metabolit namun dapat pula melalui perlakuan manusia. Kultur jaringan tumbuhan yang sama dapat mengalami perubahan dan menghasilkan produk yang berbeda karena dipengaruhi oleh metabolit tanaman tersebut. Generatif tanaman ini dikuatkan dalam firman Allah SWT dalam Alquran surah al-Ra'ad ayat 4:

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّرَاتٌ وَأَعْنَابٌ وَزَّرْعٌ وَتَجْوِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ
وَاحِدٍ وَنُفِصَلٌ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya : *"Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman atas sebagian yang lain dalam rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."* (Ar Ra'd: 4).

Dalam pandangan Sayyid Quthb, ayat ini mempertegas tugas manusia untuk mengolah sumber daya alam dan harus menjalankan amanah dari Allah SWT pencipta segala yang di bumi tersebut. Manusia dapat menggunakan dan mengelolanya demi kelangsungan hidupnya (sayyid Quthb, 2000). Menurut Muhammad Shafi dalam tafsir Ma'arif Alquran mengatakan bahwa ayat ini mengisyaratkan bagian ilmiah Alquran tentang fungsi struktur tanah. Bahwa tanaman memiliki perbedaan dalam sifat bawaan meski tumbuh dalam tanah yang sama, disiram dengan menggunakan air yang sama, maka hasilnya akan saling berbeda. Buah yang dihasilkan akan berbeda dalam lunak, keras, kandungan air, karbohidrat, protein, vitamin bahkan mineral yang berbeda (Muhammad Shafi, tth).

Menurut Imam al-Qurthubi, lafadz "famasya" dalam ayat ini bermakna kebolehan/*ibahah*. Makna kebolehan dapat dipahami sebagai kebolehan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi bumi untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia dan dapat pula mengembangkan potensi bumi ini untuk peningkatan perkembangan sains manusia dalam bidang pangan. (al-Qurthubi, 1999).

Tahapan primer dalam teori produksi mencakup kegiatan secara langsung ataupun berproses dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Sejalan dengan ungkapan Alquran dalam surah al-Mu'minin ayat 19 : *"Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang*

banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan". Ayat ini mengklasifikasi adanya bahan alam yang bersifat primer dan langung dapat dikonsumsi tanpa melalui proses olahan. Sedangkan ayat berikutnya mengindikasikan tersedianya sumber bahan yang dapat dikembangkan dan diolah kembali untuk menghasilkan produk lainnya, seperti olahan minyak zaitun yang bersumber dari pohon *Thursina*. Produk olahan primer dan sekunder diuraikan Alquran dengan jelas melalui pengembangbiakan ternak dan mengolahnya dalam bentuk produk susu dan keju serta produk turunannya (QS Al-mukminun ayat 21).

E. PRODUK JASA DALAM ISLAM

Dalam aktifitas sosial hubungan manusia dengan manusia lainnya ataupun dengan lingkungan di sekitarnya, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia mengharapkan bantuan orang lain baik wujud materi maupun non materi. Dampak produk ini dapat dinikmati baik secara langsung maupun tidak langsung. Terhadap non materi, jasa seorang manajer dapat memberikan motivasi kepada karyawannya untuk bekerja lebih maksimal, memaksimalkan kinerja karyawan tidak hanya tergantung dalam pemberian honor materi, akan tetapi rasa nyaman, percaya diri dan dorongan keinginan mengembangkan kreatifitas sangat berdampak pada setiap orang. Dalam Alquran surah Ali Imran ayat 159 menyebutkan :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya : *"Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.*

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

Dalam ayat ini mengurai sikap seorang muslim terhadap orang lain dalam aktifitas bersama. Reaksi lemah lembut dalam perilaku dari seorang pimpinan adalah ajaran mulia Islam. Sifat lembut terhadap orang lain merupakan bukti ajaran kasih sayang Allah SWT kepada Rasulullah dan sahabat ketika menghadapi situasi genting. Menjadi diri pemaaf ketika berhadapan dengan seorang yang melanggar ataupun tidak sengaja dalam melakukan kesalahan, adalah sikap seorang pemimpin sukses dan mengajak kembali dalam suatu kesepakatan bersama memutuskan arah yang lebih baik (Wahbah Azzuhaili, 2000).

F. TEORI PRODUKSI BERASAS PRINSIP BENEFIT

Dalam setiap usaha, tujuan utama adalah meraih keuntungan. Keuntungan yang diharapkan adalah keuntungan yang dapat membawa kepada kesejahteraan dan kemajuan usaha. Perusahaan memiliki harapan untuk tumbuh dan berkembang serta memenuhi pangsa pasar yang lebih luas. Meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga dapat menjamin kesejahteraan pengusaha, karyawan hingga kepada setiap konsumen.

Islam sebagai petunjuk dan sumber hukum, mengatur etika usaha agar meraih keuntungan dan mencegah kerugian atau dampak negatif yang lebih besar. Islam selalu memelihara dan menjaga kebutuhan seseorang untuk meraih kesuksesan, baik secara materi maupun non materi. Prinsip benefit yang seimbang antara keuntungan jasmani dan rohani telah dicontohkan dalam kepribadian Rasulullah.

Dalam Alquran diuraikan prinsip pemenuhan keuntungan usaha dengan selalu menjaga keseimbangan materi dan non materi:

رَجَالٌ لَا تُلْوِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يُخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ^٧

Terjemahnya: *"laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (QS. Annur : 37).*

Pada ayat sebelumnya, Allah SWT memperkenalkan diri-Nya sebagai pemilik dan penguasa jagat raya sekaligus menaruh harapan kepada manusia meraih kesuksesan dalam keimanan kepada-Nya. Dalam diri manusia tersimpan keinginan kuat untuk selalu mengingat Allah SWT pada setiap waktu dan tempat. Memaksimalkan ibadah pada tempat mulia, berzikir mengingat Allah SWT dengan lisan, hati serta nalar pada setiap ciptaannya.

Setiap manusia memiliki kekuatan yang bersumber dari zikir dan ibadah kepada Allah SWT. Merasakan adanya kekuatan besar di luar dirinya yang dapat mewujudkan segala impian. Akan tetapi kesibukan duniawi mengejar keuntungan sesaat dalam perdagangan dapat menguasai dirinya dan menjadikannya lupa pada fitrah mengingat tuhannya tersebut. Kata *rijal* adalah simbol kekuatan dalam diri setiap manusia yang dapat muncul kapan dan dimana saja, tetapi kesempurnaan kemanusiaan seseorang terletak pada kemampuannya meraih keuntungan rohaninya.

Keuntungan materi dalam perdagangan dapat diraih oleh mereka yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan dan strategi. Tetapi akan lebih sempurna jika seseorang dalam usahanya dapat pula meraih keuntungan spiritual. Keuntungan yang dapat menghantarkan dirinya bahagia dunia akhirat. Menyadari dirinya bahwa setiap usaha bisnis pasti memiliki kecenderungan profit yang bisa saja bersumber dari hasil menyimpang dan terlarang. Maka mengingat Allah SWT dapat menyadarkan dirinya kepada hal-hal keuntungan yang lebih besar dari hanya sekedar keuntungan materi. Mereka tidak disibukkan oleh urusan dunia, seperti--untuk menyebut di antaranya--jual beli, yang dapat membuat seseorang lupa

kepada Allah. Mereka selalu melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Mereka pun selalu mewaspadai datangnya hari kiamat sehingga membuat hati mereka menjadi goncang karena gelisah, kesulitan dan menanti nasib. Pada hari itu, pandangan pun menjadi bimbang dan terkejut melihat pemandangan yang aneh dan bencana yang dahsyat (Quraish Shihab, 2000).

G. FAKTOR PRODUKSI DALAM ALQURAN

Jagat raya merupakan faktor produksi yang disiapkan Allah SWT kepada makhluk. Manusia sebagai pengolah utama telah diberikan akal yang dengannya akan mampu mengarahkan segala potensi dari dalam dirinya dalam mengolah alam jagat raya tersebut. Manusia sebagai pemegang posisi teratas dan memegang tanggung jawab mewujudkan kedamaian dan kelangsungan hidup. Dalam Alquran surah al-Jatsiyah ayat 13 dinyatakan:

وَسَحَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ أَنْ فِي ذَلِكَ لَايِبَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ

Terjemahnya: *“Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*

Pada ayat sebelumnya disebutkan betapa manusia diberikan kenikmatan untuk mengarungi hamparan laut samudera yang luas, Allah SWT menundukkan lautan tersebut agar manusia dapat menghubungkan dirinya dengan benua lainnya melalui kendaraan laut. Laut, udara, kekayaan alam, akal pikiran dan lainnya adalah faktor-faktor produksi yang asli dan diberi hak prerogatif itu kepada manusia mewujudkan harapan mensejahterakan. Dalam ayat ini nampak lebih lengkap pengungkapannya bahwa manusia dapat menjangkau hamparan kenikmatan di langit dan bumi melalui ilmu pengetahuan dimilikinya.

Tersimpan potensi sumber kenikmatan dalam hamparan langit berupa sinar matahari, bulan, bintang, meteor dan benda langit lainnya serta sumber daya mineral berupa pertambangan yang sudah dipersiapkan bagi manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya. Manusia harus memaksimalkan potensi nalar secara benar untuk mendapatkan hikmah dari kenikmatan tersebut. Jika tidak, jagat raya dengan segala keseimbangannya akan terjadi hal-hal yang justru berakibat buruk bagi manusia (Assa'di, 2011).

Dalam ayat lain dinyatakan bahwa dalam diri manusia itu sendiri terdapat potensi menjadi faktor produksi yang terbaik dan dampak kebaikannya akan dirasakan oleh dirinya sendiri. Demikian pula sebaliknya, bila seseorang tidak menjadikan hati, akal dan pikirannya sebagai faktor penting, maka akan muncul kerugian dalam dirinya sendiri pula. Menjadi penting bagi suatu perusahaan untuk selalu melakukan terobosan peningkatan mutu kerja, mengembangkan potensi nalar setiap pegawai, menanamkan kerjasama dan saling percaya dalam mencapai prestasi dan profit yang unggul (al-Jatsiyah 17).

H. TEORI FUNGSI PRODUKSI

Dalam produksi, keseimbangan perlu terus dipertimbangkan. Keseimbangan dalam jumlah produksi berbanding lurus dengan kebutuhan pada konsumen. Fungsi produksi harus mencerminkan cadangan luaran sehingga tidak akan terjadi penumpukan produksi. Suatu perencanaan yang matang harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lainnya yang akan terjadi.

Pengusaha yang sukses harus memperhatikan visi dan misi usahanya secara tepat, sehingga ia merencanakan segala kebutuhan secara baik. Mempersiapkan sumber daya manusia dalam mengelola dan menjalankan roda usaha secara tepat hingga ia mampu memperhitungkan potensi keuntungan yang diraih dalam suatu perusahaan. Dalam Alquran surah al-Hasyr ayat 18 dinyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَيْرِ اللَّهِ وَآتُوا اللَّهَ حَبِيرٌ ۚ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

Ketika ayat menyebut tentang keimanan dan seruan untuk menjaga dan meningkatkan ketakwaan maka kecenderungan kandungannya mengarah kepada kemaslahatan yang lebih luas dan menjadi hikmah penting bagi setiap orang. Ayat ini memerintahkan kepada setiap orang untuk melakukan *planing proses* bila ingin mendapatkan kesuksesan, terutama untuk kepentingan akhiratnya.

Usaha yang baik adalah usaha yang konsisten pada tujuan, visi dan misi serta terus melakukan evaluasi bisnis dimasa datang, yang dalam ajaran Islam lebih mengutamakan kebaikan segenap personalia untuk masa waktu yang lebih panjang (akhirat). Jika Sumber daya manusia telah terjaga dalam profesionalisme dan konsisten dalam kebaikan maka ia telah berada dalam posisi yang tepat (takwa).

Perencanaan yang tepat terhadap ketersediaan sumber daya manusia, bahan, keuntungan dan evaluasi terus menerus, akan menghindarkan dalam sikap pemborosan *mubasysyir*. Memilih keseimbangan antara kebutuhan dan hasil. Sebagai prinsip Islam, teruslah berkarya, karena karya tidak ada pernah disia-siakan di mata Tuhan.

Terjemahnya: *"Dan Katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."* Q.S At-Taubah (9): 105

BAB X

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Oleh: Dr. Siti Hamidah, SH., MM.

A. PENGERTIAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Untuk dapat memahami pengertian Lembaga Keuangan Syariah, maka harus memahami tentang lembaga keuangan. Secara umum lembaga keuangan adalah badan usaha dengan kekayaan terbesar atau aset terbesar berupa uang, dan dengan mengelola aset ini badan usaha memperoleh keuntungan (Siamat, 2005).

Tambahan kata syariah setelah kata lembaga keuangan terkait dengan hukum Islam. Terdapat banyak definisi Lembaga Keuangan Syariah, namun dari berbagai definisi, secara garis besar Lembaga Keuangan Syariah dapat disederhanakan berdasar unsur-unsur yang melekat padanya, yaitu:

1. badan usaha yang bergerak di bidang keuangan,
2. memiliki produk-produk keuangan yang dijiwai ketentuan syariah dan pelayanan berdasar etika dan moral Islami, antara lain:
 - a. tujuan bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan, namun juga memiliki orientasi akhirat (*falah oriented*)
 - b. konsep operasional menghindari unsur yang diharamkan, antara lain *riba*, *gharar*, dan *maysir*.
3. diawasi dan dievaluasi lembaga khusus untuk menjamin pelaksanaan Lembaga Keuangan Syariah yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa cakupan Lembaga Keuangan Syariah sangat luas, meliputi bidang perbankan maupun non perbankan, dengan ciri khas yaitu operasionalnya dijiwai moral Islam dan ketentuan syariah, dimana akan dibahas pada sub bab akhir bab ini beberapa Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

B. SEJARAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Selama ini dunia mengenal sistem ekonomi terdiktomi antara sistem kapitalis dan sosialis. Pemikiran ekonomi Islam mulai tumbuh dan berkembang sejak abad ke X. Dalam pertumbuhannya sampai pada abad ini, secara garis besar terbagi dalam beberapa fase atau periode.

Periode pertama adalah pembentukan dasar atau pondasi, dimana pada masa ini pembahasan berada pada tingkatan filsafat dan ahli fikih. Masa ini terjadi pada abad ke X-XI. Kedua adalah masa perkembangan, yaitu sekitar abad XI sampai XIV-XV, dimana karya-karya bidang ekonomi berkembang pesat. Ketiga adalah masa kebekuan atau stagnasi. Masa kebekuan ini tercatat sangat lama, yaitu mulai abad XV sampai awal abad XIX. Fase keempat adalah masa kebangkitan, di abad XX-XXI. Pada periode ini muncul gairah dan semangat reformasi sistem ekonomi, selanjutnya diiringi dengan lahirnya berbagai pemikiran khususnya membandingkan dengan pemikiran ekonomi barat, dan penerimaan masyarakat atas sistem ekonomi Islam, serta selanjutnya lahirnya lembaga keuangan Islam, mulai perbankan, asuransi, dan pasar modal (Azharsyah dkk, 2021)

Lahirnya ekonomi Islam kontemporer adalah pada Konferensi Internasional Ekonomi Islam I di Mekkah Februari 1976. Selanjutnya Ilmu Ekonomi Islam semakin berkembang dalam pelaksanaannya, dengan *framework* Islami menghadirkan konsep standar, ukuran yang melibatkan *worldview* dan filsafat Islam yang berdasar *worldview* tersebut (Haneef, 2005).

Lembaga Keuangan Syariah semakin berkembang khususnya perbankan syariah. Bank konvensional membuka cabang syariah. Negara-negara dengan mayoritas berpenduduk muslim seperti Saudi Arabia, Malaysia, Uni Emirat Arab menjadi pusat perkembangannya. Pada beberapa negara dengan penduduk non muslim, Lembaga Keuangan Syariah juga hadir. Misalnya di USA terdapat LARIBA Bank of Whittier.

Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan standar tata kelola juga memperkuat keberadaan Lembaga Keuangan Syariah, contohnya pada aspek akuntansi terdapat AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*).

Demikian pula di Indonesia, sejarah perkembangan ekonomi Islam mewarnai khasanah kehidupan masyarakat, dan membawa pengaruh pada berbagai aspek, diawali dengan perbankan syariah. Lembaga keuangan syariah mulai dikenal dan selanjutnya berkembang sejak awal tahun 1980-an, dimulai dengan keberadaan *Baitul Maal Wat Tamwil*. Tahun 1991 adalah tahun kelahiran Bank Muamalat Indonesia dan menjadi catatan penting dalam sejarah Lembaga Keuangan Syariah khususnya dunia perbankan syariah di Indonesia.

Perkembangan tersebut juga pada bidang hukum, sebagai tuntutan untuk memperoleh dasar yuridis pelaksanaannya dalam kehidupan nyata. Pada tahun 1999 dibentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan tugas utama mengeluarkan fatwa di bidang keuangan syariah. Sebelum adanya DSN, dikenal Badan pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (BPPEDI) yang memiliki tugas dalam pengembangan sistem keuangan yang berdasar syariah di Indonesia. Setelah perbankan syariah, berkembang pula Lembaga Keuangan Syariah lainnya seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, dan pasar uang syariah.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan memperkuat industri Lembaga Keuangan Syariah, maka berbagai peraturan dan kebijakan ditetapkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk pada tahun 2011 merupakan lembaga yang bertugas mengawasi dan sebagai regulator bagi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

C. PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN

Lembaga keuangan berperan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini tidak lepas dari fungsi lembaga keuangan yang membantu kelancaran pertukaran barang/jasa; penghimpunan dan penyaluran dana dari surplus unit ke defisit unit; jaminan keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya; serta terkait likuiditas (Mahri, dkk, 2021).

Lembaga Keuangan Syariah turut berperan mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan kekhasan yang dimiliki:

1. Prinsip bagi hasil sebagai konsep yang melekat pada Lembaga Keuangan Syariah khususnya perbankan syariah sangat mengedepankan keadilan dan keseimbangan para pihak dengan adanya kedudukan proporsional para pihak dalam berbagi keuntungan dan risiko. Melalui konsep dasar operasional ini, maka Lembaga Keuangan Syariah akan membuka akses kepada kelompok-kelompok yang selama ini dilupakan oleh lembaga keuangan konvensional.
2. Menjangkau masyarakat yang selama ini meragukan kehalalan lembaga keuangan konvensional, sehingga dapat meningkatkan inklusi keuangan. Dengan demikian Lembaga Keuangan Syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

3. Sektor riil adalah fokus utama Lembaga Keuangan Syariah, sehingga pertumbuhan sektor riil semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini juga berdampak pada lahirnya berbagai lapangan kerja yang selama ini menjadi permasalahan khususnya pengangguran dan kemiskinan.

D. JENIS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Berikut ini adalah beberapa lembaga keuangan Syariah yang dikenal dan berkembang dengan baik khususnya di Indonesia.

1. Perbankan Syariah

Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman, investasi, atau layanan keuangan lainnya. Ruang lingkup perbankan syariah mencakup kelembagaan dan kegiatan usaha, serta cara pelaksanaannya. Sebagaimana perbankan konvensional, perbankan syariah juga menjalankan fungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat, serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbedaannya adalah semua produk perbankan syariah berada dalam koridor syariah.

Perbankan syariah berupa bank umum atau bank pembiayaan, perbedaan keduanya tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu bank umum syariah memiliki kegiatan lebih luas yaitu jasa lalu lintas pembayaran.

Secara garis besar, kegiatan penghimpunan dana dilakukan berdasar akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Adapun kegiatan penyaluran dana dilakukan dengan akad *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah muntahiya bittamlik*, dll.

Di Indonesia, sejak lahirnya Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Umum Syariah pada tahun 1991, disusul dengan bank syariah lainnya. Dimulai hanya satu Bank Umum Syariah, sampai tahun 1998 bertambah dengan lahirnya 78 BPRS (Nurhasanah, 2017). seperti Bank

Syariah mandiri, Mank Mega Syariah, BRI Syariah, dan merger beberapa bank syariah yang dikenal dengan Bank Syariah Indonesia (BSI).

2. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah menyediakan berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, serta instrumen investasi lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Beberapa instrumen pasar modal syariah yang dikenal adalah saham. Di Indonesia dikenal Jakarta Islamic Indeks yang merupakan pengelompokan saham-saham emiten yang memenuhi syariah. Saham-saham ini telah diseleksi berdasar kegiatan emiten, antara lain: tidak berkaitan dengan usaha perjudian, tidak mengandung unsur ribawi, tidak memproduksi serta memperdagangkan hal yang diharamkan (Nasution, dkk, 2006).

Sukuk, adalah nama lain instrumen pasar modal syariah yang dikenal sebagai obligasi syariah. Sebagai instrumen utang, maka tentu harus tunduk pada ketentuan syariah berkaitan dengan hukum utang piutang.

Selain saham dan sukuk, dikenal pula instrumen reksadana syariah. Produk investasi ini mengelola dana yang terkumpul dari investor berdasar prinsip syariah. Investor individu maupun lembaga diberi akses dalam berinvestasi kolektif dalam portofolio aset yang dikelola sesuai syariah.

Selain saham, sukuk, dan reksadana syariah, masih terdapat beberapa instrumen lainnya, antara lain *Real Estate Trust* Syariah yang bergerak pada investasi properti dan *Exchange-Trade Fund* Syariah.

3. Asuransi Syariah

Asuransi syariah memiliki tujuan menggunakan prinsip syariah dalam memberikan perlindungan kepada individu atau kelompok tertentu atas risiko, dimana perlindungan ini berupa perlindungan finansial. Karena berdasar pada prinsip syariah, maka penekanan pada asuransi syariah adalah menghilangkan adanya tidakpastian, untung-untungan, dan bunga atau riba, tanpa mengabaikan keuntungan sebagai karakter lembaga keuangan (Nasution, dkk, 2006).

Konsep dasar yang digunakan oleh asuransi syariah adalah takaful yang berdasar pada sikap tolong menolong (*ta'awun*). Alokasi dana pertama digunakan dengan prinsip *tabarru'* atau sukarela. Maksudnya adalah kesukarelaan peserta asuransi dalam berkontribusi membentuk dana bersama dengan tujuan dana bersama ini digunakan membantu anggota yang mengalami kerugian. Inilah yang membedakan dengan konsep premi pada asuransi konvensional. Dengan konsep kerelaan maka tidak dapat dipersamakan dengan premi, karena ia berupa sebagai sumbangan kepada peserta lain yang mengalami kerugian.

Selanjutnya ada dana yang digunakan investasi dengan konsep *mudharabah* atau *wakalah*. *Mudharabah* berarti kerja sama atau bagi hasil, dan *wakalah* artinya agen. Pada kerja sama atau *mudharabah*, pihak peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana yang mempercayakan dananya kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana, dengan memperjanjikan rasio atau nisbah bagi hasil atas keuntungan dan risiko secara proporsional.

Dalam *wakalah* pihak pemilik dana memberikan kepercayaan kepada perusahaan asuransi (yang berkedudukan sebagai wakil) dalam mengelola dana. Berbeda dengan *mudharabah* dimana antara kedua belah pihak saling berbagi untung dan risiko, maka pada *wakalah*,

pihak perusahaan asuransi akan menerima biaya tetap atau komisi atas perannya sebagai wakil dalam mengelola dana.

Selain akad di atas, beberapa hak penting yang diperhatikan pada asuransi syariah adalah larangan penggunaan bunga dan spekulasi, karena tergolong riba dan *gharar* yang diharamkan.

Asuransi syariah dalam operasionalnya menjalankan berbagai produk perlindungan, mulai dari asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, dan lainnya.

4. Pegadaian Syariah

Beberapa konsep digunakan dalam pegadaian syariah. Konsep pertama adalah menggunakan prinsip jual beli atau *murabahah*. Secara sederhana digambarkan bahwa terjadi 2 kali jual beli. Pegadaian syariah akan membeli aset nasabah yang dijaminakan setelah para pihak menyepakati harga aset tersebut. Tahap selanjutnya adalah jual beli kedua, dengan pihak nasabah sebagai pembeli. Pegadaian syariah akan menjual dengan harga yang lebih tinggi, dan nasabah membeli dengan pembayaran angsuran atau bertahap dan pasti jumlahnya.

Konsep berikutnya adalah utang-piutang antara pegadaian syariah dengan nasabah, dengan penyerahan benda atau aset milik nasabah sebagai jaminan utang. Karena dalam utang-piutang tidak diperbolehkan meminta adanya tambahan, maka aset atau benda yang diserahkan oleh nasabah kepada pegadaian syariah ini akan disimpan pegadaian syariah, dan pihak nasabah membayar sejumlah uang yang disepakati sebagai upah, atau sewa tempat penyimpanan aset (Antonio, 2001).

5. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah lembaga keuangan yang khusus memberikan layanan keuangan mikro dan berdasar prinsip syariah. Maksud dari layanan keuangan mikro adalah layanan yang berfokus

kepada pengembangan usaha skala mikro, serta pemberdayaan masyarakat, serta memberikan konsultasi, yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lembaga keuangan mikro yang berperan dalam program keuangan mikro ini antara lain adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (selanjutnya disingkat BMT).

Layanan keuangan yang diberikan oleh LKMS ini mencakup pembiayaan mikro syariah, tabyungan syariah, serta instrumen mikro lainnya, yang semuanya berdasar prinsip syariah. Konsep dasar operasional yang dijalankan LKMS tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan perbankan, antara lain menggunakan bagi hasil atau *mudharabah* atau konsep lainnya.

E. DASAR HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Dasar hukum dimaknai sebagai seperangkat aturan, baik itu Undang-undang, peraturan Pemerintah, atau peraturan lainnya yang menjadi landasan dalam mengatur hal tertentu.

Berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah, maka dasar hukum ini penting karena berisi landasan agar aktivitas yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah memiliki legalitas. Di samping itu dengan adanya dasar hukum diberikan kepastian hukum terkait hak, kewajiban, status, prosedur dan berbagai hal lain terkait dengan Lembaga Keuangan Syariah

Di samping itu dasar hukum ini juga penting berkaitan dengan kesesuaian prinsip syariah selain kepatuhan terhadap sistem hukum di Indonesia yang berlaku umum.

Tabel 2. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

No.	Lembaga Keuangan	Peraturan Perundang-undangan
1.	Perbankan Syariah	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomer 94
2.	Asuransi Syariah	UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Nomor 184 Tahun 2014; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2016 tentang Asuransi Syariah
3.	Pasar Modal Syariah	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Lembaran Negara RI Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3608; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
4.	Pegadaian Syariah	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2020 tentang Pegadaian Syariah
5.	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2013 Nomer 12, Tambahan Lembaran Negara Nomer Tambahan Pengumuman 5394.

BAB XI

KEBIJAKAN FISKAL DALAM ISLAM

Oleh: Dr. Raja Ria Yusnita, SE., ME.

A. PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal dalam Islam adalah pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara dengan tujuan menjaga stabilitas dan mendorong perkembangan ekonomi. Prinsip-prinsip agama dan landasan hukum dalam Al-Qur'an menjadi dasar kebijakan fiskal dalam Islam. Instrumen kebijakan fiskal dalam Islam mencakup zakat, infaq, shadaqah, wakaf, ghanimah, fa'i, kharaj, jizyah, u'shur, dan khumus (Miskiyah et al., 2022).

Pendapatan negara dalam kebijakan fiskal Islam berasal dari pajak-pajak yang dikenakan pada harta kekayaan dan penghasilan umat Islam, seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Pengeluaran negara dalam kebijakan fiskal Islam digunakan untuk mendanai program sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Kebijakan fiskal dalam Islam juga bertujuan menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal, seperti zakat dan infaq, mendorong umat Islam untuk saling berbagi kekayaan demi kesejahteraan Bersama (Amir, 2021).

Implementasi kebijakan fiskal dalam Islam dapat dilakukan melalui lembaga keuangan Islam, seperti baitul mal, yang bertanggung jawab mengelola pendapatan dan pengeluaran negara. Lembaga ini memainkan peran penting untuk memastikan dana dari pajak-pajak Islam digunakan

dengan adil dan efisien demi kepentingan umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulannya, kebijakan fiskal dalam Islam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dengan tujuan menjaga stabilitas dan mendorong perkembangan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal dalam Islam meliputi zakat, infaq, shadaqah, wakaf, ghanimah, fa'i, kharaj, jizyah, u'shur, dan khumus. Kebijakan ini berdasarkan prinsip-prinsip agama dan landasan hukum dalam Al-Qur'an.

B. KONSEP KEBIJAKAN FISKAL DALAM ISLAM

Dalam Islam, konsep kebijakan fiskal mencakup prinsip pengelolaan anggaran belanja negara yang seimbang, yang berarti bahwa pengeluaran negara harus seimbang dengan pendapatan negara, sehingga tidak ada defisit atau surplus anggaran yang berlebihan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan anggaran belanja negara dalam Islam dijalankan melalui baitul mal, yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara (Oktaviana et al., 2020).

Dalam prakteknya, kebijakan fiskal dalam Islam dapat diterapkan melalui berbagai cara, termasuk:

1. Pengumpulan dana melalui pajak-pajak Islam seperti zakat, infaq, dan shadaqah yang dikenakan pada harta kekayaan dan penghasilan umat Islam. Dana yang terkumpul dari pajak-pajak ini digunakan untuk membiayai program sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi umat Islam.
2. Pengelolaan anggaran belanja negara yang seimbang (balanced budget) melalui lembaga keuangan Islam seperti baitul mal. Hal ini berarti pengeluaran negara harus proporsional dengan pendapatan negara, sehingga tidak terjadi defisit atau surplus anggaran yang berlebihan.
3. Implementasi instrumen keuangan Islam seperti ZISWAF, yang mampu mendistribusikan harta bukan hanya kepada kalangan kaya saja. ZISWAF menjadi bagian utama dari

sistem ekonomi Islam yang jika dijalankan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

4. Penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan kebijakan fiskal, dengan tujuan mengurangi kesenjangan ekonomi antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam Islam, kebijakan fiskal bertujuan menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal dalam Islam dapat diterapkan melalui pengumpulan dana melalui pajak-pajak Islam, pengelolaan anggaran belanja negara yang seimbang, implementasi instrumen keuangan Islam seperti ZISWAF, dan penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan kebijakan fiskal.

Menurut Othman et al. (2017), terdapat 4 konsep umum kebijakan fiskal dalam Islam yaitu:

1. Sistem Anggaran Seimbang Dalam Islam, pengelolaan anggaran negara dilakukan melalui "baitul mal," yang bertanggung jawab dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Ini berarti bahwa pengeluaran negara harus seimbang dengan pendapatan negara, sehingga tidak terjadi defisit anggaran yang berlebihan atau surplus.
2. Instrumen Kebijakan Fiskal Instrumen kebijakan fiskal dalam Islam mencakup zakat, infaq, shadaqah, wakaf, ghanimah, fa'i, kharaj, jizyah, u'shur, dan khumus. Instrumen-instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi umat Muslim.
3. Keadilan Sosial Dalam Islam, kebijakan fiskal juga bertujuan menciptakan keadilan sosial dan mengurangi disparitas ekonomi antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan instrumen kebijakan fiskal seperti zakat dan infaq, umat Muslim diharapkan saling membantu dan berbagi kekayaan untuk mencapai kesejahteraan bersama.
4. Implementasi Lembaga Keuangan Islam Dalam praktiknya, kebijakan fiskal dalam Islam dapat diimplementasikan

melalui lembaga keuangan Islam, seperti "baitul mal," yang bertanggung jawab dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara. Lembaga ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa dana yang terkumpul dari pajak-pajak Islam digunakan dengan adil dan efisien untuk kepentingan umat Muslim dan masyarakat secara keseluruhan.

Adapun dalam kebijakan fiskal Islam terdapat pula instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan fiskal dalam Islam meliputi zakat, infaq, shadaqah, wakaf, ghanimah, fa'i, kharaj, jizyah, u'shur, dan khumus. Instrumen-instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

C. ZAKAT

Zakat memiliki peran krusial sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam Islam. Ini adalah pajak yang dikenakan pada harta kekayaan dan penghasilan umat Islam. Tujuannya adalah untuk membantu orang miskin dan mendukung program-program sosial. Zakat juga berfungsi sebagai salah satu jenis penerimaan baitul maal yang digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi umat Islam (Nurafifah, 2021).

Dalam literatur, zakat diakui sebagai alat kebijakan fiskal yang efektif untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Selain itu, zakat juga memiliki dampak pada pilihan konsumen dalam hal alokasi pendapatan untuk tabungan, investasi, dan konsumsi.

Dalam praktiknya, zakat dapat dijalankan melalui lembaga keuangan Islam, seperti baitul mal. Lembaga ini bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara dengan tujuan memastikan dana zakat digunakan secara adil dan efisien untuk kepentingan umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulannya, zakat memiliki peran yang penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam Islam. Fungsinya mencakup membantu orang miskin, mendukung program sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Zakat juga diakui efektif dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Lembaga keuangan Islam seperti baitul mal berperan penting dalam mengelola dana zakat agar digunakan dengan adil dan efisien untuk kebaikan umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan.

D. INFAQ DAN SHADAQAH

Infaq dan shadaqah adalah bentuk sumbangan sukarela dari umat Islam yang bertujuan untuk membantu orang miskin dan mendukung program sosial. Meskipun bukan merupakan pajak yang dikenakan oleh negara, kedua sumbangan ini memiliki peran sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam Islam karena dapat digunakan untuk membiayai program sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Dalam prakteknya, infaq dan shadaqah dapat dijalankan melalui lembaga keuangan Islam, seperti baitul mal, yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara. Lembaga ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dana yang terkumpul dari infaq dan shadaqah digunakan dengan adil dan efisien untuk kepentingan umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan

Menurut literatur, infaq dan shadaqah dianggap sebagai instrumen kebijakan fiskal yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kedua sumbangan ini berpotensi untuk meminimalisir kesenjangan sosial dalam masyarakat, serta diharapkan dapat meningkatkan dan mendukung pertumbuhan perekonomian baik secara individu maupun masyarakat (Latifah, 2021).

Sebagai kesimpulan, infaq dan shadaqah adalah bentuk sumbangan sukarela yang berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam Islam, digunakan untuk membiayai program sosial, pembangunan infrastruktur, dan

pemberdayaan ekonomi umat Islam. Keduanya dianggap efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pelaksanaannya dapat melalui lembaga keuangan Islam, seperti baitul mal, yang memastikan dana yang terkumpul digunakan secara adil dan efisien untuk kepentingan umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan.

Infaq dan shadaqah dapat dijadikan sebagai alat kebijakan fiskal dalam Islam melalui beberapa cara (Nafi'ah et al., 2021):

1. Pengumpulan Dana: Infaq dan shadaqah dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dengan melibatkan lembaga keuangan Islam, seperti baitul mal. Dana yang terkumpul dari infaq dan shadaqah digunakan untuk mendukung berbagai program sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi umat Islam.
2. Pemberdayaan Ekonomi: Dana yang terkumpul dari infaq dan shadaqah dapat diarahkan untuk memberikan modal bantuan kepada sektor usaha atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
3. Penanggulangan Krisis: Di saat situasi krisis, seperti pandemi COVID-19, infaq dan shadaqah dapat dimanfaatkan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak. Bantuan ini bisa berupa bantuan tunai dari zakat, infaq, dan sedekah, atau melalui skema qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga).
4. Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Dana yang terkumpul dari infaq dan shadaqah juga bisa dialokasikan untuk membiayai program-program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, dan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan Islam dan organisasi masyarakat untuk mengumpulkan dan mengelola dana infaq dan shadaqah dengan efektif. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut juga sangat penting untuk

memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan adil dan efisien demi kepentingan umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan penerapan infaq dan shadaqah sebagai instrumen kebijakan fiskal, diharapkan dapat terwujud keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka ekonomi Islam.

E. WAKAF

Wakaf merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam Islam yang digunakan untuk mendukung berbagai program sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Wakaf adalah bentuk sumbangan dari umat Islam yang ditujukan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Dalam sumber-sumber literatur, wakaf diakui sebagai instrumen kebijakan fiskal yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Wakaf memiliki potensi untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat, serta berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi individu maupun masyarakat secara keseluruhan

Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui lembaga keuangan Islam, seperti baitul mal, yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Lembaga ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa dana wakaf digunakan dengan adil dan efisien untuk kepentingan umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan

Selain digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan bantuan modal kepada sektor usaha atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, wakaf merupakan instrumen kebijakan fiskal yang berperan penting dalam Islam, digunakan

untuk mendukung berbagai program sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Kemampuannya dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial telah diakui dalam literatur. Wakaf dapat diimplementasikan melalui lembaga keuangan Islam, seperti baitul mal, yang bertanggung jawab dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara. Selain itu, wakaf juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan memberdayakan ekonomi umat Islam.

F. INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL DALAM ISLAM LAINNYA

1. Ghanimah adalah pajak yang dikenakan pada harta rampasan perang, dan digunakan untuk membiayai program sosial
2. Fa'i adalah pajak yang dikenakan pada harta yang ditemukan tanpa pemilik, dan digunakan untuk membiayai program sosial
3. Kharaj adalah pajak yang dikenakan pada tanah yang dimiliki oleh non-Muslim, dan digunakan untuk membiayai program sosial
4. Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada non-Muslim yang tinggal di wilayah Islam, dan digunakan untuk membiayai program sosial
5. U'shur adalah pajak yang dikenakan pada hasil pertanian, dan digunakan untuk membiayai program sosial
6. Khumus adalah pajak yang dikenakan pada harta yang diperoleh dari perdagangan, dan digunakan untuk membiayai program sosial

BAB XII

KEBIJAKAN MONETER

DALAM ISLAM

Oleh: Rivaldo Kurniawan Iryanto, S.E., C.HRA.

A. PENDAHULUAN

Islam memiliki paradigma unik dalam memandang harta serta kekayaan. Semua kekayaan yang dimiliki manusia adalah nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua yang dimiliki telah diamanatkan oleh Allah dengan memperoleh, mengalokasikan, dan digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan berupa syariah, Allah dan Rasul-Nya membekali manusia dengan prinsip-prinsip yang harus dijadikan pedoman agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan tujuan penerapannya syariah. Sehingga, hal itu dapat merugikan manusia baik di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Islam adalah agama yang sempurna semua hubungan memiliki sebuah aturan, baik terhadap diri sendiri, sesama makhluk maupun hubungan terhadap sang pencipta. Aturan itu ada bukan untuk mempersulit atau bahkan membuat susah di dalam kehidupan, akan tetapi dengan aturan tersebut manusia bisa menjalankan kehidupan dengan penuh rasa kebahagiaan, kenyamanan dan sesuai dengan tujuan penciptaannya di dunia.

Secara makro, aturan syariah Islam dalam hubungan antar sesama manusia di bidang ekonomi bertujuan untuk memaksimalkan kemakmuran dan kesejahteraan. Islam tidak memisahkan kewajiban dalam berhubungan sosial dari upaya

mencapai kesejahteraan, tetapi menghubungkan kedua hal tersebut. Islam menekankan kepentingan individu ketika berhadapan dengan masalah sosial, begitu pula sebaliknya, dan tidak pernah mengabaikan kepentingan sosial ketika berhadapan dengan kepentingan individu. Berbeda dengan sistem ekonomi dunia saat ini didominasi oleh dogma-dogma yang menekankan individualisme, telah melahirkan sistem ekonomi kapitalis. Prinsip ekonomi Islam dalam konteks makro, para ulama menjelaskan prinsip-prinsip yang mengatur perekonomian umat, baik berupa kelompok komunal, bangsa, maupun dunia karena dalam penerapannya sistem ekonomi Islam ini harus melalui negara Islam yang memberikan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sehingga, pada aspek moneter Islam serta fiskal memiliki kebijakan tersendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Dalam pemerintahan Islam, Nabi menggunakan dinar dan dirham dalam berbagai perekonomian. Meskipun tidak ada bentuk baku, keduanya beredar di masyarakat untuk digunakan dalam transaksi. Hal ini karena standar mata uang bukanlah ukuran, ukiran atau bentuk, melainkan berat dari masing-masing satuan mata uang. Keadaan ini terus berlanjut sepanjang hidup Nabi hingga wafat, dari zaman Khulafaur Rasyidin, awal dinasti Bani Umayyah, hingga zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Abdul Malik kemudian merasa perlu mengubah emas dan perak (baik digunakan dalam perdagangan maupun tidak) menjadi cetakan dan ukiran Islami kemudian dibentuk dalam bentuk yang tidak berbeda beratnya serta tidak perlu ditimbang lagi.

Dia mengumpulkan yang besar, kecil, dan di antaranya dengan cetakan dalam satu timbangan Mekah. Ketika masa Abdul Malik berkuasa saat itu, dinar dan dirham dari perak dan emas telah diproduksi dengan cara mencetak masing-masing. Pada tahun 75 H, mulailah Islam mencetak dinar dan dirham. Artinya, mata uang Islam telah mengembangkan kualitas serta keunikannya tersendiri sejak saat itu yang membedakannya dari bentuk mata uang lainnya.

Uang umumnya dianggap sebagai alat untuk melunasi hutang atau membeli barang dan jasa. Dengan kata lain, uang adalah alat yang dapat digunakan untuk menukar atau mempertukarkan barang dan jasa dalam wilayah tertentu (Kasmir, 2001). Disisi lain uang juga merupakan parameter nilai guna barang dan tenaga. Sehingga, dengan hal tersebut barang serta jasa memiliki nilai tertentu (Zalum, 2002). Dalam memperoleh produk dan membayar layanan, orang-orang di bagian dunia tertentu menggunakan alat pembayaran resmi yang dikenal sebagai mata uang. Produk dan layanan dinilai dalam mata uang lokal di mana pun mereka berada. Ini adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai nilai suatu pembelian barang atau upah dalam jasa. Uang adalah alat tukar karena merupakan unit standar dalam perekonomian dalam pengukuran nilai guna barang atau jasa. Perekonomian suatu negara pasti akan mengedarkan jumlah uang untuk distribusi ke masyarakat secara adil yang digunakan sebagai alat untuk bertransaksi. Kebijakan yang sangat mempengaruhi terhadap hal ini adalah kebijakan moneter.

Definisi dari kebijakan moneter adalah usaha dalam mengendalikan ekonomi secara makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Hal ini dilakukan untuk memastikan harga serta inflasi tetap stabil dan output seimbang. Pertumbuhan sektor moneter datang dengan mengorbankan sektor riil dalam sistem ekonomi kapitalisme karena suku bunga mempengaruhi hampir semua bidang perekonomian. Hal ini menjadikan fakta bahwa sektor moneter tumbuh lebih cepat daripada kegiatan ekonomi riil secara keseluruhan sehingga cepat atau lambat akan menyebabkan resesi.

Potensi resesi pasti akan menimbulkan risiko serius bagi seluruh dunia terutama negara-negara maju termasuk Amerika Serikat. Guncangan ekonomi di Amerika Serikat ini pasti akan berdampak pada seluruh ekonomi internasional karena Amerika Serikat merupakan pusatnya perekonomian dunia

dengan sistem kapitalisme. Hal ini menandakan sistem ekonomi kapitalis telah terbukti kurang kuat dari yang diyakini sebelumnya. Sebagai akibat dari krisis ekonomi tersebut maka sistem ekonomi baru telah muncul dengan tujuan menggantikan sistem kapitalisme liberal sebagai model ekonomi dominan di seluruh dunia saat ini. Salah satu pilihan di antaranya adalah sistem ekonomi Islam.

Menurut Al-Ghazali yang berpendapat bahwa uang sangat penting perannya di dalam perekonomian. Salah satu dari banyaknya nikmat Allah, uang merupakan penopang kehidupan dalam dunia. Sehingga, transaksi bermuamalah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam *Ihya' Ulumuddin*, Al-Ghazali mengatakan bahwa salah satu nikmat Allah adalah menciptakan dinar dan dirham agar dapat digunakan untuk membangun dunia. Dinar dan dirham adalah benda mati yang pada dasarnya tidak ada gunanya. Namun manusia membutuhkannya untuk barang, pangan, sandang dan segala kebutuhan lainnya (Al-Ghazali, 2010). Dinar dan dirham, hanyalah penampung keinginan masyarakat yang sebenarnya. Uang tidak memiliki manfaat apa-apa kecuali jika digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan. Al Ghazali melanjutkan dengan mengatakan bahwa uang memungkinkan orang untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan dan inginkan. Karena, memiliki lebih banyak uang memungkinkan dia untuk memenuhi lebih banyak kebutuhan dan keinginannya. Dengan demikian, sebuah kewajiban agar negara mendistribusikan kekayaan kepada warga negara secara adil. Hal ini akan bisa terjadi ketika pemerintah turun tangan melalui aturan dan kegiatan di bidang keuangan (moneter) yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam dalam sistem ekonomi Islam.

B. PRINSIP DASAR KEBIJAKAN MONETER ISLAM

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang didasarkan atas politik negara dalam peraturan maupun tindakan di dalam bidang perekonomian terkhusus pada keuangan negara (An Nabhani, 2001). Kebijakan moneter

secara khusus adalah intervensi besar-besaran pemerintah dalam sistem moneter melalui bank sentral. Pemerintah dapat mengubah jumlah uang beredar, pengeluaran investasi, permintaan agregat, dan tingkat harga dengan memanipulasi proses penciptaan uang (Budiono, 2001) sehingga tercipta kondisi ekonomi sebagaimana yang dikehendaki.

Berikut ini adalah prinsip dasar ekonomi Islam yang mendasari kebijakan moneter Islam: (a) Allah adalah pemilik tunggal dengan memegang semua otoritas. (b) Manusia adalah pemimpin (Khalifah), namun dia bukanlah penguasa yang sebenarnya karena menjalankan semua peraturan yang Allah turunkan. (c) Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah seizin Allah. (d) Tidak diperbolehkan menimbun kekayaan. Dengan kata lain: (e) Kekayaan harus didistribusikan secara adil dan merata sehingga tidak ada perbedaan yang sangat jauh dalam perekonomian (g) Tanggung jawab hukum dan etika bagi setiap orang, terutama bagian masyarakat yang miskin (Karim, 2001). Kebijakan moneter Islam dari segi teknis melarang segala hal yang berhubungan dengan riba termasuk di dalamnya adalah bunga bank. Dikarenakan, Riba dilarang dalam Islam. Aturan ini secara efektif membuat bunga bank, instrumen utama untuk mengelola uang dalam sistem kapitalis, menjadi tidak digunakan kembali. Karena kebijakan moneter Islam dibangun di atas konsep aqidah Islam dalam memberikan kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan di bidang ekonomi.

C. TINJAUAN SEJARAH: KEBIJAKAN MONETER RASULULLAH

Sebuah media alat tukar dalam perdagangan yang digunakan sepanjang masa sangatlah di perlukan. Komoditas logam seperti emas, perak, dan tembaga adalah alat tukar yang paling stabil. Permintaan akan mata uang meningkat ketika ada transaksi di dalam perdagangan.

Imam Al-Ghazali mengklaim bahwa sebelum kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, bangsa Arab sudah mengenal adanya alat pertukaran berupa uang, tetapi uang ini berasal dari tempat lain diluar wilayah arab. Dinar emas

dari Roma diterima dalam perdagangan ke utara (Syria), dan dirham perak dari Persia diterima dalam perdagangan ke selatan (Yaman). Baru pada tahun ke-15/536 M, empat tahun setelah wafat Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, di Tabariyah daerah wilayah Suriah mulai mencetak mata uangnya sendiri yang dibuat oleh Khalid bin Walid. Pada awalnya, mata uang masih meniru sistem uang Romawi. Dia melukis sosok yang memegang salib, mahkota, dan tongkat kerajaan di atasnya, dan di sisinya dia mengukir huruf Yunani BON (Al-Kaff, 2002).

Sementara itu, pada tanggal 28H/648 M, diproduksi uang logam yang dikenal dengan dirham di Sabaristan (Persia) dengan tulisan Arab Kaufah di tepinya, Bismillahi Rabbi. Adapun Daulah Islam pertama yang mencetak mata uang sendiri pada masa pemerintahan Khilafah Umayyah dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan (65–86 M/ 685–705). Kaisar Romawi saat itu mengetahui rencana untuk memperkenalkan mata uang baru ini, yang menurutnya berbahaya bagi perdagangan antara Kekaisaran Romawi dan Arab. Dia memperingatkan Khalifah Abdul Malik untuk meninggalkan usahanya. Jika ini terus terjadi, teks identitas mata uang harus menghilangkan apapun yang terpaut dengan Islam dan kata-kata penghinaan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Ancaman ini meyakinkan Abdul Malik bahwa Syiah yang menjadi oposisi politik saat itu pun memiliki pandangan yang sama. Dengan meminta pemimpin oposisi Mohammad al-Baqir datang ke Damaskus untuk membahas masalah tersebut secara langsung. Para pemimpin Syiah menerima undangan Kekhalifahan Umayyah dan mendukung upayanya untuk merevitalisasi ekonomi umat Islam sehingga dapat menggapai kebangkitan. Dinar dan dirham ditulis kalimat tauhid di samping nama nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, nama negara, dan tahun dalam pencetakan.

Dimaskiyah adalah nama yang diberikan untuk uang Islam pertama sejak pertama kali dicetak di Damaskus. Khalifah memerintahkan peredaran mata uang nasional dan pembekuan

semua mata uang Romawi dan Persia. Menurut Imam al-Ghazali, uang berfungsi sebagai alat perdagangan, dan nilai barang dan jasa ditetapkan dalam mata uang nasional (Al-Kaff, 2002)

Koin dan uang kertas yang tidak terbuat dari emas atau perak diperbolehkan oleh Ghazali dan Ibnu Khaldun akan tetapi pemerintah memiliki kewajiban bertanggung jawab untuk mempertahankan peredarannya setelah dinyatakan sebagai alat pembayaran resmi karena kandungan emas dan perak tidak lagi menjadi faktor penentu nilai mata uang. Misalnya, pemerintah memproduksi uang kertas dengan nilai nominal 10, yang setara dengan sekitar setengah gram emas. Jika pemerintah menerbitkan uang kertas 10 seri baru dan nilainya menjadi seperempat gram emas maka, uang kertas itu menjadi hilang sebagai standar nilai. Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah pun melarang perdagangan mata uang dinar untuk dinar, Dikarenakan, hal itu akan menyebabkan inflasi dan membuat uang tidak berguna karena kehilangan fungsinya. Seperti pasar uang yang terjadi saat ini, di mana sebagian besar uang dipergunakan untuk memperdagangkan uang itu sendiri (Karim, 2001) Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, mata uang berfungsi sebagai alat penukar dan pengukur harga sebagai nilai usaha, alat perhubungan, dan alat simpan dalam bank-bank (Al-Kaff, 2002)

Sementara itu, dalam sejarah ekonomi Islam nilai dinar dan dirham senantiasa mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, akibat tingginya volume peredaran mata uang dan fluktuasi harga perak. Rasio dalam perbandingan adalah 10 antara dua mata uang ada sepanjang masa Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan dipegang selama pemerintahan khalifah pertama (11-41 H /632-661 M). Namun, keseimbangan ini tidak dapat dipertahankan selamanya. Disparitas penawaran dan permintaan mempengaruhi harga relatif kedua logam mulia ini. Seperti di era Khilafah Umayyah (41-132 H/661-750 M), sedangkan itu adalah 15 atau kurang dengan rasio perbandingan selama era Abbasiyah (132-656 H/AD 750-1258). Ada contoh lain di mana rasio turun ke

kisaran 20, 30, dan bahkan 50. Uang yang dibuat dari logam berkualitas rendah dikeluarkan dari peredaran karena ketidakstabilan ini, menurut Al-Maqrizi dan Al-Asad (wafat 854 M/1440 M). Sehingga uang dari logam ini menjadi buruk (Chapra, 2001). Begitupun, hal ini dikarenakan banyaknya tantangan yang dialami oleh umat Islam saat itu seperti berganti gantinya mata uang, kemudian mulai ditinggalnya standar emas dan perak terhadap mata uang serta mulai ditinggalnya prinsip prinsip syariah dalam bermuamalah.

D. TUJUAN KEBIJAKAN MONETER

Sistem Ekonom Islam adalah perekonomian yang berbasis sektor riil. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS Al Baqarah : 275)

Sehingga, tidak adanya dikotomi sektor riil dengan sektor moneter. Ini karena sektor moneter Islam tidak menjalankan sektor maya/virtual sektor seperti sektor moneter kapitalis. Islam hanya menekankan pada kegiatan ekonomi sektor riil seperti pertanian, perdagangan dan jasa, begitupun dalam bertransaksi, hukum terkait kepemilikan dalam ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi kapitalisme dan semua itu akan diatur oleh otoritas moneter/negara. Sehingga, dapat mencapai atau menjamin sistem moneter secara baik dengan melakukan pengawasan pada seluruh sistem yang berlaku harus sesuai

dengan prinsip syariah Islam. Diantara Kebijakan moneter dalam Islam bertujuan sebagai berikut:

1. Mengemban Misi Kemanusiaan

Sistem ekonomi Islam benar-benar menjunjung tinggi kemuliaan dan martabat manusia. Islam menerapkan politik ekonomi domestik dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga negara. Kepala negara mendorong warga untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier mereka sesuai kemampuan mereka (An Nabhani, 2001)

2. Keadilan Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan

Nilai-nilai keadilan didasarkan pada prinsip kesetaraan dan persaudaraan. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh kekayaan guna meningkatkan kesejahteraannya, tanpa memandang ras, kelas, atau perbedaan lainnya. Persaudaraan berarti bahwa setiap orang adalah saudara. Namun, distribusi kekayaan tidak adil. karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda (Tara, 2000). Hak setiap individu sangatlah dijamin hal ini tercermin dalam kebijakan kepemilikan individu yang diperbolehkan untuk memiliki harta yang memang diperuntukkan untuk kepemilikan individu, Kepemilikan ini pun dibatasi oleh kepemilikan umum yang digunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat begitupun dalam kepemilikan negara (An Nabhani, 2001) sehingga hal ini sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis yang memiliki ketimpangan dan masalah distribusi dikarenakan tiadanya aturan mengenai kepemilikan ini. Sehingga, kaya semakin kaya yang miskin pun semakin miskin.

E. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang sangat sempurna. Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia dari hubungan diri sendiri, hubungan antar manusia, serta hubungan dengan sang Pencipta yang bertujuan agar manusia dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan fitrah dan tujuan dalam kehidupan itu sendiri. Islam dalam pengaturan hubungan dengan manusia memiliki aturan perekonomian. Dalam segi makro, kebijakan moneter Islam sangatlah berbeda dengan sistem ekonomi lainnya baik Sistem Kapitalisme dan Sosialisme. Pada aspek tujuan pun Islam tidak hanya menekankan equilibrium antara permintaan dan penawaran uang akan tetapi juga mengupayakan terjadinya pemerataan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan karena ada aturan mengenai kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Sehingga tercipta distribusi kekayaan dan pendapatan secara adil pula. Daulah Islam sebagai otoritas menjalankan politik ekonomi dalam negeri yang menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara bahkan mendorong untuk pemenuhan sekunder serta tersier sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam segi transaksi bermuamalah pun tidak adanya bunga yang berlaku didalamnya, hal ini berbeda dengan sistem kapitalisme yang mengutamakan bunga di segala aspek sehingga tidak heran banyaknya terjadi krisis moneter di negara-negara maju. Begitupun banyaknya perdagangan uang di pasar uang sehingga dapat menurunkan nilai mata uang itu. Berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang mengedepankan sektor riil dalam perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Jajang W. Mahri, dkk. 2021. *Ekonomi Pembangunan Islam*; Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- A. Mas'adi, Gufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. 1., Cet. 1., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Abalkhail, T.S. (2020) 'The impact of religiosity on luxury brand consumption: the case of Saudi consumers', *Journal of Islamic Marketing*, 12(4), pp. 763 – 775. doi:10.1108/JIMA-11-2016-0091.
- Abduh, M. (2015). PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM PASAR MODAL SYARIAH. *Jurnal'Adliya*, 9(1).
- Abduh, M., Buys, W.A. and Aziz, S.A. (2022) 'Exploring the Relationship between Islamic Financial Development, Energy Consumption, and Environmental Quality', *International Journal of Energy Economics and Policy*, 12(2), pp. 426 – 430. doi:10.32479/ijeep.11943.
- Abdul Manan. 1997. *Teori dan praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Abdullah, H. 2016. *Transaksi dan Akad dalam Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ade Dede, Rohayana, 2000, "Ekonomi Islam Pendekatan al-Qur'an dan Hadith," *Jurnal Religia*, Vol. 3, No. 1, Februari.
- Affandi, F. (2020). Fungsi Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 82–91.
- Agustianto. (2015). Kewajiban Umat Islam Mengetahui Muamalah Maliyah (Fikih Ekonomi). Iqtishad Consulting. <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/kewajiban-umat-islam-mengetahui-muamalah-maliyah-fikih-ekonomi>
- Ahmad, M., Elatrash, S.R.J. and Lukman, B. (2019) 'Shariah view on consumption tax: Malaysian GST and SST as case studies',

Malaysian Journal of Consumer and Family Economics, 22, pp. 28 – 41. Available at: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85074767348&partnerID=40&md5=3b4683f065d85f9a24cba98ee19777d2>.

Al Qurtubi, Syaikh Imam, “Al Jami“ Al Ahkâm Al Qur“an” diterjemahkan. Muhammad Ibrahim Al Hifnawi dan Muhammad Hamid Utsman, Baerut, 1998.

Al-Banna, H. and Jannah, S.M. (2022) ‘The push, pull, and mooring effects toward switching intention to halal cosmetic products’, *Journal of Islamic Marketing* [Preprint]. doi:10.1108/JIMA-12-2021-0392.

Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Mawdu‘y: Dirasah Manhajiah Mawdu‘iyyah. (terj). Suryan A. Jamrah. Cetakan II. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Al-Ghazali, A. H. (2010) *Ihya’ Ulumuddin*. Beirut: Darul Kutub Ilmoyah.

Al-Kaff, A. Z. (2002) *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Al-Kwafi, O.S. *et al.* (2022) ‘Do Islamic Ethics Influence Consumers’ Reaction to Advertising Messages of Certain Foods? Tracking Consumers’ Reaction Using fMRI Technology’, *Journal of Global Marketing*, 35(5), pp. 349–367. doi:10.1080/08911762.2022.2037806.

Al-Mahalli, Imam Jalaludin. *Tafsir jalalain*. Surabaya: Darul Ulum.

Almahdi, W., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah Ekonomi Islam di Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab. Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 1(1). <https://osf.io/d8wzq/download>

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1993.

Amir, H. (2021). KEBIJAKAN DISTRIBUSI SUMBER PENDAPATAN EKONOMI FISKAL DALAM ISLAM. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, 5(1), 28–43. <https://doi.org/10.56184/JKUES.V5I1.130>

An Nabhani, T. (2001) *Sistem Ekonomi Islam*. Pustaka Fikrul Islam.

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2010. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Asep Saepullah, 2016, *Kewenangan Pengadilan Agama Islam dalam Perkara Ekonomi Syariah*, Jurnal Studi Hukum Islam adalah pengadilan.. Vol. 1, Nomor 2, , 211.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2009. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Aslam Haneef. 2005. Islamisasi Ilmu Ekonomi, Apa yang Salah? *Jurnal Islamia, Thn. II No. 6/Juli-September*. 46-52.
- Azharsyah Ibrahim, dkk. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*; Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir* (Aqidah, Syari'ah, Manhaj). Terj. Abdul. Hayyie al-Kattani, et.al. Jakarta: Gema Insani. 2016.
- Bakar, A. (2020). PRINSIP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA DALAM PERGULATAN EKONOMI MILENIAL. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 4(2), 2. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>
- Budiono (2001) *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2 Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Budiwati, Septarina. 2017. *Akad Sebagai Bingkai Transaksi Syariah*. Jurnal Jurisprudence, Vol. 7 No. 2 Desember, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4095>
- Bukhari, S.F.H. *et al.* (2019) 'Is religiosity an important consideration in Muslim consumer behavior: Exploratory study in the context of western imported food in Pakistan', *Journal of Islamic Marketing*, 10(4), pp. 1288 – 1307. doi:10.1108/JIMA-01-2018-0006.
- Bukhari, S.F.H. *et al.* (2021) 'Intrinsic and extrinsic attributes that drive Muslim consumer purchase behavior: A study in the context of Western imported food', *Journal of Islamic Marketing*, 12(1), pp. 70 – 94. doi:10.1108/JIMA-01-2018-0004.

- Chairilisyah, D. 2019. *Strategy to Overcome the Problem of Children Who Like to Show Off: Raudhatul Athfal*. Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 3(2).
- Chapra, M. U. (2001) *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dahlan Siamat. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*; Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Danial, D., Nurjannah, N., & Mirna, M. 2019. *Evaluation of The Learning*.
- Departemen Agama RI, 2009. *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan). Jilid V. Jakarta: Departemen Agama RI. Departemen Agama RI, 2009.
- dkk, D. I. Y. F., Lc ., M. E. I. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Kencana.
- Edi Sueharto, 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT. Rekan Aditama.
- Eka Sakti Habibullah, 2017, *Ekonomi Hukum Syariah dalam Sistem Hukum Nasional*., Jurnal Hukum Islam dan Lembaga Sosial Islam: Al Maslaha, Vol.5, Nomor 9.
- Elis Ratnawulan. 2014. *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Penerbit pustaka.
- Fitriani. 2019. Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa SMP. *JTMT: Journal Tadris Matematika*, 01(01), 25-30. <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/Jtm/article/view/393>.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana
- Glyn Davies dan Roy Davies, 1996, *The History of Money From Ancient Time of Present Day*, New York: Oxford University Press.
- Haddad, R., Harahsheh, S. and Harb, A. (2019) *Halal Food and Muslim Tourists, The Routledge Handbook of Gastronomic Tourism*. Taylor and Francis. doi:10.4324/9781315147628-53.
- Hafidhuddin, Didin. (2003). *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press

- Hamalik, Oemar. 2010. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Mu'amalah*, cet. III, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasibuan, 2009, "*Ekonomi Syariah dan Perlunya Konsistensi dalam Membangun Ekonomi Syariah*", Surakarta: Univ. Muhammadiyah.
- Hendrie Anto. 2003. *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. Cet. I. Yogyakarta : Ekonisia.
- Ida Farida. 2017. *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Idris. 2015. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana
- Ilyas, R. (2016). KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 35. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1695>
- Imani, S., Zulfikar, M., Mahmudah, S. N., Nugroho, L., Ardana, Y., Sudarmanto, E., Soeharjoto, Ernayani, R., & Kinanti, R. A. (2022). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Global Eksekutif Teknologi.
- Inayah, I. N. (2020). PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM INVESTASI SYARIAH. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(2), 2. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801>
- Insani, T.D., Al-Faizin, A.W. and Ryandono, M.N.H. (2019) 'The Impact of Halal at Thayyib and Consumption Ethics on Economic Growth: an Economic Tafsir of Al-Baqarah 168', *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), pp. 459 – 474. doi:10.21098/jimf.v5i2.1071.
- Ismail Nawawi, 2009, *Kajian Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Pembangunan dalam Perspektif Islam*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara
- Jahar, A. S. (2015). Transformasi Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer. *Miqot*, XXXIX(2), 319–340.
- Jaih Mubarak, dkk. 2021. *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*; Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia.

- Jamaludin. (2020). Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam. *MUAMALATUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(1), 38–72.
- Junaidi, H., & Zainuddin, C. (2017). PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM: SEBUAH KAJIAN AWAL. *Jurnal Muamalah*, 3(1).
- Karim, A. A. (2001) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: IIIT.
- Kasmir (2001) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khan, G. and Khan, F. (2019) 'Ascertaining the "Halalness" of restaurants – scale development and validation', *Journal of Islamic Marketing*, 10(2), pp. 426 – 439. doi:10.1108/JIMA-04-2018-0067.
- Kiaee, H. (2022) *The Effects of Fixed Return Instruments on Investment Decisions in Islamic Economics: Using Stochastic Mathematical Model, Wealth Management and Investment in Islamic Settings: Opportunities and Challenges*. Springer Nature. doi:10.1007/978-981-19-3686-9_9.
- Klabi, F. and Binzafrah, F. (2023) 'Exploring the relationships between Islam, some personal values, environmental concern, and electric vehicle purchase intention: the case of Saudi Arabia', *Journal of Islamic Marketing*, 14(2), pp. 366 – 393. doi:10.1108/JIMA-06-2020-0170.
- Ladewi, Y. et al. (2020) 'Analysis of Islamic supply chain strategies in Indonesia', *International Journal of Supply Chain Management*, 9(3), pp. 919 – 922. Available at: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85087782731&partnerID=40&md5=8336e10e839868702897b693a14dd817>.
- Latifah, E. (2021). Penerapan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf sebagai Strategi Kebijakan Fiskal pada Sharia Microfinance Institution. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.37680/IJIEF.V1I1.841>
- M. Dawam Rahardjo, 2015, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Mizan.

- M.A. Mannan, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* diterjemahkan oleh M. Nastingin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Maghfiroh, Z., & Caniago, S. A. (2020). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Peradaban Rosulullah SAW. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 8(2), 113–120. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.8.2.113-120>
- Maharani, D. (2018). Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i1.1921>
- Manan, Abdul. (2012). *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83. <https://doi.org/10.30762/ISTITHMAR.V6I1.33>
- Muhammad Afandi.2013. *Evaluasi Pembelajaran Sekolah Dasar*. Semarang:UNISSULA Press
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Muhammad Baqir Ash Shadr, 1998, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Jakarta: Zahra.
- Muhammad Iswadi, 2007, "*Ekonomi Islam: Kajian Konsep dan Model Pendekatan*", *Jurnal Mazahib*, Vol. IV, No. 1, Juni.
- Muhammad Syafi'i Antonio.2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*; Jakarta: Gema Insani Pers.
- Muhammad, 2009, "*Islamic Economics: The Contribution of Islamic Fundamentalism for Islamic Economics*," Malang: Empatdua
- Mukit, M.M.H. et al. (2021) 'The Economic Influence on Consumers Buying Behavior in Islamic Countries: Evidence from the COVID-19 Economic Crisis', *Economics*, 9(1), pp. 179 – 203. doi:10.2478/eoik-2021-0003.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk, 2006. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*; Jakarta: Kencana.

- Muustakim Makki, 2018, *Dekonstruksi Doktrin ekonomi Islam dibongkar dalam perbankan syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Qawnn, vol.2, No.2, Juli.
- Muzlifah, E. (2013). Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi Islam. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 3(2), 2.
- Nafi'ah, B., Arifin, N. R., & Haq, F. (2021). MODEL INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL ISLAM DALAM PENANGANAN COVID-19. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 71–89. <https://doi.org/10.36420/JU.V7I1.4924>
- Neneng Nurhasanah dan Panji Adam. 2017. *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*; Jakarta: Sinar Grafika.
- Noviyanti, R. (2016). Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis. *IQTISHODIA Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 95–109.
- Nurafifah, Y. (2021). Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 2(4), 373–395. <https://doi.org/10.15642/MAL.V2I4.84>
- Oktaviana, M., Bahry Harahap, S., Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin, K., & Fiskal Zaman Rasulullah Dan, K. (2020). KEBIJAKAN FISKAL ZAMAN RASULULLAH DAN KHULAFARASYIDIN. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 26(01), 283–307. <https://doi.org/10.30631/NAZHARAT.V26I01.29>
- Omar, E.N., Jaafar, H.S. and Osman, M.R. (2019) 'Halal supply chain: Assessing the Islamic values of the poultry industry', *International Journal of Supply Chain Management*, 8(2), pp. 1191 – 1199. Available at: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85064990982&partnerID=40&md5=b360a86a128d98009cb0f5245614a8cf>.
- Othman, A., Mat Sari, N., Alhabshi, S. O., & Mirakhor, A. (2017). Fiscal Policy and Islamic Finance: Malaysia. *Macroeconomic Policy and Islamic Finance in Malaysia*, 103–173. https://doi.org/10.1057/978-1-137-53159-9_6

- Program of Mathematics Study Program at Islamic Institute Of Muhammadiyah Sinjai. Matematika Dan Pembelajaran*, 7(1), 65. <https://doi.org/10.33477/mp.v7i1.1046>.
- Rahman, N.A.A. and Al Balushi, Z. (2022) *Halal logistics certification: A Middle East perspective, Halal Logistics and Supply Chain Management: Recent Trends and Issues*. Taylor and Francis. doi:10.4324/9781003223719-22.
- Randeree, K. (2019) 'Challenges in halal food ecosystems: the case of the United Arab Emirates', *British Food Journal*, 121(5), pp. 1154 – 1167. doi:10.1108/BFJ-08-2018-0515.
- Rauf, A.A. and Prasad, A. (2023) 'Maintaining Sacred Identities: How Religious Anti-Consumption Conflicts with Culture', *Canadian Journal of Administrative Sciences*, 40(2), pp. 140 – 154. doi:10.1002/cjas.1697.
- Ryandi, D. (2018). Islam Sebagai Sistem Hidup (Way of Life). <https://blog.syarq.com/Islam-sebagai-sistem-hidup-way-of-life-c8dd04c17a1e>
- Sahari, Sohari. 2011. *Fiqh Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Santoso, S. (2016). Sejarah Ekonomi Islam Masa Kontemporer. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1). <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.59-86>
- Sharif, K., Kassim, N. and Faisal, M.N. (2019) 'Domains of Living and key demographics: Their impact on luxury consumption behavior of affluent Qataris', *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 31(2), pp. 359 – 377. doi:10.1108/APJML-02-2018-0040.
- Shihab, M. Quraish. 2000. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur'an. 2002.
- Solikin & Suseno. (2002). UANG: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian (Issue 1). Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Sri Sudiarti & Wahyu Syarvina. (2022). Stability Analysis of the Dinar Dirham as an Alternative Currency for the Islamic World. *International Journal of Economics (IJEC)*, 1(1), 338–344. <https://doi.org/10.55299/ijec.v1i1.372>

- Suardi, D. (2021). MAKNA KESEJAHTERAAN DALAM SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Sukhabot, S. and Jumani, Z.A. (2023) 'Islamic brands attitudes and its consumption behaviour among non-Muslim residents of Thailand', *Journal of Islamic Marketing*, 14(1), pp. 196 – 214. doi:10.1108/JIMA-05-2021-0155.
- Suyanto, I. 2019. *Pengaturan Hukum Terhadap Akad Transaksi Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 19(1), 81-94. DOI: 10.21580/alsyirah.2019.19.1.3847
- Thohir Yuli Kusmanto, 2014, *Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Pedesaan*. *Jurnal Ilmu Dakwah: Pengembangan Ekonomi Islam*, Vol. 34, No.2, Juli-Desember ISSN 1693-8054.
- Wahbah Zuhaili. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mouaser.
- Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 184–192.
- Yayat Rahmat Hidayat, 2018, "Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean" yang dimuat dalam *Journal of Islamic Economics and Finance*, Amwaluna, Vol. 2, Nomor.2.
- Yuliyani. (2015). Konsep dan peran strategis ekonomi syariah terhadap isu kemiskinan. *Iqtishadia*, 8(1), 133–154.
- Zalum, A. Q. (2002) *Sistem Keuangan Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariqul Izaah.
- Zulkarnain Sitompul, 2002, "Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari Perspektif Bank Syariah", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 20.

PROFIL PENULIS



Andi Asari, SIP., S.Kom., M.A., P.hD (C)
Dosen Universitas Negeri Malang
Kandidat Doktor S3 Information Science UiTM Malaysia

Andi Asari, yang mempunyai nama lengkap Andi Muhammad Asari sebagai nama pemberian orang tua, dan memiliki nama pena atau panggilan akrab Anas adalah dosen di Universitas Negeri Malang yang saat ini sedang melanjutkan Studi Doctoral (S3) di jurusan Information Management UiTM Malaysia. Lahir di desa Brongkal Kabupaten Malang, semasa di Malang pernah mengenyam pendidikan di MI Azharul Ulum 02 Brongkal, kemudian lanjut di MTsN Malang 3 Sepanjang Gondanglegi, dan lanjut di SMK Turen Malang. Kemudian melanjutkan belajar di perguruan tinggi di beberapa perguruan tinggi di kota Malang dan kemudian pindah ke kota pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sekarang domisili di Malang Jawa Timur. Penulis merupakan alumni dari Magister Kajian Budaya dan Media sekolah pasca sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan juga alumni dari jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mulai tahun 2015 sampai sekarang penulis aktif mengajar sebagai dosen tetap di Universitas Negeri Malang dan di beberapa lembaga pendidikan

pondok pesantren di Malang Raya. Di samping kesibukan di dunia akademis penulis juga memiliki kegiatan pengabdian di masyarakat dengan mengisi seminar, workshop, dll.

Riwayat Mengajar:

https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_dosen/RjEyRkFENzYtMEYxOS00QjE3LThFMzQtNTY1RkYwOTA3MzM1

Riwayat Publikasi Artikel:

<https://sinta.kemdikbud.go.id/authors?q=andi+asari>

Riwayat Penerbitan Buku:

https://www.google.com/search?q=andi+asari&tbm=bks&ei=WEHEYpa1OdWh4t4PkI2jqAw&ved=0ahUKEwiWwf3w8eH4AhXVknGfHZDGCmuQ4dUDCAg&oq=andi+asari&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LWJvb2tzEAxQAFgAYABoAHAAeACAAQCIACSAQCYAQA&scient=gws-wiz-books

Riwayat Penelitian dan Pengabdian:

<https://pakar.um.ac.id/Data/Peneliti/view/eyJpdil6Ikt5bFNGRVQyOURKVWdkNHFJUzVjR0E9PSIsInZhbHVlIjoUjhhJNGtKUDA0OVIxQ0ZkR3hRRUR2RGZWbU9HMLc2dGMvRHVSOG4zSW93QT0iLCJtYWwMiOiI4ZGYxNTlmYjYwZTZmOWNmYjk4YTRiMGY1OGJiNTZkNDIwNTc5ZThkY2YxMzk3OWU0MWRkMjk1MWRjZjc3YWwRkIn0=>

Email : andi.asari.fs@um.ac.id

Scopus ID : 57213605546

Google : scholar:

<https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=YVa5GeIAAAAJ>

Researchgate :

<https://www.researchgate.net/profile/Andi-Asari/research>

Email : andi.asari.fs@um.ac.id

Facebook : <https://www.facebook.com/andiasari.official/>

Instagram : andiasari.official



Dr. Rosyida Nurul Anwar, S.Pd.,M.Pd.I
Dosen Pendidikan Agama Islam
Universitas PGRI Madiun

Penulis lahir di Lampung Timur, 27 Desember 1988. Pendidikan S1 dan S2 di IAIN Raden Intan Lampung. Penulis merupakan lulusan S3 Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis tercatat sebagai dosen tetap Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) Jawa Timur sampai dengan sekarang. Selain mengajar, penulis aktif mengadakan penelitian yang sampai saat ini telah menghasilkan beberapa artikel karya ilmiah yang telah di muat di berbagai jurnal dan prosiding baik nasional maupun internasional. Selain itu, penulis aktif melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai aspek. Penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi profesi yaitu ADPISI, PGRI, APG PAUD, dan kegiatan organisasi kemasyarakatan lainnya.



Dr. Thoat Stiawan, S.H.I., M.H.I.

Merupakan putra kelahiran Lamongan, 10 Oktober 1986. Beliau menempuh Pendidikan S-1 Universitas Muhammadiyah Surabaya 2009, S-2 Universitas Negeri Sunan Ampel 2013, S-3 Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau (Program Beasiswa KEMENAG RI tahun 2016), dan mengambil program *C.Me (Certified of Mediator)* tahun 2019. Sekarang beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya periode 2021-2025, Selain memiliki peran aktif didalam dunia pendidikan, beliau juga aktif menulis di beberapa jurnal ilmiah Internasional bereputasi dibidang sosial humaniora dan hukum Islam. Sebelum buku ini diterbitkan penulis juga pernah menulis beberapa buku dengan judul; Kisah inspiratif menggapai doktor, Merawat Muhammadiyah Merawat Kemanusiaan, Kontribusi kampus di era pandemi, Dosen merdeka : peran, tantangan, strategi, transformasi dan inovasi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka, Islam dan Ipteks ilmu teknologi, kemuhammadiyah, ibadah, akhlak dan muamalah, Kurikulum sekolah tarjih di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyiyah dan berbagai buku yang di terbitkan oleh penerbit Nasional.

Saat ini penulis juga aktif menjadi pembicara/narasumber di berbagai pertemuan ilmiah Nasional dan Internasional pada bidang sosial humaniora dan hukum Islam serta bidang-bidang ilmu yang berhubungan dengan kepakaran. Selain menghasilkan karya ilmiah beliau juga aktif di berbagai organisasi profesi Dosen seperti Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI), Pengurus

Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (FORPIM) Jawa Timur, Asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Indonesia (APTIKIS), Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (FORSILADI) Jawa Timur, Serta berbagai Jabatan strategis di organisasi kemasyarakatan lainnya. Selain itu penulis juga menajadi Reviewer di berbagai jurnal ilmiah Nasional di bidang dibidang sosial humaniora dan hukum Islam dan berbagai bidang ilmu dengan rumpun yang sesuai. Penulis juga bisa dihubungi dengan email : thoatsetiawan07@gmail.com



Ahmad Nilnal Munachidllil Ula, S.Pd.I., M.Pd.

Dosen Pendidikan Agama Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus

Penulis lahir di Kudus tanggal 19 November 1986. Penulis adalah dosen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Agama Islam UNISNU Jepara Tahun 2013 dan melanjutkan S2 pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Kudus pada tahun 2014 hingga dinyatakan lulus pada tahun 2017. Selain mengajar Pendidikan Agama Islam, saat ini penulis menekuni bidang Penelitian Islamic Studies dan Fikih Muamalah, beberapa karya ilmiah penulis telah terbit dalam jurnal terakreditasi nasional. Sebagai seorang akademisi, penulis juga aktif dalam kelompok kajian ekonomi syariah (KKES) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus, serta menjadi pengurus komisariat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Universitas Muria Kudus periode 2022 – 2025.



Mohamad Anwar, S.Ag., M.Si.

Dosen Manajemen Bisnis Syariah
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al Ishlah Cirebon

Penulis lahir di Cirebon tanggal 26 Juni 1978.

Penulis adalah dosen pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al Ishlah Cirebon. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan melanjutkan S2 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Penulis menekuni bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Aktif di Yayasan Thoriqotul Jannah Indonesia (TJI) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Cirebon Raya. Penulis juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz dan Sepakbola TJI ZC Cirebon.



Siti Inayatul Faizah, S.Ag., M.Si., M.E.I.

Dosen Ekonomi Islam
FEB Universitas Airlangga

Penulis lahir di kota pahlawan Surabaya, tepatnya 28 April 1974 dan sekarang bertempat tinggal di Surabaya bersama keluarga kecilnya. Beliau juga seorang dosen di Universitas Airlangga yang sekarang sedang menempuh pendidikan S3 Ilmu Ekonomi Islam di Universitas Airlangga.

Selain mengajar, beliau juga aktif berorganisasi baik di internal maupun eksternal kampus serta aktif di kepenulisan buku. Untuk sharing dengan beliau silahkan hubungi email inay.hakim@gmail.com



Dr. H. Moh. Najib Syaf, M.HI.
Dosen Hukum Keluarga Islam
IAI NU Bangil

Dr. H. Mohamad Najib Syaf, M.HI, tinggal di Dusun Banggle, desa Gunggung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pengasuh Pondok Modern "Nurush Shobah" Banggle Gunggung Gangsir Beji Pasuruan. Kegiatan sehari-harinya mengajar di Pondok dan Dosen Panca Wahana Bangil, Pasuruan. Jalur Pendidikan yang ditempuh Penulis adalah: Madrasah Ibtidaiyah Hasan Munadi Banggle Beji Pasuruan (Tamat 1976).

Setelah tamat Madrasah Ibtidaiyah penulis langsung dipondokkan pondok Salafiyah Ash-Shiddiq Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang Jawa Tengah untuk belajar kitab-kitab kuning. Pada 1984 penulis mengabdikan satu tahun di pondok pesantren ash shiddiq narukan kragan Rembang untuk mengajar kitab imriti dan kitab Fathul qarib al Mujib.

Selanjutnya pada tahun 1985-1986 setelah mendapatkan ijazah semua kitab-kitab yang dipelajari penulis mendapat restu dari kiayi Humaidi shiddiq Untuk pulang dan melanjutkan studi bahasa Arab di madrasah Takhossus Darul Lughoh Wad Da`Wah yang di asuh oleh al Habib al alim al Allamah hasan Baharun untuk persiapan studi al Azhar asy syarif cairo Mesir. Tepatnya 1 Januari 1987 penulis berangkat ke Mesir. Di Mesir penulis mendapatkan biasiswa di al Azhar Kairo dan Madinatul Bu`us Islamiah districk

abbasyah kairo pada awal tahun 1987 itu untuk bisa kuliah di universitas al Azhar Kairo penulis harus studi.

Pada tahun 1991 penulis menyelesaikan kuliahnya di Al-Azhar university dan melanjutkan kuliah di Prodi Tarbiyah sekolah tinggi Pancawahana Bangil. Jangan menyelesaikan program Pascasarjana pada tahun 2002 di Unisma universitas Islam Malang pada Prodi hukum Islam dan pada tahun 2020 penulis menyelesaikan program Doktor di universitas Islam Maulana Malik Ibrahim dengan konsentrasi pendidikan bahasa Arab.

Sedangkan jenjang karir pendidikan yang telah dilalui oleh penulis adalah dimulai sebagai guru madrasah Tsanawiyah dan madrasah Aliyah di Hasan munadi mulai tahun 1997 sampai tahun 2007 dan menjabat kepala madrasah. Dan mengabdikan di PC NU Bangil sebagai ketua Tan Fidiya pada tahun 2013 sampai 2018 dan sekarang menjabat sebagai wakil rakyat Suriah PCNU Bangil periode 2019 2024



Muhammad Sholahuddin, SE, M.Si. Ph.D.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Penulis lahir di Solo pada tanggal 28 Mei 1973. Penulis adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis lulus sarjana ekonomi manajemen dari Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta di tahun 1998. dan melanjutkan S2 di Universitas Indonesia mengambil jurusan ekonomi dan keuangan syariah. Penulis juga diberi kesempatan melanjutkan studi Doctor of Philosophy bidang Ekonomi di International Islamic University of Malaysia yang diselesaikannya pada tahun 2020 dengan disertasi mengenai *Conventional and Islamic Business Coaching and its impact on Performance of Small Business*.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi, bisnis dan keuangan Syariah. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI (kemdikbud).

Selain peneliti, penulis juga aktif menulis belasan buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi umat. Diantara karya bukunya berjudul “Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah” (Muhammadiyah University Press), *A Meaningful Life* (Partridge, Singapore), *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Rajagrafindo, Jakarta), dan *Kamus Istilah Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah* (Gramedia, Jakarta), Menulis Ilmiah Cepat

(Deepublish, Yogyakarta), From Darkness to Light (terindeks Internasional) dan Metode Penelitian Muamalah (kolaborasi beberapa penulis nasional). Penulis juga sering diundang sebagai trainer menulis ilmiah cepat, narasumber ekonomi dan keuangan Syariah baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Salam sapa dan kolaborasi dapat dikomunikasikan via email: muhammad.sholahuddin@ums.ac.id



Dr. Tamrin Talebe, M.Ag.

Dosen Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
Datokarama Palu

Penulis lahir di Soppeng tanggal 21 Mei 1972. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Selain aktif sebagai akademisi, juga aktif dalam kajian sosial keagamaan, pengurus MUI Sulawesi Tengah.



Siti Hamidah

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Penulis lahir di Malang tanggal 22 juni 1966. Berprofesi sebagai dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya sejak tahun 1990. Pendidikan Strata 1 dari jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Strata 2 dari Program Studi Magister Ilmu Manajemen Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, dan Strata 3 dari Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Mata Kuliah yang diampu antara lain: Hukum Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Waris Islam, Hukum Kontrak Perbankan dan Lembaga Pembiayaan, dan Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan.

Penulis menekuni penelitian hukum ekonomi Islam, antara lain perbankan syariah, waqaf, dan wisata halal. Selain menulis artikel di jurnal ilmiah, buku yang dihasilkan adalah: (1).Pengantar Hukum Indonesia, Pembidangan dan Asas-asas Hukum, Jilid 2, UB Press, Malang, 2013; (2).Dinamika Perkembangan Hukum Perdata, dari Kampus untuk Masyarakat, Intimedia, Malang, 2013; (3).Asas Keseimbangan dalam *Program Linkage* Perbankan Syariah, Amerta Media, Banyumas, 2021; (4).Hukum Waris Islam, UB Press, Malang, 2021; (5).Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia, Pustaka Peradaban, Malang, 2022; dan (6).Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan (Seri 1), Media Nusa Creative, Malang, 2023.



Dr. Raja Ria Yusnita, S.E., M.E.

Dosen Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Penulis lahir di Payarumbai tanggal 19 Maret 1988. Penulis adalah dosen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Manajemen pada tahun 2006 di Universitas Islam Riau dan melanjutkan S2 pada tahun 2010 di Universitas Trisakti, dan telah menyelesaikan Program Doktor dengan kelulusan Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti tahun 2020.

Penulis menekuni bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian dengan spesifikasi bidang ilmu ekonomi, manajemen keuangan maupun manajemen pemasaran.



Rivaldo Kurniawan Iryanto, S.E., C.HRA.

Mahasiswa S2 Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi STIE Dharmaputra Semarang

Penulis lahir di Semarang tanggal 22 Januari 2000. Penulis adalah Mahasiswa S2 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, STIE Dharmaputra Semarang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi dengan konsentrasi pada Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Semarang. Penulis menekuni Penelitian dan Kepenulisan di bidang Sejarah, Islam, dan Ekonomi.